

**LEGALISASI NIKAH SIRI MELALUI ISBAT NIKAH
(Studi Analisis Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Pandan)**

TESIS

Oleh

BINCAR HALOMOAN SIREGAR

NIM. 302204025

PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1443 H

PERSETUJUAN

Tesis berjudul :

LEGALISASI NIKAH SIRI MELALUI ISBAT NIKAH (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)


Oleh:

BINCAR HALOMOAN SIREGAR

NIM. 302204025

Dapat disetujui dan disahkan untuk diujikan pada ujian Tesis
untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Studi
Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Pembimbing I



Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 195812311988031016
NIDN. 2031125810

Pembimbing II



Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP. 19790708200901 1 013
NIDN. 2008077901

PENGESAHAN UJIAN SEMINAR HASIL


Tesis berjudul: “**LEGALISASI NIKAH SIRI MELALUI ISBAT NIKAH (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)**”, atas nama Bincar Halomoan Siregar, NIM. 302204025, Program Studi Magister Hukum Islam, telah diuji dalam Seminar Hasil Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pada Selasa, 26 Juli 2022.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai dengan koreksi yang diberikan oleh para penguji, dan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Tesis pada Program Studi Magister Hukum Islam.

Medan, 26 Juli 2022

Panitia Ujian Seminar Hasil
Pascasarjana UIN SU Medan

Ketua,



Dr. Hafsa, M.A.

NIP.196405271991032001


Sekretaris



Muhibbussabry, M.A.

NIP.198704182018011001

Penguji I



Dr. Hafsa, M.A.

NIP.196405271991032001

Anggota,


Penguji II



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag.

NIP.197509182007101002


Penguji III



Prof. Dr. Pagar, M.Ag

NIP.196609051991031

Penguji IV




Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H.

NIP.197907082009111013

Mengetahui,

Ka. Prodi Magister Hukum Islam



Dr. Hafsa, M.A.

NIP.196405271991032001

ABSTRAKSI
LEGALISASI NIKAH SIRI MELALUI ISBAT NIKAH
(Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)

Nama : Bincar Halomoan Siregar
NIM : 302204025
Tempat/ Tanggal Lahir : Saba Sitahul-Tahul, 09 Juni 1976
Program Studi : Hukum Islam
Nama Ayah : Pakantan Siregar
Nama Ibu : Jurmiah Harahap
Pembimbing I : Prof. Dr. Pagar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan legalisasi nikah siri melalui isbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, yaitu faktor-faktor penyebab nikah siri, pertimbangan hukum yang diberikan hakim dan solusi untuk memutus mata rantai praktek nikah siri. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus (*case approach*), sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dan Objeknya adalah putusan penetapan Pengadilan Agama Pandan tentang isbat nikah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Pandan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri yang diisbatkan nikahnya di Pengadilan Agama Pandan sebanyak 550 perkara sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 semuanya pernikahan siri yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam memutus perkara isbat nikah umumnya untuk memelihara mashlahat individu dari pelaku nikah siri, yaitu memelihara keturunan. Akibat dari dipermudahnya pelaksanaan isbat nikah menimbulkan mafsadah yang lebih umum, yaitu menghalangi upaya memutus mata rantai praktek nikah siri dan mengurangi kesadaran hukum masyarakat dalam mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Menurut kaidah fikih harus didahulukan menghindarkan mafsadah daripada mengambil maslahat. Untuk itu perlu diambil jalan tengah, dengan cara melakukan pembatasan isbat nikah yang tegas sesuai perkembangan zaman, yaitu : *pertama* nikah siri yang bisa diisbatkan adalah nikah siri yang dilakukan sebelum tahun 2015, sebab sejak tahun 2015 efektif berlaku pernikahan gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan, baik orang miskin maupun orang kaya. *Kedua*, hakim harus menolak isbat nikah terhadap nikah siri yang dilakukan sejak tahun 2015, dan memerintahkan mereka agar melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama. *Ketiga*, terhadap anak-anak yang dilahirkan selama nikah siri agar dimohonkan penetapan asal usul anak. Solusi ini bertujuan untuk melahirkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama dan pada akhirnya mafsadah terhindarkan dan maslahat keluarga pun terjamin.

Kata Kunci : Nikah siri, isbat nikah, mashlahat, maqasidussyariah Jasser Auda

ABSTRACT
THE LEGALIZATION OF UNREGISTERED MARRIAGE THROUGH
ISBAT MARRIAGE
(Analytical Study of Verdict Implementation by Religious Court in Pandan)

Name : Bincar Halomoan Siregar
Student Number : 302204025
Place/ Date of Birth : Saba Sitahul-Tahul, 09 Juni 1976
Program : Islamic Law
Father's Name : Pakantan Siregar
Mother's Name : Jurmiah Harahap
Supervisor I : Prof. Dr. Pagar, M.Ag
Supervisor II : Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H

This study aimed to reveal the legal practice of unregistered marriage through *isbat* marriage conducted by Religious Court in Pandan related to the factors of unregistered, law consideration given by judges and the solutions to cut off the practice of unregistered marriage. The study is empiric research using the case approach and the character of this study is descriptive analytical. The object of this study is the verdict of Religious Court in Pandan about the legalization of unregistered marriage. The primary data was obtained by interviewing judges and clerks of Religious Court in Pandan. The result indicated that the marriage can be legalized reaching 550 cases from 2019 till 2021 is all the mirage after publishing of constitution number 1 Year 1974. The consideration law given by judge to verdict of *isbat* marriage actually to retrieve the benefit (*mashlahat*) of human individual when the couple were conducting the unregistered marriage to extend descendants. The convenient of conducting the *isbat* marriage impacted flaw (*mafsadah*) in general. The defect of *isbat* marriage is preventing to cut off the unregistered marriage and reducing the will of people to register their marriage into Religious Court. According to the principle of Islamic law, avoiding the flaw is prioritized than taking the benefit of conducting *isbat* marriage. For this reason, it is necessary to take the equitable policy by carrying out the reformulation of *isbat* marriage strictly in accordance with development of time, namely: first, unregistered marriages that can be legalized are unregistered marriages conducted before 2015. This is happened because of Religious Affairs Office (KUA) in District has been carried out free marriage effectively since 2015, both the poor and the rich. Second, the Judge in Religious Court must reject the unregistered marriage conducted after 2015 and ask those who did it to marry in Religious Affairs Office (KUA). Third, the children who was born by unregistered marriage is requested the determination of parentage. This solutions aimed to awareness of law to register their marriage into Religious Affairs Office (KUA). Finally, the flaw is disappeared and benefit guaranteed.

Keywords: unregistered marriage, *isbat* marriage, benefit (*mashlahat*), *maqasidussyariah jasser auda*

ملخص البحث

تقنين الزواج السري (استثبات الزواج غير المسجل) من خلال إثبات الزواج في المحكمة الدينية (دراسة تحليلية لقرار محكمة باندان الدينية)

الاسم	: بنجار حالموان سريكر
رقم القيد	: ٣٠٢٢٠٤٠٢٥
شعبة	: حكم الاسلام
اسم الاب	: فكنتن سريكر
اسم الام	: جرمية هرهف
المشرف الاول	: بروفييسور دكتور فاكر الماجستير
المشرف الثانى	: الدكتور محمد يادى هرهف الماجستير

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن تطبيق تقنين الزواج غير المسجل من خلال إثبات الزواج في اختصاص محكمة باندان الدينية، وتحديدًا حول العوامل الداعية لوقوع الزواج غير المسجل، ثم حول الاعتبارات القانونية التي يقدمها القضاة، والحلول لقطع سلسلة ممارسات الزواج غير المسجل. نوع البحث الذي يقوم به الباحث هو بحث تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي وتقريب القضية، وطبيعة هذا البحث تحليلي وصفي. الهدف من هذا البحث هو قرار محكمة باندان الدينية بشأن تقنين الزواج غير المسجل. أما البيانات الأساسية من هذا البحث حصلت من خلال مقابلات مع القاضي أو الحاكم وامين سر المحكمة في محكمة باندان الدينية. تشير نتائج هذا البحث إلى أن تنفيذ إثبات الزواج في محكمة باندان الدينية الذي حصل الى ٥٥٠ حالة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١ كلها حدثت قبل سن القانون لجمهورية إندونيسيا رقم ١ لسنة ١٩٧٤. الاعتبارات القانونية التي قدمها القاضي في اتخاذ القرار لأمر الزواج غير المسجل في إثبات هذا الزواج بشكل عام هي للحفاظ على المنفعة الفردية لمن يتزوج وكان زواجه غير مسجل، فالأمر الذي يراد حفظه منه هو حفظ النسل والنسب. فالعواقب المترتبة من تسهيل تطبيق إثبات الزواج للزواج غير المسجل فهي أدت إلى خلق مفسدة كبيرة، أي هذه العواقب تمنع من وجود الأمر القاطع لسلسلة ممارسات الزواج غير المسجل، وهي تؤدي أيضا إلى تقليل الوعي القانوني العام في تسجيل الزواج لدي الشؤون الدينية. نظرا للقاعدة الفقهية "درء المفسد مقدم على جلب المصالح" في مسألة إثبات الزواج، لا بد من اتخاذ طريق وسطي بحصر إثبات الزواج الحقيقي حسب مرور الأوقات. على وجه التحديد: أولاً؛ الزواج غير المسجل الذي يمكن أن يكون مثبتا هو الزواج غير المسجل الذي وقع قبل عام ٢٠١٥، لأنه منذ عام ٢٠١٥ كان الزواج المجاني جاريا لدي الشؤون الدينية في المنطقة لكل من الفقراء والأغنياء. ثانياً؛ يجب على القاضي رفض إثبات الزواج من الزواج غير المسجل الذي وقع منذ عام ٢٠١٥، ويجب أيضا عليه أن يأمرهم أن يزوجا في مكتب الشؤون الدينية. ثالثاً؛ بالنسبة للأطفال المولودين من الزواج غير المسجل يُطلب لهم الأمر في إثبات أصل الطفل أي إثبات نسبهم من أبويهم. وهذا الحل يحصل الواعي القانوني لتسجيل الزواج لدي مكتب الشؤون الدينية، ثم في النهاية يتم تجنب المفسدة وتجلب المصلحة للأسرة.

الكلمات المفتاحية: الزواج السري (الزواج غير المسجل)، إثبات الزواج، المصلحة، مقاصد الشريعة عن الجاسر العودة

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang. Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Batasan Istilah Penelitian..... 7

D. Tujuan. Penelitian 11

E. Manfaat .Penelitian..... 11

F. Kajian Terdahulu 12

G. Kerangka Teori 14

H. Sistematika Pembahasan 21

BAB II : TINJAUAN TEORETIS TENTANG KONSEP NIKAH

SIRI DAN ISBAT NIKAH 23

A Konsep Nikah Siri 23

1. Pengertian Nikah Siri 23

2. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri 28

3 . Status Hukum dan Konsekuensi Hukum Nikah Siri 31

4. Pandangan Ulama dan Feminis tentang Nikah Siri..... 34

B. Konsep Isbat Nikah..... 40

1. Pengertian Isbat Nikah..... 40

2. Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 41

3. Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama..... 45

4. Dampak Yuridis Isbat Nikah 62

C. Urgensi Pencatatan Nikah..... 64

BAB III : METODOLOGI DAN LOKASI PENELITIAN	80
A. Jenis, Sifat dan Objek Penelitian	80
B. Pendekatan Penelitian	82
C. Sumber Data.....	84
D. Teknik Pengumpulan Data	84
E. Pengolahan dan Analisa Data	87
F. Lokasi Penelitian	88
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
A. Pelaksanaan Legalisasi Nikah Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan.....	92.
B. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Tanpa Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandan	95
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Melegalkan Nikah Siri melalui Itsbat Nikah.....	96
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan	105
E. Analisis Masalah Dalam Pertimbangan Hukum Isbat Nikah dan Penyebab Nikah Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan.....	107
1. Analisis Masalah Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menetapkan Isbat Nikah	107
2. Analisis Penyebab Terjadinya Nikah Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan dan Urgensi Pencatatan Nikah	118
F. Solusi Memutus Mata Rantai Praktek Nikah Siri	129
BAB V: PENUTUP	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran-saran	157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Nikah Siri yang diisbatkan di Pengadilan Agama Pandan Tahun 2019, 2020 dan 2021	5
Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3. Jumlah Nikah Siri yang diisbatkan di Pengadilan Agama Pandan Tahun 2019, 2020 dan 2021	92
Tabel 4. Jumlah Nikah Siri yang keputusannya ditolak itsbat nikahnya oleh hakim di Pengadilan Agama Pandan Tahun 2019, 2020 dan 2021	93
Tabel 5. Faktor-faktor penyebab Nikah Siri yang Mengajukan Itsbat nikah yang diterima dari tahun 2019 hingga 2021	94
Tabel 6. Alasan Perkara Itsbat nikah yang diterima dari tahun 2019 hingga 2021	97
Tabel 7. Daftar Nomor Perkara Itsbat Nikah Atas Nikah Siri yang Diteliti	97
Tabel 8. Jumlah nikah siri yang diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Yang diterima dari tahun 2019 hingga 2021 berdasarkan tahun pernikahan	103
Tabel 9. Maslahat diterimanya permohonan isbat nikah nomor 8/Pdt.P/2021/Pdn, Nomor 76/Pdt.P/2020/Pdn dan nomor 272/Pdt.P/2019/Pdn	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandan90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto wawancara penulis di Pengadilan Agama Pandan
Lampiran 2	Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Pdn
Lampiran 3	Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Pdn
Lampiran 4	Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pdn
Lampiran 5	Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pdn
Lampiran 6	Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Pdn
Lampiran 7	Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pdn
Lampiran 8	Daftar Catatan Wawancara Penelitian Tesis
Lampiran 9	Lampiran Usulan Perubahan Pasal 7 KHI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ketetapan ilahi yang berlaku atas hamba-hambanya untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, maka proses akad nikah tidak boleh dipandang cukup hanya sekedar memenuhi rukun nikah saja, tetapi perlu dicatat secara resmi sebagai bagian dari *siyasa syar'iyah*. Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi sering dikatakan sebagai nikah siri.

Nikah siri ialah “perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.”¹ Nikah siri termasuk cacat prosedural karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa “pencatatan pernikahan masih dianggap sebagai hal yang biasa bahkan hanya persyaratan yang bersifat administratif saja”². Hal ini disebabkan sebagian pernikahan yang dipraktekkan hanya berpedoman pada kitab-kitab khazanah fikih mazhab. Dalam khazanah fikih mazhab, yang menjadi persyaratan pernikahan berkuat terhadap terpenuhinya rukun nikah yang lima, yaitu : “calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan lafaz ijab kabul.”³

Secara tekstual pencatatan pernikahan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun pencatatan pernikahan mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ahmad Rofiq :“Pencatatan. Perkawinan adalah ketentuan yang mesti diterima dan diamalkan oleh seluruh pihak, karena ada dasar metodologis yang sangat kokoh, yakni qiyas atau maslahat mursalah yang menurut al-Syatibi merupakan dalil *qat'i* yang dibangun

¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT.Elex MediaKomputindo, 2011), h. 181.

² Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1986), h. 5

³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Al-Haramain Jaya Indonesia, 2006), h. 99

atas dasar kajian *istiqra'i* (induktif).⁴ Lebih lanjut Abdul Halim menyatakan pencatatan pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi, seiring perubahan zaman, dan bukti tertulis seperti akta nikah menjadi ciri masyarakat modern.⁵

Di Indonesia, pencatatan pernikahan diatur lewat berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1946 mengenai pencatatan perkawinan, talak serta rujuk, dan dalam UU No 32 tahun 1954 mengenai penetapan diberlakukannya UU RI tentang pencatatan nikah, talak serta rujuk di segala wilayah luar Jawa serta Madura. Berikutnya dipertegas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 2 Ayat 1 serta 2: “(1) Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

Pasal 2 ayat 1 serta ayat 2 undang-undang perkawinan ini wajib ditatap selaku satu kesatuan yang tidak terpisah. Artinya, pernikahan yang dilaksanakan menurut agama wajib dicatatkan kepada petugas pencatat nikah yang ditunjuk oleh negara. Jika pasal 2 Undang-Undang Pernikahan berhubungan dengan pencegahan serta pembatalan pernikahan, itu tidak dapat dilaksanakan kalau tidak ada akta nikah. Dengan demikian Pasal 2 ayat 1 serta ayat 2 Undang-Undang Pernikahan di atas wajib dipahami dua hal yang bersifat kumulatif. Lebih lanjut di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan urgensi pencatatan nikah hanya sebagai tertib hukum : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Namun pada pasal 6 ayat (2) disebutkan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dengan demikian pencatatan pernikahan yang disebutkan dalam pasal 5 dan 6 KHI diatas juga harus dipahami secara kumulatif, dimana pencatatan perkawinan itu tidak hanya sekedar tertib administrasi tetapi juga harus dicatat,

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 121

⁵ Abdul Halim, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Al-Mabhats, Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol.5 No. 1 2020) h. 4-5

⁶ Kementerian Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 22

terlebih-lebih dipertegas pada pasal 7 ayat (1) tertulis bahwa“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah”. Ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah menjadi bukti tunggal orang yang menikah menurut hukum Islam Indonesia, dan pernikahan siri semestinya tidak diakui di Indonesia.

Walaupun pencatatan nikah sudah diundangkan sejak jaman Belanda yang diatur dalam Huwelijksordonatie S.1929 No. 384 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonatie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonatie Buitange⁷ dan sejak tahun 1946 dengan lahirnya UU RI No. 22 tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 1954 maupun dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun1974⁸ dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi realitanya banyak sekali dijumpai praktek nikah siri.

Bila pernikahan siri ini terus dibiarkan, akan memunculkan kemudahan bagi warga, karena salah satu yang dianggap legal selaku bukti perkawinan merupakan dokumen formal yang dikeluarkan oleh negara, yaitu akta nikah. Pelaku nikah siri akan menemui kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, dibutuhkan akta nikah sebagai alat bukti pernikahan. Misalnya anak mau masuk Sekolah Dasar, salah satu persyaratannya adalah akta kelahiran, dan untuk mengurus anka kelahiran dibutuhkan akta nikah. Pasangan nikah siri juga menemui kesulitan waktu mengurus paspor di imigrasi untuk naik haji, karena salah satu persyaratan yang diminta adalah akta nikah. Untuk mengatasi ini, negara mengatur isbat nikah pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1)Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2)Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3)Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

⁷Tertera dalam pertimbangan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

⁸Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta:BulanBintang, Cet.IV, 2004), h. 48.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan,
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7)
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁹

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 di atas, menyatakan bahwa secara tersirat peraturan di Indonesia mengakui keabsahan perkawinan siri atau pernikahan tidak tercatat, sebab berdasarkan alasan-alasan di atas, perkawinan tidak tercatat tersebut bisa dicatat secara administratif setelah diterima isbat nikahnya.¹⁰

Stigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa salah satu pemicu nikah siri, alasan sebab sulitnya memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama, termasuk permasalahan administratif sampai masalah dana, sudah tidak relevan lagi, karena mengurus pendaftaran nikah di KUA saat ini sangat mudah, bagi yang tidak mampu membayar PNBP NR, biayanya 0 rupiah, bahkan apabila ingin pernikahannya dicatatkan secara gratis walaupun ia mampu, maka pernikahannya dilakukan di Balai Nikah KUA. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014¹¹ yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Peraturan Pemerintah ini ditandatangani presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juni 2014 dan mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Juni 2014.

⁹Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2018), h. 7

¹⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, Cet. II, 2004), h. 37

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Dalam PP baru itu disebutkan, bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Bunyi Pasal 6 Ayat (2) PP ialah “Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan,”

Adapun terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, menurut PP ini, dapat dikenakan tarif Rp 0 (nol rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini juga mengubah ketentuan mengenai Lampiran angka II penerimaan dari Kantor Urusan Agama diubah menjadi: II. Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp 600.000.

Karena itu salah satu penyebab tidak bisa dihilangkan praktek nikah siri adalah karena ada peluang pelaku nikah siri dilegalkan pernikahannya melalui isbat nikah. Akibatnya nikah siri tidak dapat dihapus dan dihilangkan, terbukti di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, masih banyak ditemukan pernikahan siri, dimana PA Pandan telah melakukan isbat nikah terhadap pernikahan siri sebagaimana disebut pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Nikah Siri yang diisbatkan di Pengadilan Agama Pandan
Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah nikah siri yang ditetapkan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tahun 2019	144 perkara
2	Jumlah nikah siri yang ditetapkan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tahun 2020	341 perkara
3	Jumlah nikah siri yang ditetapkan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tahun 2021	65 perkara
	Jumlah	550 perkara

Sumber : Wawancara dengan Ketua PA Pandan Bapak Encep Solahuddin tanggal 05 Januari 2022

Sesuai tabel diatas, menunjukkan bahwa fakta pernikahan siri ini sangat miris, dimana ada peningkatan siri di tahun 2019 ke tahun 2020, kemudian menurun lagi di tahun 2021. Di satu sisi peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya pencatatan pernikahan, namun kenyataannya sampai hari ini praktek nikah siri masih sering terjadi, bahkan PA Pandan telah mengisbatkan 550 nikah siri yang terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan semua pernikahan siri yang diisbatkan itu adalah pernikahan siri yang terjadi setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974. Tentu pengisbatan nikah siri ini tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 poin d KHI, yang menegaskan bahwa isbat nikah yang bisa dimohonkan ke Pengadilan Agama adalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974. Pembatasan yang ditetapkan dalam pasal 7 KHI diatas sudah tepat, untuk meminimalisir atau menghilangkan praktek nikah siri.

Permasalahan ini sangat penting untuk dikaji, terutama untuk mengungkap pelaksanaan legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama, pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam penetapan legalisasi nikah siri, faktor-faktor penyebab nikah siri, mafsadah yang muncul dari tidak ada pembatasan yang tegas dalam menetapkan isbat nikah terhadap nikah siri, dan pada akhirnya dapat dicari formulasi aturan hukum yang tegas dalam memutus mata rantai praktek nikah siri.

Berdasarkan paparan di atas, penulis terpanggil untuk melaksanakan penelitian tesis dengan judul : “LEGALISASI NIKAH SIRI MELALUI ISBAT NIKAH (STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PANDAN).”

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana legalisasi nikah siri melalui isbat nikah”?

Untuk pembahasan lebih lanjut, masalah pokok yang telah disebutkan, dikembangkan dalam beberapa sub permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama Pandan ?

2. Bagaimana konsekuensi hukum nikah siri tanpa melalui isbat nikah ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum isbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Pandan?
4. Bagaimana faktor-faktor penyebab nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan ?
5. Bagaimana solusi memutus mata rantai praktek nikah siri ?

C. Batasan Istilah Penelitian

Terkait penelitian tesis ini ada istilah-istilah yang perlu dibatasi. Istilah-istilah tersebut merupakan kata-kata kunci sebagai variabel yang penting dijelaskan. Tujuannya adalah menghilangkan perbedaan pemahaman terhadap judul tesis ini. Istilah-istilah dimaksud ialah: legalisasi nikah siri, isbat nikah, Pengadilan Agama, KHI dan Fikih.

1. Legalisasi nikah siri

a. Legalisasi

Legalisasi berasal dari kata legal yang berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Legalisasi merupakan kata aktif yang bermakna pengesahan menurut undang-undang. Dalam bentuk kata kerja ‘melegalisasikan’ ialah membuat menjadi legal/mengesahkan.¹² Kemudian pengertian yang dimaksud dalam penelitian tesis ini ialah pengesahan nikah siri sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Pandan.

b. Nikah siri

Istilah nikah siri sudah diadopsi secara resmi dalam bahasa Indonesia dengan pengertian “pernikahan yang hanya disaksikan oleh modin (lebai di kampung) dan saksi, tidak melalui kantor Urusan Agama.”¹³

Dalam pengertian lain, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan nikah siri :

1. Nikah siri pada masa sahabat ialah nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang

¹² Departemen Pendidikan Nasional RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, edisi kedua, 1991), h. 575.

¹³ kbbi.kemendikbud.go.id, (dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021), diakses tanggal 6 Nopember 2021, lihat juga Departemen Pendidikan Nasional RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 782.

saksi dan tidak dii'lankan. Hukumnya tidak sah.¹⁴

2. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.¹⁵
3. Nikah tidak tercatat adalah perkawinan yang rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinannya sudah terpenuhi, akan tetapi tidak mendaftarkannya pada pejabat pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.¹⁶ Istilah perkawinan tidak tercatat ini kebalikan dari istilah perkawinan dicatat yang ada pada pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974
4. Nikah belum tercatat adalah terminology baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan di Indonesia yang artinya pasangan kawin (sah menurut agamanya) tetapi belum mempunyai buku nikah.¹⁷ Istilah ini pertama kali ditampilkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga.

Bila dianalisa pengertian diatas dapat dipahami bahwa istilah nikah siri yang terdapat pada masa sahabat dengan yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda, dimana pada masa sahabat pengertian nikah siri itu adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, yaitu tidak ada saksi, dan ini hukumnya tidak sah. Sedangkan pengertian nikah siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan pengertian nikah di bawah tangan, nikah tidak tercatat dan nikah belum tercatat, pengertiannya adalah sama dengan pernikahan nikah siri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena itu dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nikah siri ialah

¹⁴ Burhanuddin S, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentan Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 58

¹⁵ *Ibid.* H. 13

¹⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 41

¹⁷ Zudan Arif Fakhrulloh, *Stataus Kawin Belum Tercatat di Kartu Keluarga Untuk Melindungi Anak dan Istri*, m.kumparan.com diakses tanggal 22 Juni 2022 pukul 21:11

“perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawian menurut khazanah fikih mazhab, tetapi tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Isbat nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata isbat dan nikah. Isbat merupakan serapan dari kata bahasa Arab yang bermakna pengesahan, dan kata isbat sudah diadopsi secara resmi ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan isbat (bukan *itsbat*), artinya “penyungguhan, penetapan, penentuan, dan Isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.¹⁸

Pengesahan nikah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946,¹⁹. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (yang berbunyi Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain), dan pada Pasal 7 ayat (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian isbat nikah yang dimaksudkan dalam penelitian tesis ini adalah penetapan Pengadilan Agama Pandan tentang sahnya suatu perkawinan siri.

3. Pengadilan Agama Pandan

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan

¹⁸ kbbi.kemendikbud.go.id, (dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021), diakses tanggal 6 Nopember 2021.

¹⁹ Bunyi pasal 3 ayat 5 UU Nomor 22 tahun 1946 sebagai berikut : Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak dan rujuk tidak diberitahukan kepada pihak yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

ekonomi syari'ah.²⁰

Pengadilan Agama yang menjadi tempat penelitian tesis ini ialah Pengadilan Agama Pandan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi hukum nikah siri, pelaksanaan legalisasi nikah siri, dan mengungkap pertimbangan serta argumentasi hukum majelis hakim dalam hal legalisasi nikah siri melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Pandan.

4. KHI

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai rujukan di Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan lalu dihimpun menjadi satu himpunan.²¹ Di samping sumber kompilasi tersebut dari kitab-kitab fikih, juga bahannya diambil dari jalur wawancara dengan ulama, jalur yurisprudensi peradilan agama dan jalur studi perbandingan.²² Bahan-bahan hukum atau materi hukum yang terkumpul, lalu diproses menggunakan metode tertentu dan kemudian dirumuskan dalam perundang-undangan dengan instrumen hukum instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu materi yang dibahas dalam kompilasi hukum Islam adalah tentang isbat nikah yang dibahas dalam pasal 7, dan inilah yang dimaksudkan penulis dalam penelitian tesis ini.

5. Fikih

Pengertian fikih menurut bahasa adalah paham atau pengetahuan tentang sesuatu.²³ Kata fikih pada mulanya digunakan orang-orang Arab bagi seseorang yang pandai dalam mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dari unta yang sedang bunting. Untuk dapat mengawinkan unta dan membedakannya antara yang birahi dengan yang bunting, diperlukan pengetahuan yang mendalam guna menghindari kemungkinan terjadi kekeliruan

²⁰ Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 14.

²² Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 59-60.

²³ Abi Al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Ditahqiq oleh Syihâb al-Dîn Abû 'Amr, Juz.4 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 442

dalam mengawinkan unta itu.²⁴

Dari segi istilah, pengertian fikih ialah :

فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي : هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب
من ادلتها التفصيلية او هو مجموعة الاحكام الشرعية العملية المستفادة من ادلتها
التفصيلية²⁵

Terjemahnya : Ilmu Fiqih dalam istilah syar'i adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, atau ilmu fiqih ialah koleksi hukum-hukum Islam yang praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci

Jadi secara hakikat, fikih adalah pemahaman upaya yang sungguh-sungguh dilakukan para mujtahid dalam menemukan hukum-hukum praktis dari teks-teks syariat. Dalam penelitian ini penulis membuat kajian fikih klasik dengan istilah khazanah fikih mazhab, sedangkan untuk produk hukum di Indonesia yang sudah diatur dalam hukum positif dengan istilah hukum Islam Indonesia.

Berdasarkan uraian istilah-istilah diatas, dapat diketahui ruang lingkup pembahasan dalam tesis ini ialah legalisasi nikah siri atau pengesahan terhadap pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pandan melalui isbat nikah.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap pelaksanaan legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama Pandan.
2. Mengungkap konsekuensi hukum nikah siri tanpa melalui isbat nikah
3. Mengungkap pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum isbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Pandan.
4. Mengungkap faktor-faktor penyebab nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan.
5. Mengungkap solusi memutus mata rantai praktek nikah siri.

²⁴ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Fikih Islam* (Jakarta: IndonesianNetherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991), h. 93.

²⁵ Abd. Aziz Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 11

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. Memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang dampak positif dan dampak negatif pelaksanaan isbat nikah di PA Pandan. Hal ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang melakukan langkah-langkah hukum untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya nikah siri. Misalnya dengan menerapkan kebijakan atau mengusulkan rancangan undang-undang yang bertalian dengan pemecahan masalah menghilangkan nikah siri tersebut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai pendorong bagi praktisi hakim, advokat, penghulu dan para ilmuwan untuk meneliti lebih lanjut dalam upaya menentukan langkah, mencari pemecahan yang tepat dalam penyelesaian sengketa nikah siri, yang sering menimbulkan mudarat bagi istri dan anak dari pelaku nikah siri, sekaligus berguna untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya kepada penghulu dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan baik materil maupun formil, dan tidak menjadikan isbat nikah sebagai pintu keluar untuk melegalkan pernikahan siri yang mereka lakukan.

F. Kajian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, dalam hal ini penulis menghadirkan penelitian tesis terdahulu diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Miftah Rizka Hayati (2019) *Penetapan Hukum Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor: 1829/PDT.G/2016/PA.PLG)*. Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini fokus pada alasan pertimbangan hukum dan akibat hukum dari kasus perkara Isbat nikah tersebut, sementara penelitian saya ini tidak hanya membahas alasan pertimbangan hukum dan akibat hukum dari kasus Isbat nikah, tetapi juga membahas tentang maslahat

dan mudarat dari pelaksanaan legalisasi nikah siri melalui isbat nikah.

2. Tesis yang di tulis oleh Bahrum Mukhtaruddin (2013) “*Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*. Magister Hukum Islam, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini dalam mengkaji legalisasi nikah siri melalui isbat nikah dari perspektif fikih dan teori masalahat. Berbeda dengan penelitian saya ini, disamping melihat dari perspektif fikih, juga mengkaji dari aspek sosiologis dengan menggunakan teori perubahan hukum dan teori *maqasid al-syariah* Jasser Auda yang mengembangkan kembali kajian al-maqasid yang terlihat berbeda dari kajian al-maqasid sebelumnya, misalnya, “bahwa *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani.”²⁶
3. Jurnal yang ditulis oleh Faizah Bafadhal (2014) *Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indoensia*. Jurnal Ilmu Hukum. Penelitian ini fokus pada konsekuensi hukum perkawinan siri yang tidak diisbatkan dan yang diisbatkan, sementara penelitian saya ini tidak hanya membahas konsekuensi hukum perkawinan siri yang tidak diisbatkan dan yang diisbatkan, tetapi membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah siri dan sekaligus memberikan solusi untuk memutus mata rantai praktek nikah siri. Solusi ini menjadi satu langkah untuk menjadikan hukum sebagai *social engeneering*, merubah prilaku masyarakat dari yang tidak mencatatkan pernikahannya ke pihak yang berwenang menjadi masyarakat yang taat hukum dengan mencatatkan pernikahannya kepada pihak yang berwenang.

Untuk mengetahui lebih jelasnya perbedaan antara kajian terdahulu dengan penelitian tesis ini dapat dilihat pada table berikut :

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), h. 320.

Tabel 2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftah Rizka Hayati (2019) <i>Penetapan Hukum Isbat nikah Siri Di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor: 1829/PDT.G/2016/PA. PLG)</i>	Sama-sama membahas hukum isbat nikah siri	Miftah Rizka Hayati, dalam penelitiannya fokus pada alasan pertimbangan hukum dan akibat hukum dari kasus perkara Isbat nikah tersebut, sementara penelitian ini tidak hanya membahas alasan pertimbangan hukum dan akibat hukum dari kasus Isbat nikah, tetapi juga membahas tentang masalah dan mafsadah dari pelaksanaan legalisasi nikah siri melalui isbat nikah
	Bahrum Mukhtaruddin (2013) <i>“Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih).</i>	Sama – sama mengkaji legalisasi nikah siri melalui isbat nikah	Bahrum dalam menganalisis focus menggunakan pisau analisis teori maslahat, penelitian ini disamping menganalisisnya melalui teori maslahat, juga menggunakan teori perubahan hukum, <i>maqasidus-syariah</i> Jasser Auda dan <i>teori law as a tool of social engineering.</i>
3	Faizah Bafadhal (2014) <i>Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Iindoensia.</i>	Sama-sama mengkaji status perkawinan siri yang diisbatkan dan yang tidak diisbatkan	Faizah Bafadhal dalam penelitiannya fokus pada konsekuensi hukum perkawinan siri yang tidak diisbatkan dan yang diisbatkan, sementara penelitian ini tidak hanya membahas konsekuensi hukum, tetapi membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah siri dan sekaligus memberikan solusi untuk memutus mata rantai praktek nikah siri.

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori hukum :

1. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam

suatu negara. Atas dasar itu, aturan pencatatan pernikahan dan nikah siri akan saling tarik menarik.

Teori perubahan hukum dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lāmul-Muwaqqīn*, sebagai berikut :²⁷

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

Artinya : Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat dan adat.

Untuk menguatkan teori tersebut, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa para sahabat Nabi S.a.w., ada yang banyak mengeluarkan fatwa, ada yang sedikit dan ada yang sedang. Diantara sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah Ummul Mu'minin, Abu Zaid al-Hudriy, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar dan lain-lain. Demikian pula tabi'in banyak mengeluarkan fatwa, seperti Said Ibnu Musayyab, al-Urwah Ibnu Zubair, dan seterusnya. Selain itu, berbagai mufti di beberapa wilayah, masing-masing mengeluarkan fatwa, seperti fatwa Madinah atau fatwa dari mufti Madinah, fatwa dari mufti Kufah, Syam, Bashrah, Mesir, Yaman dan fatwa dari mufti Bagdad.²⁸

Adanya berbagai fatwa dari kalangan sahabat atau tabi'in, melahirkan hukum berbeda terhadap suatu persoalan yang sama, hal ini disebabkan perbedaan situasi, kondisi, tempat atau waktu. Teori perubahan hukum ini digunakan untuk menganalisis permasalahan nikah siri dalam penelitian ini. Pada awalnya pada masa Nabi, Sahabat dan dalam khazanah fikih mazhab, tidak disebutkan pentingnya pencatatan perkawinan, namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia tentang pentingnya akta nikah ini, maka sangat dimungkinkan untuk merubah hukum menjadikan pencatatan perkawinan itu bahagian penting dari pernikahan itu sendiri selain dari rukun nikah yang lima. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan sama sekali praktik nikah siri yang sering menimbulkan kemudharatan.

Berkaitan dengan pernikahan siri yang tidak dicatat petugas berwenang, Haris Muslim mengatakan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi

²⁷ Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, *I'lam al-Muwaqqin*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Jabal, 1973), h. 28.

²⁸ *Ibid.*, Juz.I, h. 22-24.

setiap orang Islam yang melakukan perkawinan. Sebab seiring dengan perkembangan zaman, maka kontekstualisasi pemahaman pernikahan harus dilakukan. Kesaksian dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah dalam kitab-kitab fikih klasik harus dibelakangkan dari kesaksian bukti otentik tertulis.²⁹

2. Teori *Maqashid al-syari'ah* Jasser Auda

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.³⁰

Kemudian Jasser Auda meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *al-maqasid* terlihat berbeda dari kajian *al-maqasid* sebelumnya, Teori *Maqashid al-syari'ah* Jasser Auda menunjukkan, misalnya, bahwa *hifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *hifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli spesialis ke negara lain”.³¹

²⁹ Haris Muslim, *Pemikiran Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah (W.751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia* (Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam), h. 304

³⁰ Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Himayah, Vol.2 No. 1 Maret 2018) h. 114

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali

Dalam gagasan *hifz al-'irdi* (pelestarian kehormatan), ia berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *maqasid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *hifz al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas”.³²

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis adalah teori Jasser Auda tentang *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Kalau menggunakan teori *maqasid* sebelum Jasser Auda, maka isbat nikah itu adalah langkah jitu untuk memberikan mashlahat kepada pelaku nikah siri, karena mereka memiliki kepastian hukum tentang perkawinan mereka. Tetapi jika ini dibiarkan terus, maka mata rantai pernikahan siri tidak bisa diputus, karena ada anggapan pelaku nikah siri, nanti bisa diisbatkan di Pengadilan Agama. Maka pengembangan teori *maqasid* Jasser Auda yang menyatakan bahwa *hifz al-nasl* tidak hanya sekedar pelestarian keturunan, tetapi juga berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, maka pelaku nikah siri harus berpikir, kalau saya nikah siri keluarga saya nanti yang akan merugi, maka ia berusaha memenuhi syarat-syarat pencatatan perkawinan. Bahkan lebih dari itu Jasser auda mengembangkan *hifzh al-nasl* sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani, ini bisa terwujud apabila keluarga dalam masyarakat madani tersebut taat hukum, khususnya dalam mencatatkan pernikahannya.

3. Teori *Law as a tool of sosial engineering*.

Regulasi sebagai alat perancangan sosial adalah hipotesis yang dikemukakan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa di mata publik, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam

Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 320.

³² *Ibid.*

masyarakat.³³

Kemudian teori *law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁴

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "*law as a tool of social engineering*" (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.³⁵

Inti teori Roscoe Pound bergerak dalam 3 (tiga) lingkup/ dimensi utama :

1. Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan
2. Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta
3. Adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.

Nazaruddin Lathif menyatakan bahwa teori *law as a tool of social engineering* merupakan pandangan modern tentang hukum, dimana hukum itu tidak hanya mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku terdapat dalam masyarakat,

³³ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), h. 248.

³⁴ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 206.

melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.³⁶


Berdasarkan teori *law as a tool of social engineering* ini, diharapkan ada perubahan persepsi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan guna menghindari pernikahan siri, dan untuk mewujudkan maqasid al-syariah yang ditawarkan Jasser Auda, dimana *hifzh al-nasl* tidak hanya sekedar pelestarian keturunan tetapi kepedulian menyeluruh terhadap keluarga, agar keluarga tidak dirugikan akibat dari nikah siri, dan bahkan akan melahirkan sistem sosial madani, dimana masyarakatnya menjadi masyarakat yang taat hukum, khususnya untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada pihak yang berwenang. Untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum mencatatkan perkawinan mereka dibutuhkan peraturan hukum yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan atau bahagian dari persyaratan rukun nikah, terutama saksi. Dengan demikian peraturan hukum ini menjadi *as a tool of soical engineering*, atau hukum dapat merubah perilaku masyarakat dari perilaku nikah siri menjadi nikah tercatat.

Untuk memastikan teori *law as a tool of social engineering* ini berjalan dalam memutus mata rantai nikah siri, diharapkan pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandan harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk pernikahan di bawah tahun 1974, tapi saat ini yang tepat adalah bawah pernikahan tahun 2015 sejak digratiskannya pernikahan di Kantor KUA Kecamatan., Kekonsistenan ini menjadi efek jera bagi pelaku nikah siri.. Adapun status anak-anak mereka yang terlahir dari pernikahan siri dapat diajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Dengan demikian terwujudlah sistem sosial madani yang tertib hukum seperti yang diharapkan oleh Jasser Auda di atas. Berikut ini gambar diagram kerangka teori dalam penelitian ini :

³⁶ Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, (Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 3 Nomor 1 Januari & Juni 2017), h.81

DIAGRAM KERANGKA TEORI



H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang sistematika pembahasannya ditempatkan secara kronologis menurut urutan-urutan babnya. Pada bab pertama yang merupakan bab pendahuluan dikemukakan tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang munculnya permasalahan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan dijelaskan secara umum tentang tinjauan teoritis tentang nikah siri dan isbat nikah. Bab ini terbagi atas tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang pengertian nikah siri, faktor penyebab dan konsekuensi hukum Nikah siri. Selanjutnya diuraikan pandangan ulama dan feminis tentang nikah siri. Sub bab kedua menjelaskan tentang makna isbat nikah dan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya diuraikan prosedur Isbat nikah di pengadilan Agama. Sub bab ketiga membahas tentang urgensi pencatatan pernikahan.

Pada bab ketiga membahas tentang metodologi dan lokasi penelitian, yang mencakup jenis, sifat dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta lokasi penelitian.

Pada bagian keempat, membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, konsekuensi hukum nikah siri tanpa melalui isbat nikah wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Agama Pandan dalam melegalkan nikah siri melalui isbat nikah, analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, analisis konsekuensi hukum nikah siri dan pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Agama Pandan dalam melegalkan nikah siri melalui isbat nikah dan solusi memutus mata rantai praktek nikah siri.

Terakhir, pada bagian terakhir yang diisi sebagai penutup, dikemukakan beberapa kesimpulan, berisi penegasan jawaban terhadap masalah yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi beberapa saran pemikiran.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG KONSEP NIKAH SIRI DAN ISBAT NIKAH

A. Konsep Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

a. Pengertian Nikah

Nikah siri terdiri dari dua kata “nikah” dan “siri”. Nikah berasal dari bahasa Arab, terdiri dari huruf النون, الكاف, dan الحاء berarti البضا ع (persetubuhan). Namun kadang diartikan dengan akad tanpa makna الوطاء (hubungan badan).¹ Nikah juga bermakna الضم (mengumpulkan), التداخل (saling memasuki). Menurut jumhur ulama nikah secara hakikat bermakna akad dan secara majazi bermakna الوطاء (hubungan badan).² Nikah menurut hukum bermakna akad yang mengandung pembolehan untuk bersenang-senang dengan perempuan baik dengan cara berhubungan, berinteraksi dan lain sebagainya.³

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syar'i.⁴

¹ Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 1047

² Al-Gazali, *al-wasit fi al-Mazahib*, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin umar bin abd. Rahim, juz. III (cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2001), h. 113

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h.6513.

⁴ Abd. Aziz Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1329

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga lafal yang mengandung makna halalnya seorang lelaki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Disamping masalah kehalalan hubungan seksual hal yang menyangkut perhatian khusus bagi Ulama Mazhab Hanafi adalah halangan syarak untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, wanita itu bukan mahram dan bukan pula penyembah berhala. Menurut Jumhur Ulama, hal-hal seperti ini tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.

Imam Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa perbedaaan kedua definisi itu tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi. Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari al-Syari'.⁵

Pasal 1 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nikah disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 KHI ditambahkan penjelasan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan. *Pertama*, disebutkannya “ikatan lahir dan batin” mengandung makna bahwa perkawinan

⁵ *Ibid.*

tidak hanya urusan seks semata, tetapi lebih dari hal itu karena itulah KHI menyebutkannya dengan *mitsaqan ghalidzhan*. *Kedua*, digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis. *Ketiga*, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Keempat*, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang sekaligus menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil. *Kelima*, disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Karena itulah KHI menyebutkannya dengan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

b. Pengertian Nikah Siri

Siri berasal dari bahasa arab yang terdiri dari huruf *السرين* dan *الراء* yang mengandung makna menyembunyikan sesuatu, dan sebaliknya dari makna *الاعلان* pengumuman. Kemudian nikah siri dalam bahasa disebut dengan istilah *نكاح السر* yang artinya “pernikahan yang dirahasiakan. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin khattab pada saat ia diberitahu bahwa ada seseorang yang menikah tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya dihadiri oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka umar mengatakan :

هذا نكاح السر, ولا اجيزه لو كنت تقدمت لرجمت⁷

Terjemahnya : ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.

Berdasarkan perkataan Umar ini, dapat diambil pemahaman bahwa nikah siri menurut Umar bin Khattab adalah pernikahan yang tidak dihadiri saksi dan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2007), h. 40.

⁷ Ibnu Yusuf Az-Zarqani, *Syarh Muwattha’ al-Imam al-Malik*, Juz IV (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), h. 34

tidak diumumkan.⁸ Sedangkan menurut pandangan Mazhab Malik bahwa nikah siri ialah apabila kedua pengantin dan saksi sepakat untuk menyembunyikan pernikahan tersebut dari keluarga dan khalayak ramai sekalipun ia memenuhi rukun dan syarat nikah.⁹

Istilah nikah siri sudah diadopsi secara resmi dalam bahasa Indonesia dengan tulisan siri (bukan *sirri*), artinya “pernikahan yang hanya disaksikan oleh modin (lebai di kampung) dan saksi, tidak melalui kantor Urusan Agama.”¹⁰

Dalam pengertian lain, nikah siri ialah “perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.”¹¹

Konsep nikah siri yang berkembang di masyarakat nampaknya berbeda-beda pengertian. Hal ini berdampak pada bermacam-macamnya bentuk nikah siri.¹² Bentuk yang dimaksud sebagai berikut :

1. Nikah siri dimaknai sebagai nikah yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam (telah memenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (resepsi pernikahan dengan segala budayanya). Pada bentuk yang pertama ini, suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena istri masih anak-anak, belum dewasa. Biasanya si suami sementara menunggu kedewasaan si istri, istri belajar di pondok pesantren atau tinggal bersama mertua untuk membantu pekerjaan mertua. Tujuan nikahnya untuk ketenangan, persiapan dan kehalalan bahkan sebagai “kebanggaan” orang tua si gadis kecil.

⁸Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Ditaahiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 477

⁹ Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, *op. cit.*, h. 71. Lihat pula Ibn Rusyd al-Hafid , *op.cit.*, h. 31 dan Abd. Aziz Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 6 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1336

¹⁰ kbbi.kemendikbud.go.id, (dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021), diakses tanggal 6 Nopember 2021, lihat juga Departemen Pendidikan Nasional RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 782.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 181.

¹²Masjful Zuhdi, Nikah Siri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, No. 28 Thn VII 1996, September Oktober, h. 9-10.

2. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah pula diberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai. Calon suami istri sudah memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum nasional, termasuk telah mencapai minimal usia kawin. Namun, nikahnya masih dilangsungkan dalam lingkungan intern keluarga dan handai tolan yang sangat terbatas. Belum diadakan pesta perkawinan. Pada nikah siri seperti ini, suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena salah satu atau keduanya memiliki hambatan-hambatan misalnya masih sedang menyelesaikan studinya atau pelatihan kepegawaian atau faktor aturan perusahaan, atau belum mendapat pekerjaan tetap sekalipun sudah sarjana. Tujuan nikahnya itu terutama untuk mendapatkan ketenangan, persiapan dan kehalalan.
3. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, karena terbentur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983. Pada nikah siri seperti ini, calon suami mengawini calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami istri untuk menghindari hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Nikah siri ialah perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.¹³
5. Mazhab Maliki pengertian nikah siri adalah apabila kedua pengantin dan saksi sepakat untuk menyembunyikan pernikahan tersebut dari keluarga dan khalayak ramai.¹⁴

¹³ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 181.

¹⁴ Abd. Aziz Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1336.

6. Menurut Satria Effendi pernikahan siri sama dengan istilah *zawaj al-urfi*. *Zawaj al-urfi* adalah suatu pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Dari beberapa rumusan nikah siri tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang diatur dalam dalam khazanah fikihmazhab, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nikah siri ialah “perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawian menurut khazanah fikih mazhab, tetapi tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan.”

2. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri

Menurut Abdul Manan faktor-faktor penyebab pernikahan siri antara lain¹⁶:

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah / negara.
- 2) Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
- 3) Tidak ada izin istri atau istri-istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
- 4) Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang bergaul rapat dengan calon istri / suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, dan dikawinkan secara diam-diam serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- 5) Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena itu anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47-48

jika mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Armaidi Tanjung penyebab nikah siri, *pertama* ketidakmampuan suami istri (keluarga) untuk membiayai pencatatan melalui Kantor Urusan Agama. *Kedua*, terbentur aturan serta perasaan sulit memenuhi persyaratan poligami misalnya ijin poligami dari pengadilan.¹⁷

Pernikahan siri menurut Gusdur dipicu oleh faktor sosial politik dan sosial ekonomi. Seseorang yang memiliki kedudukan politik yang tinggi akan mudah ditawarkan untuk melakukan pernikahan siri, Gusdur ketika menjabat sebagai ketua umum PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) sering ditawarkan untuk kawin lagi dengan anak-anak yang masih muda. Bahkan di kalangan pejabat atau mereka yang memiliki uang dan kedudukan tinggi secara sosial dan ekonomi, hampir semuanya mempunyai istri simpanan yang muda dan cantik.¹⁸

Faktor penyebab pernikahan siri menurut Sitti Muzda Mulia, antara lain :

1. Mempelai laki-laki masih terikat perkawinan
2. Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, umumnya mereka pendatang atau orang asing.
3. Mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya.
4. Mempelai laki-laki atau perempuan hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang
5. Mempelai laki-laki kawin dengan perempuan di bawah umur atau anak-anak.
6. Untuk tujuan perdagangan perempuan.
7. Alasan ekonomi, tidak mampu membayar biaya nikah yang sering kali dirasakan sangat mahal.
8. Terhalang oleh peraturan pemerintah misalnya kelompok penghayat kepercayaan dan penganut agama di luar enam agama resmi yang diakui negara.¹⁹

Menurut A. Wasit Aulawi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri, yaitu faktor pengetahuan masyarakat yang belum bulat,

¹⁷ Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (cet. I; Jakarta: Amzah, 2007), h. 202-203

¹⁸ Abdurrahman Wahid, "Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga perempuan Eksplorasi lanjut atas hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 171

¹⁹ Siti Musda Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 181.

faktor fikih yang tidak mengatur batas umur nikah, dan faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.²⁰

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pernikahan siri adalah :

1. Informasi dari masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah / negara. Pemahaman masyarakat tersebut sangat berpengaruh dengan tingkat pendidikan yang diikuti. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil kemungkinan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda/duda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Kecenderungan ini terjadi bila calon pelaku nikah siri tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk menghindari terputusnya gaji pensiun tersebut, terpaksa dengan rekayasa tersebut.
3. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan seperti ini bermula dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak karena kurangnya kontrol dari orang tua.
4. Calon suami masih dibatasi oleh perkawinan. Untuk menghindari pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, para pelaku nikah siri tidak mencatatkan perkawinan yang berikutnya. Permohonan izin poligami akan mengungkap alasan poligami, kemampuan poligami, kepatutan poligami dan izin istri, hal-hal tersebut lazimnya sulit untuk dipenuhi oleh pelaku nikah siri.
5. Pria yang bertuntung tidak memiliki identitas diri yang jelas, umumnya mereka pendatang atau orang asing. Identitas yang tidak jelas sebenarnya menjadi bukti awal bahwa pernikahan siri yang terjadi tidak bertahan lama, kuat dugaan

²⁰ A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Mimbar Hukum, No. 28 Thn VII, 1996, September Oktober), h. 22.

calon mempelai laki-laki memiliki niat yang kurang baik karena dengan tidak jelasnya identitas, ia dapat dengan mudah tidak bertanggung jawab, melarikan diri dan menghilangkan diri yang berujung penelantaran.

6. Calon istri tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya.
7. Pria atau wanita hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang
8. Calon suami kawin dengan perempuan di bawah umur atau anak- anak.
9. Untuk perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan pada pernikahan siri korbannya tidak hanya istri tapi juga dapat berimbas pada anak.
10. Sulitnya memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama, termasuk permasalahan administratif sampai masalah dana.
11. Terhalang oleh peraturan pemerintah misalnya kelompok penghayat kepercayaan dan penganut agama diluar enam agama resmi yang diakui negara.

3. Konsekuensi Hukum Nikah Siri

Status hukum nikah siri menurut Khazanah Fikih Mazhab sah, karena yang terpenting adalah terpenuhi rukun nikah yang lima. Dalam khazanah fikih mazhab, yang menjadi persyaratan pernikahan berkuat terhadap terpenuhinya rukun nikah yang lima, yaitu : “calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan lafaz ijab kabul.”²¹

Sedangkan status hukum nikah siri menurut Kompilasi Hukum Islam ada dua pemahaman :

1. Bila mengacu kepada yang pasal 5 ayat (1) disebutkan urgensi pencatatan nikah sebagai tertib hukum : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, maka nikah siri hukumnya sah, sebab pencatatan perkawinan bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya syarat tertib administrasi saja.

²¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Al-Haramain Jaya Indonesia, 2006), h. 99

2. Namun bila mengacu kepada pasal 6 ayat (2) disebutkan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, maka perkawinan nikah siri hukumnya tidak sah, karena tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan pernikahan yang disebutkan dalam pasal 5 dan 6 KHI diatas juga harus dipahami secara kumulatif, dimana pencatatan perkawinan itu tidak hanya sekedar tertib administrasi tetapi juga harus dicatat, terlebih-lebih dipertegas pada pasal 7 ayat (1) tertulis bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah”. Ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah menurut Kompilasi Hukum Islam menjadi bukti tunggal orang yang menikah menurut hukum Islam Indonesia, dan pernikahan siri tidak sah dan tidak diakui di Indonesia.

Pernikahan adalah sebuah akad yang agung. Dibangun di atas dasar hak dan kewajiban pasangan suami istri kepada sang Khaliq dan kepada sesama. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban kadang-kadang tidak berjalan dengan semestinya. Untuk mengontrol hal tersebut, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan. Karena itulah menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan siri tidak memiliki dampak hukum.

Dengan demikian konsekuensi hukum nikah siri adalah :

1. Pelaku nikah siri tidak dapat mengurus Kartu Keluarga, kecuali ditulis pernikahan tidak tercatat.
2. Anak yang dilahirkan dari Pernikahan Siri tidak dapat mengurus Akta Kelahiran kecuali dibuat hanya anak ibu.

Bila Pernikahan siri tidak dikategorikan sebagai suami-istri yang sah menurut hukum, maka status anak yang lahir dari nikah siri, termasuk dalam kategori anak yang bermasalah karena lahir dari perkawinan yang bermasalah, sebab nikahnya tidak sah. Anak yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebab seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, sehingga

anaknya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, meskipun putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Namun berdasarkan fatwa MUI Nomor: 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya bahwa Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

3. Anak perempuan tidak memiliki wali nasab seorang ayah.

Apabila dari pernikahan tersebut diperoleh anak perempuan maka yang akan menjadi wali nikahnya di kemudian hari adalah Wali Hakim (Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam). Jika anak tidak dapat dibuktikan berlangsunglah pernikahan yang diharamkan, bertaburlah di dalam masyarakat anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, bahkan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut rentan dengan kekerasan, kemiskinan yang terus menderita, kurang memperoleh kasih-sayang yang utuh dari bapak-ibu. Anak tidak memiliki akta kelahiran, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan di lingkungannya dan anak sulit mendaftar ke sekolah negeri karena tidak memiliki akta kelahiran, akibatnya, anak jadi terlantar dan tidak tumbuh dengan baik.

4. Istri tidak dapat harta bersama atau gono-gini

Harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bersama (*syirkah*) karena akibat akad perkawinan (Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam) dan penyelesaiannya dapat diajukan apabila terjadi perselisihan antara suami istri kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam) sehingga adanya harta gono-gini baru terjadi jika terjadi perceraian antara suami-istri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sementara untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dibuktikan sah atau tidaknya perkawinan, jika perkawinan tidak sah akibatnya gugatan tidak mempunyai

alasan hak (*premature*) dan pembagian harta gono-gini tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian karena status janda atau duda tidak dapat diproses maka proses penyelesaiannya tidak dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Agama (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

5. Istri dan anak-anaknya tidak dapat hak waris:

Apabila suami meninggal dunia, maka istri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan siri yang belum diisbatkan tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari si suami yang meninggal tersebut, demikian pula sebaliknya, karena salah satu sebab mendapatkan harta warisan adalah karena pertalian perkawinan (Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) sementara antara suami-istri tidak terbukti melakukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam), kecuali bagi anak yang sudah ditetapkan pengadilan asal usul anaknya, maka ia dapat mewarisi dengan ibu dan ayahnya. Sedangkan anak yang lahir dari pernikahan siri yang tidak diisbatkan dan tidak ditetapkan asal-usulnya, maka anak-anak tersebut dianggap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dan mewarisi dengan ibunya saja dan keluarga ibunya saja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 dan 100 KHI.

4. Pandangan Ulama dan Feminis Tentang Nikah Siri

a. Pandangan Ulama

Quraish Shihab menjelaskan kaitan antara saksi dengan pencatatan nikah. Menurut Quraish, perlunya saksi dalam perkawinan tidak disinggung secara tegas oleh al-Qur'an, tetapi sekian banyak hadis menyinggungnya. Kalangan ulama pun berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum pasangan suami istri (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah dilaksanakan.²²

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, Cet. XVII, 2006), h. 191-214.

Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan itu? Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilainya sah, sedang Imam Malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan (fasakh). Perbedaan pendapat ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi. Apakah fungsi mereka keagamaan, atau semata-mata tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat.²³

Dalam konteks ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang ditetapkan melalui undang-undang, namun di sisi lain pernikahan yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh agama. Bahkan seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikannya itu, maka pernikahan tetap dinilai sah dalam pandangan pakar hukum Islam (Imam Syafi'i dan Abu Hanifah).

Namun dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (*Ulil Amri*). Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk menaati *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.

Menurut Hamka Haq pencatatan nikah sangat diperlukan. Pernikahan sebagai perbuatan hukum yang melibatkan minimal dua pihak, yang masing-masing menghendaki adanya perlindungan hak-haknya, nikah membutuhkan keterlibatan pemerintah (negara). Salah satu yang tidak boleh dihindari ialah ketentuan menyangkut pencatatan nikah. Pencatatan nikah nilainya sangat esensial, karena bertujuan untuk memberikan status formal yang sah disertai bukti dokumen yang kuat, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan segala urusan yang berkaitan dengannya di kemudian hari.²⁴

²³ Burhanuddin S, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h.72-73

²⁴ Hamka Haq, *Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.83-84.

Karena itu nikah siri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Serta sebaiknya nikah siri itu dihindari sebab berpotensi pada pelanggaran hukum. Pada masa Rasulullah saw. pernikahan tidak tercatat namun menurutnya hal itu tidak dapat disamakan karena masa Rasulullah itu, orangnya jujur-jujur. Pencatatan ada setelah banyak orang yang melanggar, menelantarkan anak dan istrinya, maka dibuatlah aturan pencatatan sehingga orang punya surat nikah.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai nikah siri sah secara agama. Namun, dengan konteks Indonesia sebagai negara hukum, akan lebih baik jika pernikahan tersebut dicatatkan secara hukum pada negara. Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu harus bisa menjadi berkah dan perlu disampaikan kepada khalayak ramai. Jika terdapat pernikahan yang membawa mudharat, maka hal tersebut haram.²⁵

Pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min di Ngruki, Sukoharjo, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir minta praktik kawin siri atau nikah di bawah tangan dihentikan. Menurut Ba'asyir, cara atau bentuk perkawinan demikian dapat menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari. "Sebaiknya praktik nikah siri hendaknya dihapus saja," kata Ba'asyir di Jakarta, Senin, ketika ditanya seputar maraknya nikah siri yang dilakukan para selebriti di Tanah Air. Nikah siri atau nikah di bawah tangan dan tak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) belakangan ini dianggap sah menurut agama. Padahal, hal demikian dapat menimbulkan fitnah, katanya. Orang melakukan pernikahan demikian karena pernikahannya tak ingin diketahui orang banyak. Padahal, syarat pernikahan itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain diketahui orang banyak. Ba'asyir mengatakan, jika seseorang berani untuk nikah mengapa takut untuk diketahui banyak orang. "Itu namanya pengecut," ujarnya. Karena itu, ia menyarankan pemerintah segera mengambil peran agar nikah siri atau perkawinan di bawah tangan segera dihentikan.²⁶

²⁵<https://entertainment.kompas.com/read/2010/02/17/20163935/~Nasional>, diakses tanggal 15 Juni 2022

²⁶<https://amp.kompas.com/sains/read/2009/03/09/12393363/baasyir-hentikan-saja-nikah-siri> diakses tanggal 15 Juni 2022

b. Pandangan Feminis

Nikah siri akan berakibat buruk bagi perempuan karena itulah para feminis²⁷ dapat dipastikan sangat tidak toleran dengan pernikahan siri. Hal tersebut diperkuat bila dikaitkan dengan fenomena-fenomena ketidakadilan gender pada pernikahan siri. Fenomena yang dimaksud adalah *pertama*, nikah siri akan membuat marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, ditempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. *kedua*, *stereotype* yang merugikan perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan yang nikah siri adalah istri simpanan, perempuan yang mengambil “suami orang”, maka setiap ada kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu dikaitkan dengan label ini. Masyarakat punya kecendrungan menyalahkan perempuan sebagai korban kekerasan akibat *stereotype* tadi. *ketiga*, berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena nikah siri tidak memiliki pengakuan hukum olehnya itu posisi perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam pernikahan laki-laki dan wanita berdiri sederajat. Laki-laki tidak memiliki hak istimewa di atas wanita, dan wanita juga tidak memiliki hak di atas laki-laki. Seorang wanita mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian sesukanya, sebatas tidak melanggar ketentuan Allah swt. (*hududullah*). Wanita dapat mengadakan perjanjian dengan alasan yang dapat diterima, termasuk hak untuk bercerai. Dengan hak ini, jika ia diperlakukan tidak adil oleh suaminya (termasuk bila suaminya menikah lagi), dia dapat menuntut perceraian.²⁸ Ironisnya dalam pernikahan siri hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Suami setingkat lebih bebas dari istri, terlebih bila suami melakukan kekerasan akan sulit untuk diproses secara hukum.

Pernikahan siri juga akan susah mengimplementasikan hadis nabi rumahku

²⁷Feminis ialah perempuan maupun laki-laki yang memiliki kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat serta tindakan sadar untuk mengubah keadaan tersebut. Lihat Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 1997), h. 42

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology Essay on Liberative Elements in Islam*, Terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Cet. I; Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 239.

adalah surgaku. Hadis tersebut bukan penggambaran dari aspek material kondisi rumah tangga Rasulullah saw. Dalam hal material, ia dan keluarganya hidup dalam kesederhanaan dan kebersahajaan. Bahkan dalam satu untaian do'anya terungkap keridhaan hidup dan mati dalam keadaan 'miskin'. Ungkapan ini adalah gambaran kondisi psikologis dan sosiologis yang melingkupi rumah tangganya. Sebuah deskripsi yang menjelaskan suasana kedamaian, ketenangan, keharmonisan, keindahan relasi personal di antara anggota-anggotanya, dan jauh dari segala bentuk kekerasan. Dalam konteks kehidupan masyarakat, ungkapan ini bukan pernyataan informatif belaka. Kapasitasnya sebagai suri tauladan menyiratkan makna bahwa ungkapan tersebut merupakan isyarat tentang kondisi rumah tangga ideal yang seharusnya dibangun oleh pengikut-pengikutnya.²⁹

Pernikahan siri yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan merupakan awal bencana terhadap perempuan. Pernikahan tersebut akan menjadi istana penyiksaan bagi perempuan karena itu Menurut Muzda Mulia tidak benar pandangan yang membenarkan tindakan nikah siri dengan alasan:³⁰ *pertama*, negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya. Menurutnya pencatatan perkawinan tidaklah bertujuan mencampuri urusan agama masyarakatnya. Pencatatan pernikahan pada dasarnya merupakan kewajiban negara dalam melindungi setiap warga negaranya. Pencatatan tidak hanya ditujukan kepada satu penganut agama tapi seluruh penganut agama. Dokumen HAM Internasional mengatur kewajiban setiap negara untuk mencatat seluruh peristiwa vital dalam kehidupan warganya, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian. Yang lazimnya disebut catatan sipil. Semakin maju, modern, dan berkembang sebuah negara, maka semakin tertib dan rapi pula catatan sipilnya. Muzda mencontohkan negara Yordania yang mewajibkan bagi warganya untuk melakukan pencatatan bahkan bagi yang tidak memenuhinya diancam dengan sanksi pidana. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1976 (undang-undang tersebut hampir seumur dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974), Pasal 17,

²⁹ Alimin Mesra, “ ‘Bercinta’ tanpa Kekerasan, Marital Rape dan Gagasan al-Qur’an tentang Seksualitas”, dalam Nazaruddin Umar, *et al.*, *Membangun Kultur Ramah Perempuan Reinterpretasi dan Aktualisasi Pesan Kitab Suci* (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), h. 87.

³⁰ Siti Muzda Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 184.

menyebutkan bahwa mempelai laki-laki wajib mendatangkan qadhi atau wakilnya dalam upacara perkawinan. Petugas yang berwenang, sebagaimana yang ditunjuk oleh qadhi, mencatat dan mengeluarkan sertifikat perkawinan tersebut. Jika perkawinan dilaksanakan tanpa pencatatan, maka semua pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, baik itu kedua mempelai, wali maupun saksi-saksinya, dapat dikenakan hukuman berdasarkan Jordanian Penal Code dan denda lebih dari 100 dinar.

Kedua, kalau kawin siri dilarang maka prostitusi menjadi marak terlebih bila dianggap perbuatan kriminal. Menurutnya, pandangan tersebut sangat dangkal dan juga keliru. Manusia sebagai makhluk yang bermartabat dikaruniai pilihan bebas. Manusia memiliki banyak pilihan dalam hidupnya sesuai syariah, bukan hanya terpaksa pada nikah siri dan prostitusi. Manusia dapat memilih kawin sesuai aturan yang berlaku atau menunda nikah dan menyibukkan diri dengan aktifitas sosial atau berpuasa agar dapat mengolah dan mengelola syahwatnya dan sejumlah pilihan positif lainnya.

Ketiga, nikah siri sah dan dibolehkan dalam Islam. Menurutnya, pencatatan sebagai penentu sahnya perkawinan memang tidak ditemukan dalam kitab-kitab khazanah fikih mazhab. Karena kehidupan ketika itu masih sangat sederhana dan pencatatan belum menjadi kebutuhan pokok. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan yang demikian pesat karena kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat yang berimbas pada pola kehidupan keluarga sesuai tuntutan zaman. Kehidupan manusia semakin kompleks dan rumit. Pencatatan adalah kebutuhan untuk kemaslahatan manusia.

Menurut Nazaruddin Umar³¹ terlalu banyak resiko sosial jika perkawinan tidak tercatat. Perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling dirugikan akibat nikah siri. Nilai-nilai perkawinan yang dianggap sakral, profan dan agung kini semakin rapuh. Banyak perkawinan yang dilakukan hanya untuk menyalurkan nafsu tanpa bisa dipastikan apakah nikahnya sah sesuai syarat dan rukunnya. Betapa banyak anak terlantar akibat perkawinan tidak tercatat. Akan dikemanakan bangsa ini kedepan? Nazaruddin menyebut salah satu contoh akibat

³¹www.badilag.net., 16 Juni 2022

buruk nikah siri, anak dari perkawinan siri tidak bisamendapatkan Akte Kelahiran, tidak tercantum dalam Kartu Keluarga, tidak bisa mendapatkan KTP dan juga passport berdasarkan ketentuan UU No. 23/2006.

B. Konsep Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata isbat dan nikah. Isbat merupakan serapan dari kata bahasa Arab yang bermakna pengesahan, dan kata isbat sudah diadopsi secara resmi ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan isbat (bukan *itsbat*), artinya “penyungguhan, penetapan, penentuan, dan Isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.³²

Kata Isbat nikah dipopulerkan oleh Kompilasi Hukum Islam dengan tulisan *itsbat* nikah. Sebelum dirancangnya Kompilasi Hukum Islam, undang-undang peradilan agama dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada menggunakan istilah isbat nikah, tetapi aturan pengesahan nikah diatur dalam dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946³³. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989³⁴ tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama dalam penjelasannya hanya menyebut bahwa kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pernyataan tentang penetapan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan. Dengan demikian sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam istilah “*isbat* nikah” di Indonesia dikenal dengan istilah “pernyataan tentang penetapan sahnya perkawinan”.

³² kbbi.kemendikbud.go.id, (dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021), diakses tanggal 6 Nopember 2021.

³³ Bunyi pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 : Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak dan rujuk tidak diberitahukan kepada pihak yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

³⁴ Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang mendasari adanya aturan mengenai isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sebenarnya negara telah mengetahui bahwa pernikahan yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat, sehingga perlu aturan terhadap perilaku masyarakat untuk meminimalisir pernikahan yang tidak tercatat dengan aturan “isbat nikah”. Karena itu isbat nikah pada dasarnya adalah bentuk lain dari pencatatan pernikahan.

Dengan demikian, isbat nikah adalah penetapan atau putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sahnyanya sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan dan memenuhi syarat, rukun serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut syari’at Islam. Isbat nikah dalam undang-undang peradilan agama dibatasi hanya pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan bahwa boleh saja isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan namun dalam rangka perceraian.

2. Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan tentang isbat nikah terpadat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan,
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7)
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan

dengan perkawinan itu.³⁵

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 diatas, menyatakan bahwa secara tersirat peraturan di Indonesia mengakui keabsahan perkawinan siri atau pernikahan tidak tercatat, sebab berdasarkan alasan-alasan di atas, perkawinan tidak tercatat tersebut bisa dicatat secara administratif setelah diterima isbat nikahnya.³⁶

Berdasar pasal tersebut isbat nikah diperlukan bila perkawinan tidak memiliki akta nikah. Isbat nikah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Untuk lebih jelasnya ayat 3 pasal 7 KHI, kami uraikan sebagai berikut :

a. Isbat nikah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Isbat nikah di peradilan agama dibolehkan bila suami atau istri yang telah melakukan pernikahan siri, ingin bercerai. Perceraianya tersebut dikumulasikan dengan isbat nikah. Isbat nikah pada kasus ini hanya bergantung pada perkara pokok yakni perceraian. Tanpa ada masalah pokok tersebut hal tersebut tidak dimungkinkan.

Kumulasi merupakan gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. Ada beberapa macam kumulasi yakni pertama, kumulasi subyektif (jika dalam satu surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang penggugat/pemohon atau beberapa orang tergugat/termohon). Kedua, kumulasi obyektif (jika penggugat/pemohon mengajukan beberapa gugatan) dan ketiga, intervensi (ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara).³⁷

Pengumpulan pengajuan isbat nikah dan perceraian akan mempermudah jalannya persidangan akan menghemat biaya, tenaga dan waktu serta memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana karena dengan dikumulasikan kedua masalah tersebut tidak menjadi sulit untuk diproses dan diselesaikan

³⁵Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2018), h. 7

³⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, Cet. II, 2004), h. 37

³⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 44.

serta bisa mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Cepat karena bila tidak dikumulasi akan memakan waktu yang relatif lama. Biaya ringan karena biaya dua perkara menjadi satu biaya perkara.

Pengumpulan tersebut dimungkinkan karena terdapatnya kesamaan pemohon (suami) dan termohon (istri) serta kesamaan substansi perkara yakni perkawinan. Majelis hakim yang sama akan mudah melakukan pemeriksaan karena adanya kesamaan-kesamaan tersebut. Di samping itu kumulasi dilakukan karena memiliki hubungan dan keterkaitan erat atau memiliki koneksitas. Untuk menentukan adanya hubungan erat ini dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-faktahukum yang menjadi dasar permohonan.³⁸

Kalimat “adanya perkawinan” Dari huruf a ayat “3” pasal 7 KHI menyiratkan adanya pengakuan terhadap perkawinan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah. Serta perkawinan yang akan diisbatkan harus memenuhi unsur-unsur perkawinan yang dimaksudkan dalam perundang-undangan. Yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta mahar. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi isbat nikah tidak dapat dilakukan karena isbat nikah hanya mengisi ketidadaan pengawasan pegawai pencatat nikah dalam perkawinan yang telah dilaksanakan.

Pernikahan siri yang ingin bercerai terlebih dahulu mengisbatkan nikahnya, karena perceraian secara resmi hanya dapat dilakukan bila terdapat pernikahan secara resmi pula. Isbat nikah dalam kasus ini, berfungsi sebagai pranata kontrol terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Isbat nikah akan berfungsi sebagai filter terhadap hal-hal yang merusak akad pernikahan. Isbat nikah mengisi kekosongan ruang prosedur pencatatan pernikahan pada pernikahan siri. Dalam isbat nikah akan dilakukan penelitian mendalam oleh Majelis Hakim apakah pernikahan siri itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan perceraian dengan isbat nikah pada pernikahan siri. Tidak hanya memastikan bolehnya perceraian tapi juga pengesahan nikah. Karena itu

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 41.

pernikahan siri dapat memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme cerai dulu kemudian rujuk kembali. Walaupun dalam kasus seperti itu dikategorikan sebagai rekayasa hukum.

b. Hilangnya akta nikah

Hilangnya akta nikah menjadi salah satu alasan pembolean isbat nikah. Isbat nikah pada kasus ini, ditujukan kepada perkawinan yang pada awalnya memiliki buku nikah namun karena alasan tertentu akta nikah tersebut hilang. Namun isbat nikah dengan alasan ini sangat jarang diajukan pada peradilan agama karena hilangnya akta nikah, suami atau istri dapat meminta *duplikat* akta nikah pada kantor urusan agama dimana mereka dulu melakukan perkawinan, kecuali bila kantor urusan agama yang dulunya ditempati mendaftar perkawinan sudah tidak ada.

Nikah siri tidak dapat diisbatkan dengan melalui huruf 'b' karena nikah siri tidak mengenal istilah hilangnya akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Adanya ketidakpastian tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan menjadi salah satu alasan pembolean isbat nikah. Dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam syarat perkawinan sangat terkait dengan rukun perkawinan. Rukun perkawinan yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul (pasal 14 KHI).

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 menjadi salah satu alasan pembolean isbat nikah. Alasan pembolean isbat nikah sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan pasal 2 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan perkawinan namun hal tersebut menjadi ironi karena sebelum Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 telah terdapat perintah pencatatan perkawinan melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk. Semula Undang-

Undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.³⁹

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Isbat nikah dapat dilakukan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Halangan perkawinan diatur dalam pasal 8,9 dan 10, yaitu tentang larangan perkawinan karena ada hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan.⁴⁰

3. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Prosedur dan proses penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama sebagai berikut :

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama melalui meja 1⁴¹ Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Permohonan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R. Bg. Dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat permohonan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh pemohon atau para pemohon. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat permohonan itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R. Bg berdasarkan Pasal 119 HIR dan pasal 143 R. Bg, Ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada pemohon atau kuasanya apabila mereka kurang paham tentang seluk beluk hukum dalam

³⁹ Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Cet. I; (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004). h.331-332

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) h. 71.

⁴¹ Meja 1 bertugas untuk : pertama, menerima surat permohonan dan salinannya. Kedua, menaksir panjar biaya perkara dan ketiga, membuat SKUM (Surat Kuasa untuk membayar). Wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Pandan Bapak Zulpan tanggal 14 April 2022

mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang.⁴²

Surat permohonan menyebutkan dengan jelas tanggal pengajuan dan dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, masing-masing satu helai untuk majelis Hakim, satu helai untuk penulis register, satu helai untuk pemohon dan satu helai untuk termohon.

Permohonan secara lisan diatur dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat (1) R.Bg. Pada pasal tersebut dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya ketua pengadilan mencatat segala hal ihwal permohonan itu dalam bentuk tertulis. Jika ketua pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri permohonan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim untuk mencatat dan memformulasikan permohonan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.

Keringanan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan kepada orang yang buta huruf untuk memohon secara lisan langsung kepada pengadilan mempunyai tujuan untuk melindungi dan membantu orang yang buta huruf dalam rangka menuntut hak-haknya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat gugatan, yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang lain.

Dalam praktik, permohonan secara lisan jarang yang ditangani secara langsung oleh Ketua Pengadilan, tetapi ketua pengadilan menugaskan seorang hakim untuk mencatat permohonan dan diformulasikan dalam bentuk tertulis. Gugatan secara lisan yang telah diformulasikan, ditandatangani oleh ketua Pengadilan atau hakim yang memformulasikan permohonan itu. Pemohon tidak perlu menandatangani atau membubuhkan cap jempolnya pada surat permohonan tersebut dan juga tidak perlu diberi materai.

2. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal.
3. Permohonan memuat :⁴³
 - a. Identitas

⁴² Abdul Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* selanjutnya disebut *Penerapan*, Cet. III; (Jakarta: Kencana, 2005), h. 27.

⁴³ *Ibid.*, h. 28-30.

Identitas para pihak pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan kepada pengadilan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan perkara itu harus disebut secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara, apakah sebagai pemohon atau termohon.

b. Posita atau Fundamentum petendi

Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada permohonan isbat nikah. Posita terdiri dari dua bagian yaitu ; pertama, bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan permohonan isbat nikah ke peradilan agama. Kedua, bagian yang menguraikan tentang hukumnya atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada permohonan.

Penggambaran tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Mengenai uraian yuridis tidak berarti harus mencantumkan semua pasal-pasal yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar daripada permohonan, melainkan cukup secara garis besarnya saja terutama hal-hal yang menyangkut hak dan peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang diajukan itu. Jadi, dalam posita ini harus dijelaskan tentang rangkaian kejadian atau peristiwa dari mula adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sampai ia mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Perincian tentang peristiwa kejadian atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan dalam surat permohonan, terbagi atas dua teori⁴⁴ : *substantiering theorie* dan *individualisering theorie*. Teori yang pertama, dalam surat permohonan tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar permohonan namun harus diuraikan pula semua kejadian-kejadian yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan itu dan menjadi sebab timbulnya

⁴⁴ *Ibid.*, h. 32-34.

peristiwa hukum tersebut. Adapun teori yang kedua, dalam surat permohonan cukup disebutkan hal-hal yang dan kejadian-kejadian secara garis besarnya saja. Tidak dicantumkan sejarah terjadinya hubungan hukum secara rinci karena hal tersebut dapat dikemukakan di dalam persidangan Majelis Hakim dengan disertai bukti-bukti yang meyakinkan. Terlepas dari kedua teori tersebut, posita harus memuat dalil-dalil konkret tentang adanya hukum yang merupakan dasar dari permohonan itu, sehingga permohonan tidak diklasifikasikan sebagai permohonan yang kabur yang menyebabkan permohonan itu tidak diterima oleh pengadilan.

c. Petitum

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh pemohon agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Permohonan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolak tuntutan tersebut oleh hakim. Petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya permohonan sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita maka akibatnya permohonan pemohon ditolak oleh hakim.

Petitum terbagi atas tiga bagian, yaitu :

1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer

Tuntutan ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau dituntut.

Petitum isbat nikah berbunyi ⁴⁵ :

- Menyatakan sah perkawinan antara..... dengan
yang dilaksanakan pada tanggaldi

2. Tuntutan tambahan

Tuntutan tambahan merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, biasanya tuntutan tambahan berupa tuntutan pembebanan biaya perkara.

⁴⁵ Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: t.p., 2010). h. 150.

Dalam hal isbat nikah dikumulasikan dengan perceraian. Maka permohonan isbat nikah merupakan tuntutan tambahan. Selain itu tuntutan tambahan juga mencakup nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama suami istri.

3. Tuntutan subsider atau pengganti.

Tuntutan subsider diajukan oleh pemohon untuk mengantisipasi tuntutan pokok dan tuntutan tambahan, tidak diterima oleh hakim. Tuntutan subsider berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan seadil-adilnya” atau “*ex aequo et bono*”. Fungsi dari tuntutan subsider ini adalah untuk mengganti tuntutan utama atau tuntutan pokok jika ditolak oleh pengadilan, sifatnya merupakan tuntutan cadangan.

4. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat(4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg jo Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Biaya perkara (Pasal 193 R.Bg., Pasal 90 UU No. 7 Tahun 1989, SEMA Nomor 2 Tahun 2009) meliputi:⁴⁶

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan;
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan.
- c. Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan;
- d. Biaya pemanggilan dan pemberitahuan;
- e. Biaya alat tulis kantor (ATK) perkara dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pembebanan biaya dalam perkara perdata dihukumkan kepada pihak yang kalah dan harus dituangkan dalam putusan, namun pada prakteknya panjar (vorskot) biaya perkara tersebut selalu dibayar oleh pihak penggugat lebih dahulu dan perhitungan terakhir dari jumlah biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kemudian (Pasal 192 ayat (1) R.Bg.). Khusus biaya perkara permohonan isbat nikah dibebankan kepada pemohon (Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989).

Bagi penggugat/pemohon yang tidak mampu secara ekonomis dapat

⁴⁶Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 148.

mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 R. Bg.) dengan syarat melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). (*Lihat Sema Nomor 10 Tahun 2010*).

Dikabulkan tidaknya permohonan isbat nikah untuk berperkara secara prodeo harus dengan penetapan sela. Pemberian izin berperkara secara prodeo, berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Prosedur berperkara secara Prodeo pada pengadilan agama⁴⁷ :

- a. Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat permohonan isbat nikah secara tertulis atau lisan.
- b. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat penetapan sela tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan berperkara secara prodeo tersebut.
- c. Penetapan sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan.
- d. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu empat belas hari setelah dijatuhkannya penetapan sela dan jika tidak dipenuhi, permohonan isbat nikah dicoret dari daftar perkara.
- e. Jika dalam persidangan pertama yang semestinya didahului pemeriksaan prodeo, pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis yang mengadili perkara menjatuhkan putusan bahwa gugatan/permohonan penggugat/pemohon gugur termasuk permohonan prodeonya.

⁴⁷ Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: t.p., 2010), h.62.

5. Persiapan Persidangan yang mencakup : Penetapan majelis hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, penentuan hari sidang dan pemanggilan para pihak.
6. Penetapan Majelis Hakim⁴⁸
 - a. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, ketua pengadilan agama menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara.
 - b. Apabila ketua pengadilan agama karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagiannya kepada wakil ketua pengadilan agama atau hakim senior yang bertugas di pengadilan itu.
 - c. Susunan majelis hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktutertentu.
 - d. Ketentuan ketua Majelis adalah sebagai berikut :
 - Ketua dan wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis
 - Ketua majelis adalah hakim senior pada pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi hakim.
 - Tiga orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi ketua majelis dalam perkara yang berlainan.
 - e. Majelis Hakim dibantu oleh panitera pengganti dan jurusita
 - f. Penetapan majelis hakim dicatat oleh petugas meja II dalam buku register induk perkara.
7. Penunjukan Panitera Pengganti⁴⁹
 - a. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara.
 - b. Paniteran pengganti membantu majelis hakim dalam persidangan.
 - c. Penunjukan panitera pengganti dicatat oleh petugas meja II dalam buku register induk perkara.
 - d. Penunjukan panitera pengganti dibuat dalam bentuk “surat penunjukan”

⁴⁸*Ibid.*, h. 25.

⁴⁹*Ibid.*, h. 26.

yang ditandatangani oleh panitera.

8. Penetapan hari sidang.⁵⁰
 - a. Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk.
 - b. Ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang.
 - c. Dalam menetapkan hari sidang, ketua majelis harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.
 - d. Dalam menetapkan hari sidang, dimusyawarahkan dengan para anggota majelis hakim.
 - e. Setiap hakim harus mempunyai jadwal persiapan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing.
 - f. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh panitera pengganti pada papan pengumuman pengadilan agama sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara.
 - g. Atas perintah ketua majelis, panitera pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas meja II dengan menggunakan lembar instrumen.
 - h. Petugas meja II mencatat laporan panitera pengganti tersebut dalam buku regiser perkara.
9. Pemanggilan para pihak⁵¹
 - a. Atas perintah ketua majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.
 - b. Apabila para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama peneriman dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
 - c. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, h. 27.

(tiga) hari kerja.

- d. Pemanggilan para pihak yang berada diluar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan pengadilan agama dimana para pihak berada dan pengadilan agama yang dimintai bantuan tersebut harus segera mengirim relaas kepada pengadilan agama yang meminta bantuan.
- e. Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri surat gugatan. Jurusita/jurusita pengganti harus memberitahukan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang diajukan dalam sidang.
- f. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan.
- g. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui. atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan agama.
- h. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa/lurah.
- i. Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada diluar negeri harus dikirim melalui departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Indonesia di negara yang bersangkutan.
- j. Permohonan panggilan sebagaimana tersebut diatas, tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan. Meskipun surat panggilan itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh direktur jenderal protokol dan konsulerdepartemen luar negri panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut.
- k. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut di atas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan

pemanggilan dikirimkan.

1. Pelaksanaan persidangan yang mencakup upaya perdamaian, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, musyawarah dan pembacaan putusan/penetapan.

10. Perdamaian

Majelis hakim wajib mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara (pasal 154 R.Bg./130 HIR.), bahkan Mahkamah Agung RI. mengintensifkan proses perdamaian dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur beracara di Pengadilan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam perkara isbat nikah, upaya perdamaian dilakukan terhadap perkara isbat nikah yang *contentius* atau mengandung sengketa. Misalnya permohonan isbat nikah yang melibatkan isteri yang lain dan para ahli waris. Namun perkara isbat nikah, umumnya adalah *voluntair* (tidak mengandung sengketa), maka upaya perdamaian tidak dilakukan.

11. Pembacaan surat permohonan.

Jawab Menjawab dilakukan dalam perkara isbat nikah yang *contentius*, sedangkan isbat nikah yang *voluntair* hanya dilakukan pembacaan surat permohonan, hal ini karena dalam perkara *voluntair* tidak memiliki lawan, dan hanya mencakup pembacaan surat permohonan. Pembacaan surat permohonan dalam persidangan dilakukan oleh ketua majelis. Setelah pembacaan surat permohonan, majelis mengadakan klarifikasi, Jikalau ternyata dalam permohonan tersebut khususnya pada posita ada yang bersifat umum. seperti alasan isbat nikah karena telah melakukan perkawinan namun tidak tercatat. Alasan ini perlu diperjelas kapan, di mana pernikahan tersebut terjadi dan kenapa pernikahannya tidak tercatat. Dan pertanyaan majelis hakim ini dijawab oleh pemohon.

12. Pembuktian.

Setelah jawab-menjawab selesai, dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

Sebelum tahap pembuktian hakim telah mengetahui pokok permohonan, sehingga dalam memeriksa bukti-bukti hakim mengarahkan pemeriksaannya dalam lingkup pokok permohonan.

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pemohon dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pembuktian bertujuan untuk memberi keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu sehingga hakim dapat mengambil putusan berdasarkan pembuktian tersebut.⁵²

Asas pembebanan pembuktian dapat ditemukan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg. Beban pembuktian adalah pembebanan dari hakim kepada para pihak yang berperkara untuk:

- a. mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;
- b. membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakannya berdasarkan alat bukti yang diajukan tersebut sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakannya.

Dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg. diatur bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta tersebut memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya.

Alat-alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, 1866 KUH Perdata yang terdiri atas:

- a. alat bukti tertulis (surat);
- b. alat bukti saksi;

⁵² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 227.

- c. persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah.

Pada beberapa pasal yang terpisah disebutkan lagi dua macam alat bukti yang lain, yaitu:

- a. Keterangan ahli (Pasal 181 R.Bg./Pasal 215 Rv.)
- b. Pemeriksaan setempat (Pasal 180 R.Bg./211 Rv.)

13. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pendapat akhir dari majelis hakim tentang permohonan yang diajukan pemohon isbat nikah dan pembuktian yang ada. Lalu majelis hakim membuat kesimpulan. Jika persidangan telah selesai, maka persidangan tidak perlu ditunda untuk tahap kesimpulan.

14. Putusan

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara permohonan isbat nikah yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam perkara isbat nikah keputusan dikenal dengan istilah penetapan. Pengertian penetapan sama dengan pengertian putusan hanya saja dari segi fungsi keduanya memiliki perbedaan yaitu penetapan untuk menyelesaikan perkara volunter (permohonan) misalnya permohonan dispensasi nikah, sedangkan putusan untuk menyelesaikan perkara kontentius.

Setiap putusan atau penetapan harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua Pengadilan Agama, serta ditanda-tangani oleh panitera pengganti sesuai dengan penunjukan panitera. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dalam putusan. Oleh karena itu, putusan atau penetapan harus sudah siap sebelum diucapkan di persidangan.

Ada tiga macam kekuatan putusan yaitu :

1. Kekuatan Mengikat

Penggugat dan tergugat terikat pada putusan hakim, dan harus dihormati oleh para pihak dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan (Pasal 1917 BW). Kekuatan mengikat mempunyai pengertian :

- Arti positif yaitu apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (Pasal 1917, 1910 BW).
- Arti negatif yaitu hakim tidak dibolehkan memutus sesuatu yang telah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama (*nebis in idem*).

2. Kekuatan Pembuktian

Putusan merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang (hakim) dan berguna untuk mengajukan (upaya hukum) banding, kasasi, peninjauan kembali atau eksekusi. Putusan itu sendiri dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan harus dilaksanakan sesuai yang telah dicantumkan dalam amar putusan. Apabila ada pihak-pihak yang enggan melaksanakannya maka dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan dan kalau perlu dibantu oleh alat negara.

Putusan hakim terdiri atas enam bagian yaitu :

1. Kepala Putusan

Kepala putusan dimuat secara berurut sebagai berikut :

a. **PUTUSAN**

b. Nomor perkara (kata “nomor” tidak boleh disingkat dan tidak menggunakan tanda baca (:) atau (.) setelah kata “nomor”.

c. **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

d. **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**
(Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)

2. Identitas pemohon:

a. nama (beserta bin/binti dan alias)

b. umur :

- c. agama :
- d. pendidikan terakhir :.....
- e. pekerjaan (dijelaskan jenis pekerjaanya).
- f. tempat tinggal : (kalau tempat tinggal tidak jelas, maka ditulis : “terakhir bertempat tinggal di dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia”)

Jika pihak menggunakan kuasa hukum, nama kuasa ditempatkan setelah identitas pihak materiil.

3. Konsideran Singkat, berupa kalimat, di antaranya :

- a. Pengadilan Agama tersebut.
- b. Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.
- c. Telah mendengar para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti.

4. Duduk Perkaranya

Pasal 184 HIR dan pasal 195 R.Bg. mengemukakan bahwa putusan pengadilan agama dalam perkara isbat nikah harus memuat jawaban secara ringkas dan jelas.

5. Tentang Hukumnya

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata “menimbangdan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan jawaban dari pemohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Di sinilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengkonstatasi segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan.

Hal-hal yang perlu termuat dalam Tentang Hukumnya adalah:

- a. pokok masalah;
- b. analisis dan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan;
- c. fakta hukum yang telah dikonstatir;
- d. penemuan dan penerapan hukum.

6. Amar Putusan

Amar atau diktum merupakan jawaban terhadap tuntutan (petitum). Hakim karena jabatannya wajib memberikan keputusan atas segala bahagian tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 189 R.Bg. ayat 2 dan 3) kecuali yang secara *ex officio* hakim dapat menetapkan walaupun tanpa ada petitumnya seperti nafkah iddah dan mut'ah. Tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari pada yang diminta dalam petitum dapat diberikan asal saja tidak menyimpang daripada posita (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1245 K/Sip/1974" Y-1"1/1997 muka 173-181)

Dalam amar, hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya. Dalam penyusunan amar putusan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Harus bersifat tegas dan lugas.
- b. Memperhatikan sifat dari putusan yang akan dijatuhkan, apakah konstitutif, deklaratoar, atau komdenatoar. Hal ini penting karena menyangkut soal eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan itu.
- c. Ditulis secara ringkas, padat dan terang/lengkap, maksudnya terhadap amar itu tidak perlu lagi ada interpretasi atau penafsiran.

7. Bagian Penutup

Hal-hal yang perlu termuat dalam bagian penutup putusan adalah :

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun (hijriah dan masehi) putusan dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- b. Nama majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.
- c. Pembacaan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- d. Keterangan kehadiran pihak-pihak ketika pembacaan putusan.
- e. Tanda tangan majelis hakim dan panitera /panitera pengganti.
- f. Putusan harus diberi meterai secukupnya.
- g. Perincian biaya perkara.

Demikianlah proses singkat dalam perkara isbat nikah di pengadilan agama sebagai hasil wawancara penulis dengan panitera PA Pandan Bapak Zulfan pada tanggal 13 Juni di Pengadilan Agama Pandan.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu di perhatikan selama proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah berdasar pada hal-hal sebagai berikut ⁵³:

- a. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- b. Proses pemeriksan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- c. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *kontentius* dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- d. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

⁵³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 147-149.

- f. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- g. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syarriyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
- i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan atau Mahkamah Syarriyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah syarriyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syarriyah tersebut.
- k. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima permohonan isbat nikah, memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/mahkamah syarriyah.
- l. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

4. Dampak Yuridis Isbat Nikah

Jika suatu nikah siri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Dengan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami istri mendapatkan satu buku nikah dan apabila dikemudian hari terdapat percekcoakan atau perselisihan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang.

Perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipelihara dan dijalankan masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut :

- a. Kehalalan melakukan hubungan suami istri dan segala pendahuluannya di antara pasangan tersebut, sesuai dengan tata cara yang diizinkan.
- b. Istri berhak mendapatkan mahar yang belum dilunasi suaminya ketika akad nikah berlangsung.
- c. Istri berhak mendapatkan nafkah yang terdiri atas kebutuhan pokok (seperti makanan, pakaian, dan rumah) dan kebutuhan primer lainnya selama ia menunjukkan kepatuhannya kepada suami.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

- d. Lahir hubungan kekeluargaan yang baru, yaitu hubungan persemendaan yang menyebabkan suami haram kawin selamanya dengan ibu mertua, saudara perempuannya, dan kerabat lain yang bertalian darah dengan ibu mertua. Sebaliknya istri juga haram kawin dengan mertua laki-laki dan orang-orang yang berasal dari satu keturunan dengan mertua.
- e. Antara suami istri terjadi saling mewarisi apabila salah satu di antara keduanya meninggal dunia.
- f. Anak yang akan lahir bernasab pada ayahnya (suami) dan keduanya berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak.
- g. Apabila suami memiliki dua orang istri atau lebih, maka suami wajib memberikan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti nafkah hidup, rumah, pakaian, dan pembagian hari bagi masing-masing istri.
- h. Istri wajib menaati suami dan senantiasa bersikap baik dan hormat kepadanya. Dalam kaitan ini, suami berhak memberikan pendidikan kepada istrinya apabila ternyata istrinya tidak taat kepadanya dan kepada ajaran Islam.

Dan apabila isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama, itu berarti ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka dampak hukumnya harus dilakukan pembatalan perkawinan. Akan tetapi walaupun dilakukan pembatalan perkawinan, apabila anak sudah ada lahir, anak tersebut bisa diajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama, sehingga anak tersebut tetap dianggap anak yang sah.

C. Urgensi Pencatatan Pernikahan

Pada awalnya pencatatan dikenal dalam Islam hanya dalam persoalan muamalah (*mudayanah*) yakni pada Q. S. al-Baqarah/2 : 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِرَيْدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika

kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁴

Meskipun demikian pemahaman Islam terus berkembang mengikuti perkembangan tempat dan waktu. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan, menjadi salah satu rukun.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan), PP RI. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan PP perkawinan) dan KHI.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan aturan pencatatan perkawinan diatur dalam, Pasal 2 :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam PP RI. No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 3 :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Adapun dalam KHI pencatatan perkawinan diatur pada pasal 4, 5, 6 dan 7:
Pasal 4

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 5

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2018) h. 60

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai.

Pasal 7

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan berbagai macam pemahaman, *pertama* bahwa antara ayat 1 dan 2, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan aturan- aturan agama dan tercatat. Pemahaman ini dipahami dari dimuatnya kedua ayat tersebut dalam satu pasal. Paling tidak bila undang-undang berkata lain tentu keduanya akan dipisahkan dalam pasal yang berbeda. *Kedua* Ayat 1 pertama dan ayat 2 bukan satu paket, sehingga perkawinan tetap sah walaupun tanpa pencatatatan. Intrepretasi ini dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih masalah pencatatan belum dimasukkan ke dalam rukun nikah atau syarat sah pernikahan. Masyarakat Indonesia yang kebanyakan bermazhab syafi'i mempunyai keyakinan bahwa sah atau tidaknya pernikahan tergantung pada pemenuhan unsur-unsur yakni adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ijab dan kabul, wali nikah, saksi serta mahar. Ironisnya masyarakat tidak mengetahui bahwa fikih akan terus berkembang mengikuti perkembangan waktu dan tempat.

Untuk menghindari pemahaman ini berkembang ada baiknya kedua ayat tersebut digabung menjadi : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebaiknya juga disertakan

ayat yang terkait dengan masalah sanksi bagi yang tidak memenuhinya.⁵⁵

Ketiga, Dalam undang-undang perkawinan dipahami bahwa masalah pencatatan belum diatur secara jelas oleh agama-agama. Karena bila hal tersebut telah diatur, undang-undang perkawinan tidak perlu repot menyebutkannya pada ayat kedua atau paling tidak kedua ayat tersebut digabung menjadi perkawinan adalah sah bila telah tercatat dan berkesesuaian dengan aturan agama. Pemisahan pencatatan perkawinan pada ayat 2, merupakan penegasan bahwa pencatatan perkawinan mesti dilakukan walaupun belum diatur secara jelas oleh teks-teks keagamaan.

Pengaturan pencatatan perkawinan pada undang-undang, peraturan pemerintah dan KHI menekankan keharusan pencatatan. Keharusan itu didasarkan pada pengembangan “illat ketertiban” perkawinan di lingkungan ummat muslim. Karena itu, setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan, terlebih yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Secara yuridis setiap perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dianggap tidak pernah ada.⁵⁶

Dengan cara ini, meskipun KHI tidak secara tegas menggariskan pencatatan sebagai faktor formal keabsahan perkawinan, namun ditinjau dari segi teknis yuridis maka ketentuan pasal-pasal 4, 5, 6 dan 7 sudah sangat jelas menggariskan pencatatan sebagai syarat yang menentukan kekuatan hukum suatu perkawinan. Hanya perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di luar itu, sebuah perkawinan dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum. Tuntutan formal berupa pencatatan perkawinan yang sudah menjadi kelaziman di masa modern sekarang ini harus diterima sebagai persyaratan dalam konteks hukum Islam. Hal itu didasarkan pada ketentuan hukum : “Jika ada ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formal itu di samping syarat materil, maka keduanya hendaklah dipahami sebagai hukum Islam”.

⁵⁵Siti Muzda Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 185

⁵⁶*Ibid.*, h. 186

Ada beberapa alasan mengapa pencatatan perkawinan tidak tersentuh oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Di antaranya :

1. Larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan.
2. Pada waktu itu, sangat mengandalkan hafalan. Terlebih peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.
3. Tradisi pesta perkawinan walaupun dengan seekor kambing merupakan saksidisamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan.
4. Perkawinan yang terjadi pada awal Islam masih dalam wilayah yang sama.⁵⁷

Pencatatan perkawinan belum ada dalam kitab fiqh, boleh jadi karena ada waktu kitab-kitab fiqh itu ditulis, tingkat amanah kaum muslim relatif tinggi. Sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara, yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain, relatif kecil.

Pemerintah sebagai penjelmaan dari fungsi ulu al-amri memiliki fungsi untuk menjaga agama mengatur urusan dunia, dan tentunya pemerintah berhak untuk dipatuhi oleh warga negaranya, sepanjang negara atau pemerintah tersebut tidak mengajak kepada kemunkaran dan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, negara atau dalam batas-batas tertentu pemerintah, berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama pihak perempuan. Hal ini sejalan dengan kaidah yang dirumuskan oleh imam syafi'i :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة⁵⁸

Terjemahnya : Kebijakan pemimpin (pemerintah) terhadap rakyatnya, harus didasarkan pada maslahat.

Masih terdapat anggapan kuat di kalangan masyarakat bahwa nikah siri atau tanpa pencatatan PPN adalah sah menurut agama. Nikah siri tersebut hanya

⁵⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 121

⁵⁸ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asbahu wa an-Nazair*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), h.121

sah menurut fikih, tidak atau belum sah menurut agama. Hal ini disebabkan karena pesan yang dibawa oleh agama adalah universal di bawah prinsip *rahmatan lil alamin*, artinya segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama, sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum, *li tahqiq masalih al-ammah*, bukan kemaslahatan yang bersifat perorangan atau kasuistik.

Ini berbeda dengan fiqh yang diformulasikan oleh fuqaha yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa saja, jika pendapat seorang ulama dahulu mendatangkan kemaslahatan, jika diterapkan dalam kondisi sekarang akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu harus dibedakan, tidak dipertentangkan. Apalagi jika didukung data-data faktual, bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan kesengsaraan bagi pihak istri yang ditinggal suaminya tanpa tanggung jawab yang jelas. Maka bukan fiqh yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fikih yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan sekarang.

Sejauh ini pemahaman yang muncul adalah bahwa pencatatan hanya bersifat administratif. Ini membawa implikasi yang tidak menguntungkan bagi sosialisasi hukum perkawinan. Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan.

Menurut pandangan ini, sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana telah disebut pasal 2 ayat 1. Dengan demikian ayat 2 yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Ada dua catatan penting yang dapat dikemukakan disini : *Pertama*, pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan, secara hukum tidak menjadi syarat bagi sahnya sebuah perkawinan. *Kedua*, untuk pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, tidak disyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapannya. Perkawinan itu bisa saja dilakukan diluar kesaksiannya

asal ada bukti yang autentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang dapat menjadi dasar bagi kepentingan pencatatan perkawinan yang bersangkutan. Ketiga, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan mejadi bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Atas dasar argumen ini, mereka beranggapan bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah, melainkan hanya syarat administratif.

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang yang memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat syahnya sebuah perkawinan

1. Selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal PP No. 9 Tahun 1975 dan juga dari jiwa dan hakikat undang-undang perkawinan itu sendiri.
2. Ayat yang ada di dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
3. Apabila isi pasal 2 undang-undang perkawinan dikaitkan dengan Bab III (pasal 13 s/d 21) dan Bab IV (pasal 22/28), masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur di dalam PPNo. 9 Tahun 1975. Jika perkawinan sah tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya.
4. Dari sisi bahasa arti kata “dan” pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan berarti kumulatif.

Undang-undang Perkawinan bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-undang No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk. Semula Undang-Undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar

Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 disebutkan (i); perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukum karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.

Dengan demikian menyangkut status pencatatan perkawinan, masih terdapat kerancuan bahkan ketidakjelasan antara Undang-Undang perkawinan dengan penjelasan dan aturan pelaksanaannya. Agaknya masalah pencatatan perkawinan ini tidak hanya diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau syarat administratif. Tetapi bagaimana dibangun cara pandang baru dalam kerangka pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sampai disini menarik untuk menganalisis pendapat Atho' Muzhar yang menyatakan pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (mengiklankan perkawinan). Lebih jauh dari pencatatan ini lebih maslahat terutama bagi wanita dan anak-anak.

Hal ini senada dikemukakan oleh safwat⁵⁹ bahwa keharusan pencatatan perkawinan berdasarkan pada pemikiran bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu. Dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (efisien). Artinya kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan maka cara itulah yang lebih diutamakan.

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk lain dari pengumuman nikah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah :

عن عامر بن الزبير عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعلنوا النكاح (رواه احمد وصححه الحاكم)⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Safwat sebagaimana dikutip oleh Sitti Musdah Mulia. Lihat, Sitti Musdah Mulia, *op.cit.*, h. 187.

⁶⁰ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulug al-Maram*, (Jakarta: Al-Aidurus, t.t), h.211

Terjemahnya : dari Amir bin Zubair dari ayahnya semoga Allah meridhainya bahwa Rasulullah saw bersabda : Umumkanlah pernikahan itu (HR. Ahmad dishahihkan oleh al-Hakim)

Kehadiran saksi dalam akad nikah, bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai. Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal. Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan, adalah sebagai ganti dari kehadiran saksi dan sekaligus bentuk pengumuman resmi terhadap pernikahan tersebut.

Menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi undang-undang perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *Maslahat al- Mursalah*. Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.

Maqashid al-Hajjiyat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori *dharuriyah*.⁶¹ Sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan dharuriyat. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka tujuan sekunder ini kehadirannya dibutuhkan kehadirannya. Artinya jika hal-hal yang *hajjiyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan.

Untuk melindungi keturunan sebagai tujuan primer melalui pernikahan maka dibutuhkan kelengkapan, misalnya dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa KUA sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi perkawinan memang nikah bisa saja dilakukan, tetapi kehadiran KUA dengan berbagai perangkat pelengkapnyanya justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak terutama

⁶¹ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah, Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, (Jakarta, Kencana, 2019), h.115

ketika terjadi persengketaan.⁶²

Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terjadinya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, “suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”.

Sebenarnya pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan perkawinan itu harus ditempatkan dimana. Apakah di rukun atau syarat administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun baru perkawinan, bisa di duga keberatan akan muncul terutama dikalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh dalil yang kuat baik dari al-Qur'an dan hadis. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegrasikan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.

Saksi nikah bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi akta yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah perkawinan. Bisa juga pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administratif namun dengan status yang lebih tegas. Artinya akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif tapi di dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusan- urusan lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.

Perkawinan yang legal melalui prosedur pencatatan. Prosedur pencatatan

⁶²Yudian Wahyudi, “*Maqhashid Syariah Sebagai Doktrin dan Metode*” dalam M. Amin Abdullah, eds., *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta* (Cet.I; Jogjakarta: Suka Press, 2007), h. 142.

diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975, adapun prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urut-urutannya sebagai berikut :

1) Pemberitahuan.

Pada pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan keinginannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat. Pemberitahuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya. Sesuai pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan atau tulisan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan dengan membawa surat-surat yang diperlukan.⁴¹

1. Surat persetujuan calon mempelai.
2. Akta Kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul, (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya untuk keperluan administrasi yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotokopinya)
3. Surat keterangan tentang orang tua
4. Surat keterangan untuk nikah.
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/POLRI
6. Akta cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan buku pendaftaran talak/cerai jikaseorang mempelai janda/duda.
7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri.
8. Dispensasi dari pengadilan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan undang-undang perkawinan.
9. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya bagi mereka yang tidak mampu.

11. Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.
12. Bagi warga negara asing, harus melampirkan surat-surat antara lain : Paspors, Surat izin dari kedutaan dan surat status catatan sipil negaranya. Pemberitahuan ini kemudian dilakukan penelitian oleh Kantor Urusan Agama.

2) Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai pasal 6 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud diatur dalam Undang- Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (pasal-pasal nya) serta Larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 8,9 dan 10 dan diatur lebih lanjut pada Bab VI Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 KHI. Selain itu berdasarkan ayat (2) pasal 66 PP No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat perkawinan juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap :

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
2. Penelitian terhadap surat yang menyangkut kelahiran merupakan bagian yang penting, untuk mengetahui umur calon mempelai dalam hubungan dengan batas minimum umur yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, sehingga kalau ada calon mempelai yang umurnya tidak memenuhi batas minimum dapat dilakukan pencegahan.
3. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
4. Izin tertulis pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
5. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
6. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2)

Undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan.

7. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
8. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian terhadap semua persyaratan perkawinan tersebut diatas oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 7).

Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan dalam pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Pemberitahuan tersebut guna untuk melengkapi apa yang masih kurang serta memberikan pengertian alasan penolakan.

3) Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta telah dilakukan penelitian yang hasilnya menyatakan telah memenuhi persyaratan perkawinan dan tiada halangan perkawinan, maka proses berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.

Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Dengan kemajuan teknologi sekarang ada baiknya juga diumumkan di situs resmi Kantor Urusan Agama maupun melalui jejaring sosial.

Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 peraturan pemerintah tersebut adalah :

1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau

keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.

2. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Adapun tujuan pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.

4) Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan.

Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 ternyata menegaskan kembali pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum-hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, supaya sah. Peraturan pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan ditandatangani pula oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri. Dalam pasal 11 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 juga ditentukan, bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar (dahulu) register nikah, yang memuat antara lain sebagaimana disebut dalam pasal 12 Bab IV Akta Perkawinan Peraturan pemerintah RI. No. Tahun 1975. tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang;
- e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang;
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13:

- (1) Akta Perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.
Kepada suami istri masing-masing diberikan "kutipan akta nikah" yang berbentuk buku. Dalam kutipan itu tentu saja tidak dimuat segala catatan yang terdapat dalam akta perkawinan, melainkan hanya beberapa catatan pokok yang dipandang perlu. Kutipan akta perkawinan adalah bukti otentik terjadinya pernikahan.

Selain hal tersebut, dalam akta nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan (taklik talak/penggantungan talak), yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiannya terhadap istri. Adapun teks yang dimaksud ialah :

Sesudah akad nikah saya binberjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.
Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti berikut :
Sewaktu-waktu saya :
1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

.....
(tempat), tanggal, bulan dan tahun

Suami

.....
(Tanda Tangan dan Nama)

Akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan seseorang sangat bermanfaat bagi pasangan suami-istri dan keluarganya untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak kewarisannya), dan juga untuk melindunginya dari fitnah dan tuduhan zina.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik atau metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.¹ Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

A. Jenis, Sifat dan Objek Penelitian

Menurut jenisnya, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.² Metode penelitian hukum tersebut memiliki berbagai karakteristik yang sangat berbeda. Penelitian hukum normatif terdiri dari berbagai penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf dalam sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

a. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, berbagai prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 36.

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2003), h. 42-43

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

agar menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap cukup pantas.⁵

b. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian Hukum empiris adalah metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi akan diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum dan badan pemerintah.⁶ Menurut Ronny Soemitro, dikatakan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah merupakan penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁷ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

Sedangkan sifat penelitian dalam penulisan ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu tentang bagaimana pelaksanaan legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama Pandan, kemudian akan dianalisis dari perspektif hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan juga khazanah fikih mazhab.

Kemudian objek penelitian hukum empiris sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki ialah :⁸

- a. Efektivitas hukum;
- b. Kepatuhan terhadap hukum;

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), h. 35.

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 118.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), h. 87

- c. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi peraturan hukum.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan penetapan Pengadilan Agama Pandan tentang isbat nikah, dan sebagai sampelnya ada 3 putusan penetapan tentang isbat nikah dan 1 putusan penetapan tentang asal-usul anak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian tesis ini yaitu:

a. Pendekatan Studi Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai isu hukum yang akan dihadapi. Kasus-kasus yang kemudian ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada sebuah keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang penulis maksudkan yaitu putusan Pengadilan Agama Pandan tentang isbat nikah dan penetapan asal-usul anak.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan inimisalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Dalam pendekatan ini penulis meninjau mengenai Peraturan Kementerian Agama (KMA) Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari berbagai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi cukup penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin dapat memperjelas ide- ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta berbagai asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

C. Sumber Data

Sumber penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang utama dan berkaitan langsung dengan penelitian ini. Data primer yang dimaksudkan penulis yaitu setidaknya penulis bagi 3: secara langsung, wawancara mendalam dan observasi. Secara langsung yang penulis maksud yaitu kepada informan yang mengetahui dan ikut serta dalam proses legalisasi nikah tersebut, yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Pandan.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”.⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Metode penelitian pustaka (*library research*) dengan jalan menelaah beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti.
- b. Metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data yang digunakan ialah “observasi, wawancara dan dokumentasi”.¹⁰

Observasi dengan melakukan pengamatan langsung aktifitas pelegalan nikah siri melalui itsbat nikah di Peradilan Agama Pandan.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996), h. 20-22.

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* selanjutnya disebut *Memahami* (Cet.IV; Bandung:Alfabeta,2008) h. 62-83

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹¹ Dalam hal ini penulis langsung wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Pandan, hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pandan.

Dalam wawancara selalu ada pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara.

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Dia pula berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Akan tetapi kadang kala responden pun menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara dilaksanakan. Dalam penelitian ini, yang menjadi pewawancara adalah peneliti sendiri.

Responden adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara, ia diperkirakan menguasai data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Responden pada penelitian ini adalah hakim-hakim pengadilan agama yang menangani perkara itsbat nikah yang berjumlah keseluruhannya 4 orang hakim.

Materi wawancara adalah persoalan yang ditanyakan kepada responden, berkisar antara legalisasi nikah sirimelalui itsbat nikah atau tujuan penelitian. Materi wawancara yang baik memiliki pembukaan, isi dan penutup. Pembukaan wawancara adalah kata-kata “tegur sapa” seperti : nama bapak siapa, alamatnya dimana, berapa anaknya, umurnya berapa dan sebagainya. Isi wawancara sudah jelas, yaitu pokok pembahasan yang menjadi masalah atau tujuan penelitian. Sedangkan penutup adalah bagian akhir dari suatu wawancara. Bagian ini dihiasi dengan kalimat-kalimat penutup pembicaraan, antara lain : saya kira sampai disini wawancara kita, terima kasih atas bantuan bapak, bapak sudah banyak memberikan bantuan kepada saya, dan sebagainya. Bagian penutup wawancara biasanya diisi dengan janji-janji untuk bertemu wawancara pada waktu-waktu

¹¹ H. M. BurhanBungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Ed.II, (Kencana: Jakarta,Cet.VI, 2011), h.136.

yang lainnya.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara diperlukan, *pertama* untuk mengarahkan alur wawancara khususnya mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan dan dikonfirmasi. *Kedua*, untuk menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang terkait dengan permasalahan penelitian. *Ketiga*, untuk tidak mengulang kembali pertanyaan yang telah ditanyakan.

Wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dan mendalam terhadap Hakim-Hakim pada Pengadilan Agama Pandan. Hakim yang diwawancarai meliputi Majelis Hakim yang pernah menangani perkara itsbat nikah yang terkait dengan nikah sirimaupun yang tidak. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penelitian.¹²

Dalam wawancara menggunakan pula *snowball sampling*.¹³ *Snowball sampling* digunakan bila mana peneliti ingin mengumpulkan data yang berupa informasi dari informan yang belum jelas patutnya menjadi narasumber. Dari informan pertama kemungkinan hanya mendapatkan informasi yang sangat terbatas. Namun dari informan pertama, ia dapat mengetahui siapa yang lebih banyak mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti. Demikian seterusnya, sehingga mampu menggali data secara lengkap dan mendalam. *Snowball sampling* digunakan karena pernikahan siri yang cenderung tertutup dan disembunyikan.

Dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang berupa dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴

¹²Sutopo, "Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam Masykuri Bakri, eds., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Surabaya: Visi press Media, Cet. III, 2009), h.128.

¹³*Ibid.*, h.121.

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* selanjutnya disebut *Memahami* (Bandung: Alfabeta, Cet. IV, 2008), h.82.

Dokumen terbagi pula atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹⁵ Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal.

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, surat permohonan itsbat nikah, surat gugatan itsbat nikah, penetapan itsbat nikah, putusan itsbat nikah, berita acara persidangan, dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah (varia peradilan, mimbar hukum), buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Lexi J. Moeleong Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat diproses, mensintesiskannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang signifikan dan apa yang ditelaah, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan sebagai hasil penelitian.¹⁶ Sedangkan menurut Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷ Dengan demikian analisis data dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil pengolahan tersebut.

Informasi data yang penulis peroleh, baik data primer maupun data sekunder penulis dokumentasikan dan dianalisis dengan teknik kualitatif. Teknik

¹⁵Lexi J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.XXVI, 2009), h.217-219.

¹⁶*Ibid.*, h.248

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, Cet.V, 2008), h.244

kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁸

Setelah informasi data terkumpul, kemudian data dianalisis. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁹ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat (yang bersifat naratif), bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami dan penarikan kesimpulan.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandan, yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Sibuluan Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun gambaran tentang Pengadilan Agama, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan, sebagai berikut :

Pengadilan Agama Pandan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan. Pengadilan Agama Pandan sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 4 orang Hakim, 9 orang Pegawai Negeri, dan 9 orang tenaga honorer pada tahun 2014 telah menerima dan atau mengadili lebih dari 120 perkara baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan.

¹⁸Lexi J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, Cet.XXVI, 2009), h. 6

¹⁹*Ibid.*, h.91.

Pengadilan Agama Pandan berdiri pada tahun 1997, awalnya berkantor di rumah kontrakan penduduk yang terletak di Jl. Sudirman Desa Sibuluan I, Kecamatan Pandan. Dan pada tahun 2001 Kantor Pengadilan Agama Pandan dibangun di atas tanah seluas 986 M² dengan luas bangunan 240 M yang terletak di Jl. D.I.Panjaitan/AlMuslimin no. 4 Pandan. Pada awal bulan Januari sampai bulan Mei 2006 pengadilan agama Pandan mendapatkan dana untuk pembangunan atas bantuan rehab dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Nangroe Aceh Darussalam dan Nias sehingga gedung kantor seperti bangunan yang sekarang.

Kemudian Visi Pengadilan Agama Pandan adalah "Terwujudnya Peradilan Agama Pandan yang Agung". Sedangkan misi Pengadilan Agama Pandan adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pandan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan di Pengadilan Agama Pandan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pandan.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pandan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:


1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan meliputi 20 (dua puluh) kecamatan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Pandan, dengan 22 Kelurahan/Desa;
2. Kecamatan Sarudik, dengan 5 Kelurahan/Desa;
3. Kecamatan Tukka, dengan 9 Kelurahan/Desa;
4. Kecamatan Badiri, dengan 9 Kelurahan/Desa;
5. Kecamatan Pinangsori, dengan 10 Kelurahan/Desa;
6. Kecamatan Lumut, dengan 6 Kelurahan/Desa;
7. Kecamatan Sibabangun, dengan 7 Kelurahan/Desa;
8. Kecamatan Tapian Nauli, dengan 9 Kelurahan/Desa;
9. Kecamatan Sitahuis, dengan 6 Kelurahan/Desa;
10. Kecamatan Kolang, dengan 14 Kelurahan/Desa;
11. Kecamatan Sorkam, dengan 21 Kelurahan/Desa;
12. Kecamatan Sorkam Barat, dengan 11 Kelurahan/Desa;
13. Kecamatan Sosorgadong, dengan 9 Kelurahan/Desa;
14. Kecamatan Barus, dengan 13 Kelurahan/Desa;
15. Kecamatan Sirangdorung, dengan 8 Kelurahan/Desa;
16. Kecamatan Andam Dewi, dengan 14 Kelurahan/Desa;
17. Kecamatan Manduamas, dengan 21 Kelurahan/Desa;
18. Kecamatan Suka Bangun, dengan 10 Kelurahan/Desa;
19. Kecamatan Barus Utara, dengan 6 Kelurahan/Desa;
20. Kecamatan Pasaribu Tobing, dengan 9 Kelurahan/Desa;

Adapun struktur organisasi Pengadilan Pandan sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur organisasi pengadilan Pandan

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan siri.

Jumlah itsbat nikah yang sudah ditetapkan keputusannya di Pengadilan Agama Pandan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Nikah Siri yang diitsbatkan di Pengadilan Agama Pandan
Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah nikah siri yang ditetapkan Pengadilan Agama tahun 2019	144 perkara
2	Jumlah nikah siri yang ditetapkan Pengadilan Agama tahun 2020	341 perkara
3	Jumlah nikah siri yang ditetapkan Pengadilan Agama tahun 2021	65 perkara
	Jumlah	550 perkara

Sumber : Wawancara dengan Ketua PA Pandan Bapak Encep Solahuddin tanggal 30 September 2021

Sesuai tabel diatas, menunjukkan bahwa fakta pernikahan siri di Pengadilan Agama Pandan tahun 2019, 2020 dan 2021 sebanyak 550 perkara. Menurut hasil wawancara penulis dengan Panitera Pandan¹ bahwa seluruh

¹ Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 8 Februari 2022

perkara tersebut telah diterima dan dikabulkan permohonannya di Pengadilan Agama Pandan, atau dengan kata lain Pengadilan Agama Pandan telah mengisbatkan 550 perkara nikah siri tersebut.

Selanjutnya perlu diketahui jumlah isbat nikah yang keputusannya ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pandan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Nikah Siri yang keputusannya ditolak isbat nikahnya oleh hakim di
Pengadilan Agama Pandan Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah nikah siri yang penetapannya ditolak isbat nikahnya oleh hakim Pengadilan Agama tahun 2019	15 perkara
2	Jumlah nikah siri yang penetapannya ditolak isbat nikahnya oleh hakim Pengadilan Agama tahun 2020	13 perkara
3	Jumlah nikah siri yang penetapannya ditolak isbat nikahnya oleh hakim Pengadilan Agama tahun 2021	12 perkara
	Jumlah	40 perkara

Sumber : Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 6 Januari 2022

Sesuai tabel diatas, menunjukkan bahwa tidak semua isbat nikah yang disidangkan di Pengadilan Agama diterima isbat nikahnya, tetapi ada juga yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pandan yaitu tahun 2019 sebanyak 15 perkara, tahun 2020 sebanyak 13 perkara dan tahun 2021 sebanyak 12 perkara. Jumlah keseluruhan yang ditolak 40 perkara, dengan demikian jumlah perkara isbat nikah yang diterima Pengadilan Agama Pandan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah sebanyak 510 perkara. Menurut hasil wawancara penulis

dengan Panitera Pandan bahwa seluruh perkara yang ditolak isbat nikahnya umumnya disebabkan karena pernikahannya menurut pemeriksaan majelis hakim tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut khazanah fikih mazhab.²

Misalnya dalam putusan PA Pandan nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pdn dalam perkara nikah siri ini, majelis hakim menolak isbat nikah yang dimohonkan dengan memberikan pertimbangan hukum :

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I (suami siri) berstatus duda dan masih terikat perkawinan dengan isteri tuanya dan belum mendapat izin Pengadilan melakukan poligami;
- Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon II (istri siri) berstatus janda dan masih terikat perkawinan dengan suaminya dan belum resmi bercerai.

Berdasarkan fakta hukum diatas, maka majelis hakim memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Kemudian bagaimana prosedur pelaksanaan legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama Pandan, penulis mewawancarai Panitera Pengadilan Agama Pandan sebagai berikut³:

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama melalui meja PTSP yang tersedia di Pengadilan Agama Pandan.
2. Permohonan memuat :
 - a. Identitas
 - b. Posita atau Fundamentum petendi

Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada permohonan isbat nikah.

² Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 22 Februari 2022

³ Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 6 Januari 2022

c. Petitum

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh pemohon agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan.

3. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat(4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg jo Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
4. Persiapan Persidangan yang mencakup : Penetapan majelis hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, penentuan hari sidang dan pemanggilan para pihak.
6. Penetapan Majelis Hakim
7. Penunjukan Panitera Pengganti
8. Penetapan hari sidang.
9. Pemanggilan para pihak
11. Pembacaan surat permohonan.

Isbat nikah umumnya adalah perkara *voluntair dan* hanya dilakukan pembacaan surat permohonan, karena tidak memiliki lawan, dan hanya mencakup pembacaan surat permohonan.

12. Pembuktian.
13. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pendapat akhir dari majelis hakim tentang permohonan yang diajukan pemohon isbat nikah dan pembuktian yang ada. Lalu majelis hakim membuat kesimpulan. Jika persidangan telah selesai, maka persidangan tidak perlu ditunda untuk tahap kesimpulan.

14. Putusan

Dalam perkara isbat nikah keputusan dikenal dengan istilah penetapan. Pengertian penetapan sama dengan pengertian putusan hanya saja dari segi fungsi keduanya memiliki perbedaan yaitu penetapan untuk menyelesaikan perkara volunter (permohonan) misalnya permohonan isbat nikah dan dispensasi nikah, sedangkan putusan untuk menyelesaikan perkara kontentius. Untuk lebih jelasnya contoh penetapan Pengadilan Agama Pandan tentang

isbat nikah dapat dilihat pada lampiran tesis ini.

B. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Tanpa Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandan

Dalam wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Pandan Bapak Zaldaki Lutfi Zulfikar⁴ mengatakan bahwa ada dua hal penting yang berkaitan dengan konsekuensi hukum dari pernikahan nikah siri yang tidak diisbatkan :

- a. Suami istri tidak memilih hubungan hukum yang mengikat.

Menurut Bapak Zaldaki pernikahan nikah siri yang tidak diisbatkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat walaupun pernikahannya sah menurut fikih. Ini berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 2 Ayat 1 serta 2:

- (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bapak Zaldaki, pasal 2 ayat 2 itu menunjukkan bahwa nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan.

- b. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap Status Anak anak yang dilahirkan dari Pernikahan Siri sulit mendapatkan akta nikah dan Kartu Keluarga, kecuali dibuat hanya sebagai anak ibu.
- c. Konsekuensi hukum nikah siri terhadap harta bersama, istri tidak bisa mengklaim harta bersama, karena tidak memilih akta nikah.

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Melegalkan Nikah Siri melalui Itsbat Nikah

Pernikahan yang tidak tercatat/nikah siri yang tidak bermuatan konflik memiliki keberanian untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini

⁴ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pandan Bapak Zaldaki Lutfi Zulfikar tanggal 17 Mei 2022

mungkin disebabkan karena tidak adanya kekhawatiran akan ditolaknya permohonan itsbat nikah tersebut. Walaupun secara teoritis, pernikahan siri masih menjadi polemik di kalangan pakar hukum apakah diabaikannya pencatatan oleh para pelaku dapat dimaafkan atau tidak dan itsbat nikahnya diterima atau tidak.

Adapun alasan yang diajukan melaksanakan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pandan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Alasan Perkara Itsbat Nikah Yang Diterima
Dari Tahun 2019 hingga 2021

No	Alasan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pandan	Perkara Itsbat nikah			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Penyelesaian perceraian	4	5	3	12
2	Hilang akta nikah	6	2	2	10
3	Keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan	-	-	-	-
4	Sebagai syarat mengurus surat administrasi kependudukan	134	334	60	528
5	Murni pengesahan nikah siri	-	-	-	-
	Jumlah	144	341	65	550

Sumber : Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 14 April 2022

Dari diatas, menunjukkan bahwa alasan yang dikemukakan pelaku nikah siri dalam memohonkan isbat nikah paling banyak untuk mengurus administrasi kependudukan sebanyak 528 perkara, untuk penyelesaian perceraian sebanyak 12 perkara dan karena hilang akta nikah sebanyak 10 perkara.

Kemudian dalam membahas pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah, penulis menentukan tiga putusan Pengadilan Agama Pandan, yaitu :

Tabel 6
Daftar Nomor Perkara Itsbat Nikah Atas Nikah Siri yang Diteliti

No	Nomor Perkara Itsbat Nikah Di PA	Tahun diputuskan Istbat nikah	Tahun dilaksanakan nikah siri	Alasan nikah siri	Alasan itsbat nikah
1	8/Pdt.P/2021/PA.Pdn	2021	2020	Tidak terpenuhi administrasi	Untuk mengurus administrasi kependudukan (kartu keluarga)
2	76/Pdt.P/2020/PA.Pdn	2020	1981	Tidak ada biaya	Untuk mengurus administrasi kependudukan (akta lahir anak)
3	272/Pdt.P/2019/PA.Pdn	2019	2019	Tidak dapat restu dari orang tua	Untuk mengurus administrasi kependudukan (kartu keluarga)

Sumber : Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 14 April 2022

1. Perkara Pengadilan Agama Pandan No. 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Penetapan No. 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diitsbatkan pernikahannya. Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut menjadi kewenangan peradilan agama.

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yang berdasarkan bukti-bukti tersebut pernikahan antara pemohon dengan laki-laki tersebut yang berlangsung pada tanggal 27 Mei 2020 di kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Dan pernikahan keduanya juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

1. Perkara Pengadilan Agama Pandan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Berdasarkan penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Pdn, majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada Tanggal 27 September 1981 di Hapesong kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Wagimin. Dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, permohonan diajukan untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dan dua orang saksi. Majelis hakim melihat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 27 September 1981 di Hapesong kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah dan sampai sekarang tidak pernah bercerai keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam dan tidak pernah memiliki buku nikah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada pada tanggal 27 September 1981 di Hapesong kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa pemohon tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta

nikah, sedang pemohon bermaksud untuk mengurus akta kelahiran pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemohon dipandang telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1981 di Hapesong kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Perkara Pengadilan Agama Pandan No. 272/Pdt.P/2021/ PA.Pdn

Pada penetapan No. 272/Pdt.P/2021/ PA.Pdn, majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada Tanggal 15 Mei tahun 2019 di kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, dinikahkan oleh wali nikah imam masjid di desa Pahieme, disebabkan pemohon II adalah seorang muallaf yang disyahadatkan seminggu sebelum acara akad nikah oleh ustaz Sapran Lase, dan wali nasabnya semua masih beragama Kristen Protestan. Dan disaksikan oleh dua orang saksi, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, permohonan diajukan untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya seperti kartu keluarga.

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dan dua orang saksi. Majelis hakim melihat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 15 Mei 2019 kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah dan sampai sekarang tidak pernah bercerai keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam dan tidak pernah memiliki buku nikah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2019 kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa pemohon tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, sedang pemohon bermaksud untuk mengurus kartu keluarga pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemohon dipandang telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019 kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dari uraian diatas dan melihat tiga putusan Pengadilan Agama Pandan diatas, secara garis besar ada lima pertimbangan hukum yang dikemukakan majelis hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah, yaitu :

1. Hadis Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)⁵

Artinya : Diterima dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Baihaqiy).

2. Pertimbangan maslahat

Maslahat yang ingin dipelihara tertutama adalah maslahat anak, yaitu *hifzh an-nasal*, karena dengan adanya akta nikah, maka status hukum dan dan istri menjadi pasti. Hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan

⁵ Ali Ibnu Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, Juz 8 (Beirut: Darul Fikri, 1994), h.324

Bapak Selamat Nasution hakim Pengadilan Agama Pandan, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi hakim untuk menemukan hukum bagi penetapan isbat nikah yang dimohonkan kepada pengadilan agama Pandan, sebab jika majelis hakim menolak maka masalah dari keluarga pemohon akan terabaikan.⁶

Majelis hakim juga mengemukakan kaidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح⁷

Terjemahannya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari mengambil masalah

3. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.⁸

Pengesahan nikah terhadap pernikahan siri yang diajukan pada Pengadilan Agama Pandan, pada umumnya berdasar pada pertimbangan adalah pasal 7 pada ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Begitu juga dengan pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Majelis Hakim melakukan pembuktian apakah perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku nikah siri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan larangan perkawinan pada Bab VI Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

4. Pasal 14 KHI tentang rukun nikah

Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir pernikahan para pelaku nikah siri, apakah pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apakah pada pernikahan yang telah mereka lakukan, terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul (pasal 14 KHI). Serta

⁶ Hasil wawancara penulis dengan bapak Selamat Nasution pad 17 Mei 2022

⁷ ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘aziz Ibn Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz II, (Mesir, al-Istiqamah, t.t.) h. 73

⁸ Hasil wawancara penulis dengan bapak Suryadi tanggal 17 Mei 2022

kesemuan yaitu telah terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Pertimbangan *Qauli*

Metode *qauli* atau suatu cara istinbath hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan lembaga, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teksnya.⁹

Pendekatan *qauli* merupakan metode penemuan hukum dengan mendasarkan pertimbangan putusan berdasarkan pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendapat tersebut dipilih dengan dasar masih sesuai dengan perkara yang dihadapi. Namun jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan, atau karena alasan hukumnya ('illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini, majelis hakim melakukan telaah ulang, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu majelis hakim tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Metode *Qauli* juga dilakukan oleh Nahdatul ulama melalui lembaga fatwanya yang bernama Bahsul masail. Lajnah Bahtstul Masail menggunakan beberapa metode, diantaranya metode *Qouli*.¹⁰

Pertimbangan para majelis hakim pada Pengadilan Agama Pandan yang tertuang dalam penetapan-penetapan itsbat nikah mendasarkan pertimbangannya pada pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab :

a. Dalam kitab I'anahtuth Thalibin Juz 2 halaman 304 yang berbunyi :

يقبل اقرار البائع العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه¹¹

⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, 118

¹⁰ Agus Mahfudin, *Metodologi Istibath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6 nomo 1 April 2021, h. 6

¹¹ Muhammad Syata, *I'anahtuth Thalibin*, Juz II (Kairo : tp,tt), h. 304

Terjemahnya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya.

b. Pendapat Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushul Fiqh halaman 910:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم لها دليل على انتهاها¹²

Terjemahnya : Barangsiapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

c. Dalam kitab I'anahtuth Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل¹³

Terjemahnya:“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil“.

5. Didasarkan pada alasan kepatutan atau istifadoh.¹⁴

Majelis Hakim harus mampu secara “komparatif analisis” mengkaji antara nilai kepatutan dan keadilan yurisprudensi dibanding nilai apa yang dirumuskan pada pasal undang-undang yang terkait. Agar dapat melakukan komparatif analisis yang terang dan jernih, sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan profesionalisme. Tanpa modal yang seperti itu, sangat sulit seorang hakim berhasil menyingkirkan suatu pasal undang-undang. Contoh alasan istifadoh ini adalah perkawinan yang dilaksanakan seorang suami isteri yang sudah diketahui khalayak ramai, dan tidak ada yang membantah kebenarannya, maka seorang hakim patut meyakini kebenaran perkawinan tersebut.

¹² Abdu al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo, Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H.), h. 92.

¹³ Muhammad Syata, *I'anahtuth Thalibin*, juz IV (Kairo : tp,tt), h. 254

¹⁴ Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pandan Bapak Suryadi pada tanggal 17 Mei 2022

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan

Kemudian faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7

Faktor-faktor penyebab Nikah Siri yang Mengajukan Itsbat nikah yang diterima dari tahun 2019 hingga 2021

No	Alasan nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan	Perkara Itsbat nikah			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Tidak punya biaya	37	20	9	66
2	Kekurangan administrasi	99	309	52	460
3	Tidak dapat restu dari wali	8	12	4	24
	Jumlah	144	341	65	550

Sumber : Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 14 April 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa ada 3 alasan terjadinya nikah siri di lingkungan hukum Pengadilan Agama Pandan :

1. Tidak punya biaya

Pelaku nikah siri yang tidak punya biaya untuk melaksanakan pernikahan siri cukup banyak, yaitu tahun 2019 sebanyak 37 perkara, dan tahun 2020 sebanyak 20 perkara dan tahun 2021 sebanyak 9 perkara, jumlahnya sebanyak 66 perkara. Menurut Panitera PA Pandan¹⁵ pada umumnya mereka tidak memiliki biaya ketika mengurus surat-surat di kelurahan, membayar adat dan membayar uang pernikahan yang biasanya diserahkan melalui kepala lingkungan setempat. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan mereka tidak punya biaya untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan ke kantor urusan agama, sebab waktu yang mereka gunakan untuk mengurus surat-surat itu seharusnya mereka gunakan untuk bekerja mencari nafkah.

¹⁵ Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 14 April 2022

2. Kekurangan administrasi

Kekurangan administrasi ini menurut hasil wawancara penulis dengan panitera PA Pandan cukup banyak juga dimana itsbat nikah dengan alasan kekurangan administrasi yang diajukan tahun 2019 sebanyak 99 perkara, dan tahun 2020 sebanyak 309 perkara dan tahun 2021 sebanyak 52 perkara.¹⁶ Kemudian penulis menanyakan kepada panitera Pengadilan Agama Pandan¹⁷ tentang apa saja yang termasuk dalam kekurangan administrasi ini, misalnya kartu keluarganya tidak ada, Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan belum siap, sudah berpisah lama namun akta cerai belum ada, izin poligami tidak ada, sementara mereka mau mendesak menikah, akhirnya mereka melakukan jalan pintas dengan melakukan nikah siri. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8

Jenis Kekurangan Administrasi yang Menyebabkan Nikah Siri
Di Wilayah Hukum Pandan dari tahun 2019 hingga 2021

No	Alasan nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan	Perkara Itsbat nikah			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Tidak ada akta cerai	14	6	3	23
2	Tidak ada KTP/KK	55	25	15	95
3	Tidak ada izin poligami	12	6	2	20
4	Tidak ada dispensasi dari Pengadilan	7	5	3	15
5	Tidak ada surat pengantar dari lurah	159	127	21	307
	Jumlah	247	169	44	460

Sumber : Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 27 Juli 2022

¹⁶ Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 14 April 2022

¹⁷ Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 27 Juli 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penyebab nikah siri karena gan kekurangan administrasi tidak ada surat pengantar dari lurah paling banyak yaitu 307 perkara, yang kedua karena tidak ada KK/KTP pada waktu pelaksanaan nikah siri sebanyak 95 perkara, kemudian karena alasan Pelaku nikah siri yang tidak punya akta cerai sebanyak 23 perkara, dan yang tidak mempunyai izin poligami sebanyak 15 perkara dan yang tidak memiliki dispensasi nikah dari Pengadilan agama sebanyak 15 perkara, dan jumlah keseluruhan sebanyak 460 perkara.

3. Tidak dapat restu dari wali

Faktor mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orangtua atau walinya juga menjadi alasan terjadinya perkawinan nikah siri. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan panitera PA Pandan, bahwa yang mengajukan itsbat nikah yang alasan nikah sirinya karena tidak dapat restu dari orang tua atau wali pada tahun 2019 sebanyak 8 perkara, tahun 2020 sebanyak 12 perkara dan tahun 2021 sebanyak 4 perkara. Dan umumnya mereka pelaku nikah siri setelah orang tua atau wali merestui mereka, saat itulah mereka mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pandan.

D. Analisis Maslahat Dalam Pertimbangan Hukum Isbat Nikah dan Penyebab Nikah Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan

1. Analisis Maslahat Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menetapkan Isbat Nikah

Dari uraian diatas telah disebutkan ada lima alasan pertimbangan hukum yang dikemukakan majelis hakim Pengadilan Agama Pandan, yaitu hadis Rasulullah tentang tidak sah pernikahan tanpa dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, pertimbangan mashalat, pasal 7 ayat 2 KHI, pasal 14 KHI dan istifadoh. Namun dalam analisis ini penulis hanya memfokuskan menganalisa tentang alasan pertimbangan mashalat.

Secara umum, pengaturan isbat nikah pada Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan mashalat, sebagaimana disebutkan Pagar bahwa “KHI itu diciptakan adalah dalam rangka menciptakan mashalat dan

menghindarkan diri dari mafsadat secara umum”.¹⁸

Hal ini dapat dilihat pada putusan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Pdn, majelis hakim Pengadilan Agama Pandan mengutip kaidah fikih :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹⁹

Terjemahannya : menolak mafsadah harus didahulukan daripada mengambil maslahat.

Penulis menganalisa ada perbedaan tingkatan maslahat yang ditemukan dalam putusan legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama Pandan, apabila kita mengacu kepada teori maslahat yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi:

Dalam tahap realisasinya, al-Syathibi menunjukkan *maqashid al-syariah* itu kepada lima bidang, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifzh al-maal* (memelihara harta).²⁰

Dalam pembahasannya mengenai sasaran dan tujuan hukum Islam, al-Syathibi menekankan bahwa maksud awal Allah dalam mewahyukan hukum ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia.²¹ Dengan kata lain, doktrin ini adalah upaya untuk menegakkan *mashlahah* sebagai unsur pokok tujuan hukum.²²

Dalam menghubungkan dua hal tersebut (*mashlahah* dengan *maqashid al-syariah*), al-Syathibi, beranjak dari teori al-Ghazali, mengajukan tiga klasifikasi hirarkis untuk menentukan lingkup tujuan hukum Islam, yaitu: *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, *tahsiniyyah*.²³ Yang mana tiga klasifikasi ini, menurut Fatruhman Djamil, berfungsi untuk memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang

¹⁸ Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 59

¹⁹ ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘aziz Ibn Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz II, (Mesir, al-Istiqamah, t.t.) h. 73

²⁰ Al Syathibi Abu Ishaq, *al Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam*, (Bairut: Da al-Fikri 1966), h. 2-3 dan lihat juga Jaenal Arifin, dkk, *Filsafat Hukum Islam, Tasyri dan Syar’i*, (UIN Jakarta Press, 2006) h.82.

²¹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, (Jakarta: Komnas HAM, edisi terjemah, cet. Ke-3, 2013), h.39.

²² Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1996), h.111.

²³ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, (Jakarta: Komnas HAM, edisi terjemah, cet. Ke-3, 2013), h.42.

sudah disebutkan diatas. Hanya saja, peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu.

Adapun Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut di atas. Dengan demikian, menurut Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer.²⁴

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang tentang *mashalah* sebagai *maqashid al-syariah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemashlahatan itu berdasarkan peringkatnya masing-masing.

a. *Hifdz al-Din* (memelihara agama)²⁵

Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Bila mana shalat diabaikan, maka akan mengancam eksistensi agama. Dalam peringkat *hajjiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Ketentuan ini, jika tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Sedangkan pada peringkat *tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: LPH, 1996) h.127.

²⁵ *Ibid*, h.128.

eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa)²⁶

Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Pada peringkat *hajiyyah*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Adapun apabila kegiatan ini tidak dilakukan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Sedangkan pada peringkat *tahsiniyyah*, seperti tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. *Hifdz al-Aql* (memelihara akal)

Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyah*, seperti diharamkan meminum minuman *khamr*, sebab jika meminumnya maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Di peringkat *hajiyyah*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan pada peringkat *tahsiniyyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan)²⁷

Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyah*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau hal ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Pada peringkat *hajiyyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akan menikah dan diberikan hak talaq kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan

²⁶ *Ibid*, h.129.

²⁷ *Ibid*, h.130.

mengalami kesulitan sebab ia harus membayar *mahar misl*. Dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Begitu juga yang termasuk dalam kategori hajiyyat dalam memelihara keturunan adalah mengurus akta kelahiran bagi anak, sebab saat ini bila anak tidak memiliki akta kelahiran, maka akan menemui kesulitan dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan, dan bahkan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak. Sedangkan pada peringkat *tahsiniyyah*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. dimana hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang melakukan perkawinan.

e. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta).²⁸

Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Di tingkat *hajiyyah*, seperti syari"at tentang jual beli dengan cara salam. Bila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Begitu juga untuk mensertifikatkan tanah ke BPN merupakan hajiyyat, sebab jika tidak ada tanda bukti kepemilikan harta berupa sertifikat tanah, maka akan muncul kesulitan ketika akan mengklaim kepemilikan terhadap harta tersebut. Adapun pada tingkat *tahsiniyyah*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan harta.

Dalam setiap peringkat, seperti yang dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurna terhadap pelaksanaan tujuan hukum Islam. Di samping itu, mengetahui urutan peringkat *mashlahah* di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain, seperti pencatatan perkawinan. Dalam hal ini, peringkat pertama *daruriyyah* harus didahulukan daripada peringkat kedua *hajiyyat*, dan peringkat ketiga *tahsiniyyah*.

²⁸ *Ibid*, h.131.

Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.²⁹ Tercapainya tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan manusia di dunia maka niscaya akan tercapai pula kemaslahatan kehidupan di akhirat. Mengenai hal ini, menurut al-Syathibi, sebagaimana dikutip Hamka Haq, ditegakkannya kemaslahatan kehidupan dunia demi tercapainya kemaslahatan kehidupan di akhirat. Artinya bahwa kemaslahatan di dunia dan akhirat memiliki keterkaitan dan kesinambungan. Oleh sebab itu, menurut al-Syathibi, manusia dalam mewujudkan *mashlahah* di dunia haruslah terbebas dari keinginan nafsu.³⁰ Sehingga dengan demikian, mereka hamba yang berikhtiar, tidak secara terpaksa.³¹

Untuk menjadi hamba yang berikhtiar, menurut al-Syathibi, manusia dapat melakukan tiga hal salah satunya adalah mewujudkan *mashlahah*, selain beribadah dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. *Mashlahah* diwujudkan dan diperoleh tidak berdasarkan keinginan nafsu,³² sebab *mashlahah* untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Manusia tidak boleh menurutkan nafsunya, tetapi harus berdasarkan kepada syariat Allah,³³ sebab kemaslahatan dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan akhirat.³⁴

Karena *Mashlahah* untuk kebaikan manusia maka ia bersifat universal, berlaku umum dan abadi atas seluruh manusia dan dalam segala keadaan. Pokok pikiran menyangkut universalitas syariat ini³⁵ dirumuskan

²⁹ *Ibid*, h.132.

³⁰ Al Syathibi Abu Ishaq, *al Muawaffaqat fi Ushuli al-Ahkam*, (Bairut: Da al-Fikri 1966), h.172.

³¹ *Ibid*, h.168.

³² Hamka Haq, *Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Erlangga, 2007), h.82.

³³ *Ibid*, h.83.

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos, 2001) cet. Ke-3, h.114.

³⁵ Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat, dan sunnah Nabi sebagai pejelasnya. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, berlaku abadi, hanya satu dan menunjukkan kesatuan dalam Islam. Lihat Mohaammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.46-51

sebagai berikut:³⁶

- a. Bahwa setiap aturan (*nizham*) bagi kemaslahatan diciptakan Tuhan secara harmonis dan tidak saling berbenturan.
- b. Kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak parsial, artinya bukan hanya berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu saja.
- c. *Mashlahah* dapat diterima secara umum (*al-mashalih al-mu'tabarah*).
- d. Bersifat tegas dan pasti (*qath'i*).
- e. Tidak berlaku padanya *nasakh* (pembatalan), Sebab *nasakh* hanya terjadi pada kaidah-kaidah parsial saja.

Berdasarkan argumen di atas, menurut Hamka Haq, diketahui bahwa universalitas *mashlahah* dan syariat mengandung arti keharmonisan dan keutuhan hukum Tuhan, yaitu tidak kontradiksi antara satu bagian dan bagian yang lain. Menurut Hamka, teori keharmonisan seperti ini sebenarnya dianut juga oleh Mu'tazilah begitu pula Maturudiyah Samarkand.³⁷ Konsep keharmonisan ini pula diterima oleh Fazlur Rahman dan Muhammad Abduh seorang pelopor pembaruan Islam. Dalam pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh mereka, mereka sependapat bahwa Tuhan mempunyai tujuan tertentu dalam perbuatannya. Dimana tujuan Tuhan mengadakan syariat adalah terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (*mashalih al-ibad fi al-darayn*).³⁸

³⁶ Hamka Haq, *Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Erlangga, 2007), h.83.

³⁷ *Ibid*, h.84-85. Tentang hal ini dapat dikemukakan pandangan mereka, menurut Abduljabbar dari golongan Mu'tazilah bahwa perbuatan Tuhan bersifat harmonis dari segi strukturnya (*shalih fi tadbirih*), sehingga tidak lepas pula dari kaitannya dengan hukum taklifi dan mukalaf; segala perbuatan-Nya tidaklah mengacaukan dua hal (hukum taklifi dan mukalaf) dan tidak membawa mukalaf keluar dari kesungguhan berbuat; demikian itulah yang disebut harmonis. Sebaliknya, segala hal yang mendorong semangat mukallaf untuk bekerja berarti Tuhan telah merusak dan mengacaukan struktur perbuatan-Nya (*fasad fi tadbirih*). Jadi andai kata Tuhan berdusta dalam janji dan ancaman-Nya maka hal itu menunjukkan kerusakan pada harmonitas perbuatan-Nya. Begitu juga golongan Maturidiyah Samarkand menganut paham keharmonisan perbuatan Tuhan. Menurut al-Maturidi dari golongan ini menyatakan bahwa siapa pun yang memperoleh *ma'rifah* (pengenalan) tentang Allah, mengetahui kekuasaan dan kerajaan-Nya, dan mengetahui bahwa Dia Maha pencipta dan memberi perintah, ia tentu mengenal pula bahwa perbuatan-Nya tidak mungkin keluar dari *hikmah* kebijakan tertentu.

³⁸ Hamka Haq, *Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Erlangga, 2007), h.86.

Pada sisi lain, menurut Wael B. Hallaq,³⁹ munculnya teori al-Syathibi ini, didorong oleh sebuah keinginan yang kuat untuk menciptakan sebuah perangkat teoritis yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum positif. Yang selanjutnya oleh Wael B. Hallaq disebutkan bahwa al- Syathibi bertujuan untuk mengembalikan apa disebut sebagai hukum Islam yang sebenarnya. Yaitu sebuah hukum yang menurutnya merupakan percampuran antara dua hal yang ekstrim (saat itu) dan tuntutan akan ketentuan hukum yang berlebihan yang dipaksakan oleh orang-orang yang tampak sebagai kaum sufi kontemporer, kelompok yang memiliki pemikir hukum Islam dalam jumlah yang cukup besar.⁴⁰

Teori mashalat yang dikemukakan Asy-Syatibi diatas, perlu dikaitkan dengan fakta legalisasi nikah siri melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Pandan dengan menjadikan tiga putusan Pengadilan Agama Pandan sebagai topik pembahasan, semuanya bertujuan untuk menghasilkan maslahat yaitu maslahat bisa mengurus administrasi hukum kependudukan. Untuk lebih jelasnya penulis merangkumnya dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 9
Maslahat diterimanya permohonan itsbat nikah
Nomor 8/Pdt.P/2021/Pdn, Nomor 76/Pdt.P/2020/Pdn dan Nomor
272/Pdt.P/2019/Pdn

No	Tujuan Maslahat	Hasil positif yang didapat dari itsbat nikah	Dampak negaitv kalau tidak diterima itsbat nikahnya	Tingkatan mashalat
1	Meme- lihara agama	Dengan adanya buku nikah administrasi pelaksanaan ibadah lancar seperti mengurus paspor untuk umroh dan naik haji	Tidak bisa melaksanakan ibadah yang mensyarakatkan harus ada buku nikah seperti mengurus paspor	<i>Dhoruri</i> ; Karena tidak ada jalan lain untuk melaksanakan haji atau umroh kecuali ada paspor

³⁹ Konsep *mashlahah* yang dikemukakan oleh al-Syathibi direpresentasikan sebagai puncak dari sebuah perkembangan intelektual yang telah dimulai pada abad keempat/kesepuluh. Pada masanya pula teori hukum telah mencapai tingkat kematangan yang demikian tinggi hingga telah tersusun secara utuh, sementara pada saat yang bersamaan ia mempertahankan fungsi tradisionalnya dalam menggali hukum dan mengatur proses pembentukan hukum secara kontinyu dan, dalam batas-batas tertentu, memfungsikannya. Lebih dari itu, menurut Wael, teori ini memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan hukum modern. Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, h.239.

⁴⁰ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ed. Terjemah, cet. Ke-2, 2001), h.240.

2	Meme- lihar jiwa	Dengan adanya buku nikah administrasi perlindungan diri bisa diwujudkan, seperti mengurus kartu keluarga, KTP, BPJS dan lain-lain	Tidak bisa mengurus kartu perlindungan diri seperti KTP, KK, BPJS dan lain-lain	<i>Hajiyyah;</i> Muncul kesulitan, tetapi masih bisa jiwa terpelihara
3	Meme- lihar akal	Dengan adanya buku nikah administrasi untuk sekolah bisa dipenuhi, seperti akta kelahiran dan lain-lain	Tidak bisa masuk dan tammat dari sekolah formal	<i>Hajiyyah;</i> Muncul kesulitan jika tidak ada ijazah sekolah formal, tetapi masih bisa sekolah non formal
4	Meme- lihar keturu- nan	Dengan adanya buku nikah, ada kepastian anak dan istri sebagai ahli waris yang sah.	Tidak bisa menunjukkan alat bukti sebagai ahli waris yang sah.	<i>Hajiyyah;</i> Muncul kesulitan menunjukkan alat bukti sebagai ahli waris yang sah, tetapi masih ada jalan lain seperti pengajuan penetapan anak ke pengadilan
5	Meme- lihar harta	Dengan adanya buku nikah, KTP, KK maka administrasi mendaftarkan harta seperti sertifikat tanah dan lain-lain bisa dipenuhi	Tidak bisa mendaftarkan harta yang dimiliki, seperti sertifikat tanah dan lain-lain	<i>Dharuri;</i> Tidak ada jalan lain untuk mendaftarkan sertifikat tanah di BPN kecuali harus ada KTP

Untuk memelihara agama atau memastikan agama bisa diamalkan, saat ini sangat membutuhkan administrasi kependudukan, karena untuk berangkat haji ke Mekkah saat ini harus ada paspor. Kewajiban haji sebagai rukun nikah yang kelima sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Ali Imran ayat 97 :

فيه آية بينت مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين

Terjemahnya : di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) Mqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (baitullah), maka amanlah dia. (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah,

(yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.⁴¹

عن ابن عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله واقام الصلاة و ايتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان (رواه البخاري و مسلم)⁴²

Terjemahnya : Dan Hadis dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan". (HR. Bukahri dan Muslim)

Selain ayat dan hadis tersebut, majelis hakim juga merujuk pada perbuatan sahabat seperti Umar bin al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para mu'allaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar Mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar bin al-Khattab sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu bahasa di zaman Usman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.

Kemudian Bila dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh :

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب⁴³

Terjemahnya : Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya maka ia menjadi wajib.

Berdasarkan kaidah diatas, karena administrasi kependudukan menjadi syarat wajib supaya bisa memelihara agama lewat pelaksanaan kewajiban haji, maka hukum mengurus administrasi kependudukan menjadi wajib. Oleh karena itu pengabulan permohonan itsbat nikah dengan motif untuk melaksanakan ibadah

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2018) h.79

⁴² Yahya bin Syarif ad-Din An-Nawawi, *Matnul arba'iin an-Nawawiyyah*, (Medan : Islamiyah, t.t), h.11-12

⁴³ Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *AlMajmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz 5 (Beirut: Darul Fikri, .t.t), h. 239

haji untuk memenuhi kemaslahatan *dharuri* dalam hal agama, mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan itsbat nikah akan merusak tegaknya agama karena pelaku nikah siri tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara bersama-sama.

Kemudian dalam memelihara jiwa, karena buku nikah menjadi syarat wajib supaya bisa mendaftarkan perlindungan diri, seperti, KTP, BPJS dan lain-lain, maka hukum mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, BPJS menjadi wajib. Oleh karena itu pengabulan permohonan itsbat nikah dengan motif untuk administrasi kependudukan memastikan terpeliharanya jiwa lewat BPJS untuk memenuhi kemaslahatan hajiyyah dalam hal memelihara jiwa, harus ditegakkan. Penolakan permohonan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dalam memelihara jiwa ini akan menemui kesulitan bagi pelaku nikah siri. Hal ini tidak sampai ke tingkat *doruri*, karena masih ada cara lain untuk memastikan terpeliharanya jiwa seperti berobat dengan biaya sendiri ke praktek dokter.

Begitu juga dengan memelihara akal, karena administrasi kependudukan menjadi syarat wajib supaya bisa memelihara akal lewat sekolah, maka hukum mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran menjadi wajib. Oleh karena itu pengabulan permohonan itsbat nikah dengan motif untuk administrasi kependudukan mendaftarkan anak sekolah untuk memenuhi kemaslahatan hajiyyah dalam hal memelihara akal, mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan itsbat nikah akan mengakibatkan kesulitan dalam memelihara akal anak pelaku nikah siri tidak dapat mendaftarkan masuk sekolah formal.

Kemudian dalam memelihara keturunan, karena administrasi kependudukan menjadi syarat wajib supaya bisa memastikan sebagai anak yang sah melalui Kartu Keluarga dan akta kelahiran, maka hukum mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran menjadi wajib. Oleh karena itu pengabulan permohonan itsbat nikah dengan motif untuk administrasi kependudukan memastikan sebagai keturunan yang diakui hukum melalui kartu keluarga dan akta kelahiran untuk memenuhi kemaslahatan hajiyyah dalam hal memelihara keturunan, harus ditegakkan. Penolakan

permohonan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dalam memelihara keturunan pelaku nikah siri akan menemui kesulitan. Hal ini tidak sampai ke tingkat doruri, karena masih ada cara lain untuk memastikan ahli waris yang sah seperti pengajuan penetapan asal-usul anak.

Selanjutnya dalam hal memelihara harta, karena administrasi kependudukan menjadi syarat wajib supaya bisa memelihara harta lewat pendaftaran sertifikat tanah di BPN, maka hukum mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK menjadi wajib. Oleh karena itu pengabulan permohonan itsbat nikah dengan motif untuk untuk administrasi kependudukan untuk memelihara harta dalam hal pembuatan sertifikat tanah ke BPN untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam hal memelihara harta, mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan itsbat nikah akan mengakibatkan tidak bisa mendaftarkan sertifikat tanah ke BPN pelaku nikah siri, kecuali ada KTP dan KK.

Dasar selanjutnya yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan siri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta. terhadap pernikahan sirinya dengan tujuan agar anak-anaknya dapat mendapatkan akta kelahiran.

Akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh anak-anak para pelaku nikah siri untuk dapat mengikuti pendidikan formal sehingga dapat menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia dan kelak dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara. Selain hal-hal tersebut akta kelahiran merupakan sebuah pengakuan hukum bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari pernikahan tersebut sehingga otomatis anak dari pernikahan siri akan dapat menjadi ahli waris yang sah.

2. Analisis Penyebab Terjadinya Nikah Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan dan Urgensi Pencatatan Nikah

Temuan penulis di lapangan, ada 3 faktor terjadinya nikah siri di lingkungan hukum Pengadilan Agama Pandan, yaitu :

1. Tidak punya biaya

Alasan pelaku nikah siri tidak memiliki biaya untuk mencatatkan

pernikahan di Kantor Urusan Agama ini adalah pernikahan yang terjadi di bawah tahun 2014, namun diajukan itsbat nikahnya pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Karena sejak tahun 2014 nikah di KUA sangat mudah, bagi yang tidak mampu membayar PNBPNR, biayanya 0 rupiah, bahkan apabila ingin pernikahannya dicatatkan secara gratis walaupun ia mampu, maka pernikahannya dilakukan di Balai Nikah KUA. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014⁴⁴ yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Peraturan Pemerintah ini ditandatangani presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juni 2014 dan mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Juni 2014.

Dalam PP baru itu disebutkan, bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Bunyi Pasal 6 Ayat (2) PP ialah “Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.” Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini disebutkan pada lampiran II bahwa biaya administrasi peristiwa nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar balai nikah adalah Rp 600.000. Dan uang ini langsung disetor ke kas Negara melalui bank yang telah ditentukan atau kantor POS.

Adapun terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, menurut PP ini, dapat dikenakan tarif Rp 0 (nol rupiah).

Setelah keluarnya PP No. 48 tahun 2014, jumlah pernikahan siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan berkurang, khususnya yang beralasan biaya. Hal ini dapat kita lihat pada table berikut ini :

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Tabel 10
Jumlah nikah siri yang diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama
Yang diterima dari tahun 2019 hingga 2021 berdasarkan tahun pernikahan

No	Tahun Nikah Siri yang mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pandan	Perkara Itsbat nikah			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Tahun 2013 ke bawah	130	329	40	499
2	Tahun 2014	3	3	6	12
3	Tahun 2015	3	2	5	10
4	Tahun 2016	2	1	4	7
5	Tahun 2017	4	1	4	9
6	Tahun 2018	1	1	3	5
7	Tahun 2019	1	4	2	7
8	Tahun 2020	-	-	1	1
9	Tahun 2021	-	-	-	-
	Jumlah	144	341	65	550

Sumber : Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 14 April 2022

Dari data diatas, jelaslah bahwa jumlah pernikahan siri setelah keluarnya PP No. 48 tahun 2014 semakin berkurang terutama masalah biaya, namun masih ada juga ditemukan pernikahan siri, namun disebabkan yang lain, sebagaimana disebutkan panitera Pengadilan Agama Pandan yang paling banyak nikah siri setelah tahun 2014 disebabkan kekurangan administrasi, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta cerai dan izin poligami.⁴⁵

2. Kekurangan administrasi

Kekurangan administrasi ini menurut hasil wawancara penulis dengan panitera PA Pandan umumnya disebabkan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki e-KTP, sebab sejak tahun 2014 di kabupaten Tapanuli

⁴⁵ Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak H. Zulfan, S.Ag tanggal 14 April 2022

Tengah sudah mulai berlaku efektif aplikasi SIMKAH atau system informasi manajemen nikah. Seluruh Ka. KUA di Tapanuli Tengah sejak tahun 2014 tidak lagi menerima calon pengantin yang tidak memenuhi syarat-syarat administrative, Karena, kalau tidak lengkap persyaratan administrasinya tidak bisa dimasukkan data-datanya ke dalam aplikasi SIMKAH, dan apabila tidak bisa dimasukkan data-datanya ke SIMKAH, maka buku nikahnya tidak bisa dikeluarkan.⁴⁶

Permohonan pendaftaran pernikahan yang diajukan ke Kantor Urusan Agama apabila tidak memenuhi syarat-syarat formil disebut dengan tidak memenuhi prosedur pernikahan. Apabila prosedur pernikahan yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Perdirjen Bimas Islam No. 473 tahun 2020, maka pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan, sekalipun ia memenuhi persyaratan materil berupa syarat dan rukun nikah.

Adapun standart operasional prosedur (SOP) pernikahan yang diatur dalam Perdirjen Bimas Islam No. 473 tahun 2020 ialah :

1. Pernikahan harus dicatat oleh PPN,
2. Pernikahan harus diumumkan 10 hari kerja dengan model N9,
3. Melengkapi format N5, ijin dari oang tua bagi yang berumur 19 dan 20 tahun, dan keputusan dispensasi pengadilan agama bagi yang berumur dibawah 19 tahun.
4. Melengkapi surat keterangan kematian atau N6 bagi janda/duda mati, dan Akta cerai bagi janda/duda hidup atau keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan.
3. Mengisi : a. formulir pengantar nikah dari lurah atau N1, b, formulir kehendak nikah atau N2 c. mengisi surat persetujuan mempelai atau N4, dan lain-lain.

Disinilah perbedaan antara pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu dengan perintah pencatatan nikah yang ditetapkan dalam itsbat nikah oleh Pengadilan Agama. Penghulu tidak boleh melakukan pencatatan pernikahan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan formil diatas,

⁴⁶ Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak H. Zulfan, S.Ag tanggal 14 April 2022

walaupun ia sudah memenuhi persyaratan materil atau syarat dan rukun nikah. Sedangkan Pengadilan Agama dalam melegalkan itsbat nikah terhadap pelaku nikah siri yang tidak memenuhi persyaratan formil pernikahan dapat diitsbatkan pernikahannya yang terpenting pernikahan tersebut dilaksanakan memenuhi syarat materil atau terpenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan hakim PA Bapak Selamat Nasution,⁴⁷ disitulah hakim harus hadir menyelesaikan permasalahan pelaku nikah siri, yang dulu mereka menikah siri, karena tidak bisa memenuhi persyaratan formil itu. Tetapi dengan catatan pada saat menikah siri harus terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Beliau mendasarkan pendapatnya kepada Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 2 Ayat 1 serta 2:

- (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Menurut Bapak Selamat Nasution, pasal 2 ayat 1 dan 2 itu sesuatu yang berpisah, bukan bersifat kumulatif. Karena itu pernikahan siri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih, itu sudah sah dan bisa diitsbatkan. Hal ini sesuai dengan penetapan PA Pandan nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Pdn yang mengabulkan itsbat nikah terhadap pernikahan siri antara seorang wanita muallaf menikah dengan seorang laki-laki muslim pada tanggal 7 Mei 2019, dimana yang bertindak sebagai wali adalah seorang imam masjid di Pahieme. Padahal menurut pasal 23 ayat 1 KHI seharusnya yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, karena wali nasabnya beragama Kristen.

Pernyataan Bapak Selamat Nasution ini juga diperkuat oleh rekannya hakim di Pengadilan Agama Pandan juga yang bernama Bapak Suryadi⁴⁹ beliau

⁴⁷ Wawancara dengan Hakim PA Pandan Bapak Selamat Nasution tanggal 17 Mei 2022

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015) h. 22

⁴⁹ Wawancara dengan Hakim PA Pandan Bapak Suryadi tanggal 17 Mei 2022

mengatakan pasal 2 ayat 1 dan 2 itu kalau dipaksakan dijadikan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, namun nyatanya ia tetap terpisah.

Fakta inilah yang harus kita sikapi secara bijaksana, dan menurut penulis pasal 2 ayat 1 serta 2 UUP ini wajib ditatap selaku satu kesatuan yang tidak terpisah. Artinya, perkawinan wajib dicatatkan kepada petugas pencatat nikah yang ditunjuk oleh negara. Apabila Pasal 2 Undang-Undang Pernikahan berhubungan dengan pembatalan pernikahan itu tidak dapat dilakukan, pembatalan itu hanya dapat dilakukan apabila ada bukti pencatatan pernikahan. Dengan demikian Pasal 2 ayat 1 serta ayat 2 Undang- Undang Pernikahan di atas wajib ditatap selaku suatu yang bersifat kumulatif.

Lebih lanjut di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tercantum dalam pasal 5 dan 6, yaitu pencatatan pernikahan harus dipahami secara komulatif, di satu sisi pada pasal 5 disebutkan urgensi pencatatan nikah hanya sebagai tertib hukum, namun di pasal 7 ayat 1 tertulis bahwa pencatatan nikah adalah satu-satunya alat bukti sahnya suatu perkawinan. Pasal 7 ayat (1) dikatakan; bahwa akta nikah yang dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) adalah bukti tunggal orang yang menikah menurut hukum Islam.

Dari uraian diatas jelaslah dalam hukum positif diatas, bahwa pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting, dan apabila tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut disebut cacat prosedural karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan di lapangan terjadi pernikahan yang tidak dicatatkan, salah satu penyebabnya adalah masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa “pencatatan pernikahan masih dianggap sebagai hal yang biasa bahkan hanya persyaratan yang bersifat administratif saja⁵⁰. Hal ni disebabkan sebagian pernikahan yang dipraktekkan hanya berpedoman pada kitab-kitab khazanah fikih mazhab. Dalam khazanah fiqih mazhab, rukun nikah itu berkutat pada lima hal, yaitu :

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;

⁵⁰Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1986), h. 5

5. Shigat ijab kabul.⁵¹

Bila perkawinan tidak tercatat ini terus dibiarkan, akan memunculkan kemudharatan untuk warga, karena akta nikah merupakan salah satu fakta yang dianggap legal selaku bukti perkawinan merupakan dokumen formal yang dikeluarkan oleh negara. Pada saat perkawinan dicatatkan pada lembaga pencatatan formal, pastinya seorang sudah mempunyai suatu dokumen formal yang dapat dijadikan sebagai bukti di hadapan majelis peradilan, apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, ataupun sengketa yang lahir akibat perkawinan, semacam hak asuh anak, nafkah, perceraian, waris, serta lain sebagainya.

Walaupun pencatatan nikah sudah diundangkan semenjak tahun 1946 serta dipertegas lagi tahun 1974, tetapi pada tataran pelaksanaannya belum memperoleh reaksi yang maksimal dari umat Islam Indonesia, sebab rumusan hukum tentang pencatatan nikah tidak ditemui di dalam al-Qur' an, hadits Nabi, ataupun kitab-kitab fiqh klasik, dimana mayoritas umat Islam di Indonesia berpegang kuat pada aturan yang ada pada fiqh klasik. Biasanya warga memandang fiqh sebagai sesuatu yang sangat identik dengan ketentuan Tuhan. Prespektif tersebut menyebabkan aturan dalam fiqh bukanlah hasil dari ijtihad atau pemikiran yang berlandaskan agama, namun sudah ketentuan yang tidak bisa diubah lagi.

Akibatnya masih banyak pemikiran yang berasumsi aturan yang berasal dari selain fiqh bukan termasuk dari ketentuan ajaran agama Islam, contohnya Undang-Undang, Putusan Peradilan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga apabila aturan yang bersifat syar'i tetapi tidak tercantum dalam fiqh, cenderung dianggap hal yang tidak berlaku dalam agama, melainkan dipandang sebagai hal yang lebih administratif dibanding hukum, seperti pendapat yang dikemukakan oleh⁵²:

- a. Bagir Manan : pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri.

⁵¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Al-Haramain Jaya Indonesia, 2006), hlm. 99

⁵² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.49

UUNo1/1974 menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Hal ini tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum yang dibenarkan menurut hukum. Hal ini menjadi sumber kegaduhan mengenai perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat atau kerana tidak dipenuhi berbagai syarat lain. Karena setiap hubungan hukum yang dilakukan sesuai syarat-syarat hukum akan melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah. Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, pencatatan bukan syarat perkawinan. Pencatatan berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order). Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pencatat kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum, ungapnya. Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi akan menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan. Bagir Manan menegaskan bahwa suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam UU1/1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam).

- b. Muchsin : ketentuan pencatatan perkawinan tidak sederajat dengan ketentuan hukum keabsahan perkawinan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya juga berbeda.
- c. Mahfud MD : perkawinan siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan ajaran agama oleh pemeluknya menjadi kewajiban Negara untuk memproteksinya. Negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama tertentu, tetapi Negara wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.⁵³

Kalau pemahaman fikih sentris ini masih terus dipelihara seseorang yang memiliki kedudukan politik yang tinggi dan memiliki ekonomi yang lumayan

⁵³<http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/3334-seminar-problematika-hukum-keluarga-pphi2m.html>, diakses 15 Juni 2022

akan mudah ditawari untuk melakukan pernikahan siri, dengan anak-anak yang masih muda. Fakta ini sangat miris, karena pernikahan siri sering terjadi permasalahan di belakang hari, dan yang dirugikan adalah istri dan anak-anak yang tidak ada kepastian hukum, akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

3. Tidak dapat restu dari wali

Perkawinan nikah siri yang disebabkan karena tidak dapat restu dari orang tua ada tiga macam kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan⁵⁴ :

1. Usia calon pengantin belum mencapai umur 21 tahun dan orang tuanya beragama Islam, sehingga harus ada izin orang tua (N5), karena tidak ada izin orang tua yang dibuktikan dengan N5, maka pernikahannya tidak bisa diaftarkan di kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Usia calon pengantin belum mencapai umur 21 tahun dan orang tuanya tidak beragama Islam, dan biasanya orang tua yang tidak beragama Islam ini sangat sulit untuk menandatangani izin orang tua yang ada dalam form N5, karena kalau orang tuanya memberikan izin maka istilah adanya “jatuh giring-giring di gereja”, artinya orang tuanya akan kena sanksi berat dari gereja dia bernaung. karena tidak ada izin orang tua yang dibuktikan dengan N5, maka pernikahannya tidak bisa diaftarkan di kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Usia calon pengantin sudah mencapai umur 21 tahun, tetapi tidak direstui orang tuanya, akhirnya orang tuanya tidak memberikan akses Kartu Keluarga untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk pernikahan, maka anak tersebut kawin lari dan menikah secara siri.

Bila dibandingkan dengan aturan yang ada di dalam hukum perkawinan Indonesia, istilah izin orang tua ini hanya berkaitan dengan poin 1 dan 2 diatas, sedangkan poin 3 tidak termasuk ijin orang tua untuk melangsungkan pernikahan.

Pengertian ijin pernikahan adalah ijin untuk menikah yang diberikan oleh ayah dan ibu kandung/wali/pengampu untuk menikah bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah berusia antara 19 tahun sampai dengan 20 tahun. Format surat izin menikah ini disebut dengan istilah N5 sesuai Perdirjen Bimas Islam No.

⁵⁴ Hasil Analisis penulis

473 tahun 2020.

Tentang usia nikah ini diatur dalam undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974, khususnya tentang tentang batas usia minimal kawin perempuan menjadi 19 tahun.

Sebelumnya telah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) batas usia nikah itu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵⁵

Begitu juga dalam KHI pasal 15 ayat (1) batas usia nikah itu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.

Namun setelah keluarnya undang-undang no. 16 tahun 2019 di atas, maka aturan yang mengatur batas usia nikah yang ada dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI tidak berlaku lagi.

Pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak

⁵⁵ Suparman Usman, *Perkawinan antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan Indonesia*, (Serang : Penerbit Saudara, 1995), h. 249

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁵⁶

Calon suami yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua/wali/pengampu, ini menunjukkan bahwa usia dibawah 21 tahun masih berada di bawah penguasaan orang tua karena belum dianggap dewasa, belum mampu berdikari dan masih bergantung pada orang tuanya.

Kemudian orang-orang yang berhak memberikan ijin menikah bagi yang calon pengantin berusia 19 dan 20 tahun disebutkan dalam pasal 6 ayat (5) UU No. 1 tahun 1974 diatas, yaitu orang tua, atau salah satu dari ayah atau ibu, bila keduanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan pendapatnya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas.

Untuk mengatasi permasalahan nikah siri yang disebabkan tidak ada izin dari orang tua, sebenarnya ada solusi yang bisa ditempuh oleh calon pengantin, sehingga pernikahannya tercatat di depan pejabat resmi, yaitu dengan cara :

1. Bagi calon pengantin yang berusia antara 19 sampai dengan 21 tahun yang tidak mendapat izin dari orang tua dapat mengajukan ijin nikah ke pengadilan sebagaimana yang disebutkan UU No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (5) di atas, dan inilah menjadi solusi bagi calon pengantin yang tidak dapat izin dari orang tua apakah orang tuanya muslim atau non muslim yang takut kena hukuman “jatuh giring-giring” dari gereja. Setelah keluar putusan pengadilan tentang ijin pernikahan ini, dapat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

2. Bagi calon pengantin yang sudah berusia 21 tahun, dimana orang tuanya tidak merestui dan pada akhirnya tidak bersedia menjadi wali nikah, maka calon pengantin dapat mengajukan walinya menjadi wali hakim disebabkan wali nasab *adhal*. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 23 ayat 2 KHI yang berbunyi : “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
3. Bagi calon pengantin yang belum sampai usia nikah atau dibawah usia 19 tahun, sebenarnya bisa melangsungkan pernikahan tercatat dengan cara mengajukan disepansasi nikah sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 diatas.

Dari uraian diatas penulis mengambil satu pemahaman bahwa sebenarnya untuk saat ini tidak ada alasan lagi bagi calon pengantin untuk melaksanakan nikah siri, dan setiap orang yang mau menikah harus mencatatkan pernikahnya pada petugas yang berwenang, sebab setiap permasalahan yang menyebabkan nikah siri yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan dapat diambil solusinya, yaitu :

1. Bagi calon pengantin yang tidak memiliki biaya pernikahan, pernikahan dapat dilakukan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan secara gratis.
2. Bagi calon pengantin yang kurang memenuhi persyaratan administrasi dapat diurus secepatnya di Kantor Catatan Sipil secara gratis dan cepat.
3. Bagi calon pengantin yang tidak mendapat ijin dari orang tua dapat mengajukan ijin menikah dan mengajukan wali adlal ke Pengadilan Agama.

F. Solusi Memutus Mata Rantai Praktek Nikah Siri

Permasalahan nikah siri adalah permasalahan klasik yang perlu diputus mata rantainya. Pada umumnya orang menikah siri, karena ada masalah yang tidak terselesaikan, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dalam kasus perkawinan tidak dicatatkan, perkawinan cenderung disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan

diragukan. Padahal, Islam mensyariatkan bahwa Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui halayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa perkawinan telah terjadi dan itu sah.

2. Adanya perlindungan hak perempuan yang diabaikan. Dalam perkawinan tidak dicatatkan, pihak perempuan banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya sebab tidak dapat dibuktikan perkawinannya.
3. Banyak menimbulkan *mafsadah* terhadap keturunan dari pada maslahatnya. Perkawinan tidak dicatat, menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
4. Dalam kasus poligami, seorang suami yang tidak mendapatkan izin dari istri biasanya melakukan perkawinan tapi tidak dicatatkan. Perkawinan seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.

Penulis melihat, salah satu penyebab orang mau menikah siri karena hukum tidak membatasi secara tegas nikah siri yang dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama dan penengak hukum tidak konsisten dengan aturan tersebut, sehingga pelaksanaan nikah siri banyak terjadi.

Dari uraian sebelumnya dapat diambil pemahaman bahwa ada dua Mafsadah yang ditimbulkan oleh tidak adanya pembatasan legalisasi nikah siri melalui isbat nikah, yaitu

1. Terjadi tumpang tindih antara pejabat negara yang ada KUA sebagai petugas pencatat nikah dan hakim di Pengadilan Agama yang menerima isbat nikah terhadap pernikahan yang sudah ditolak oleh penghulu, karena tidak memenuhi persyaratan formil dari suatu perkawinan.
2. Menimbulkan image negatif di tengah-tengah masyarakat bahwa kalau penghulu menolak pernikahan karena kekurangan persyaratan formil, menikah

saja dengan siri, nanti bisa diisbatkan ke Pengadilan Agama.

Mafsadah ini sangat berbahaya bagi upaya memutus mata rantai praktek nikah siri di tengah-tengah masyarakat, bila dibandingkan dengan masalah yang didapat individu dari pelaku nikah siri itu. Jika mengacu kepada kaidah fikih :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح⁵⁷

Terjemahannya : menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil mashlahat.

Maka menghindarkan kerusakan tersebut harus didahulukan daripada mengambil masalahnya. Untuk itu perlu diambil jalan tengah sebagai solusi dalam mengatasi mafsadah yang timbul akibat legalisasi nikah siri melalui isbat nikah. Untuk mengatasi ini, ada dua solusi yang bisa ditempuh:

1. Pengaturan yang tegas tentang hukum materil dari nikah siri itu sendiri.
2. Penegasan sanksi hukum bagi pelaku nikah siri.

Dalam tulisan ini, penulis tidak memilih yang kedua, yaitu mengenai penegasan sanksi hukum menurut penulis saat ini kurang tepat, karena ada 2 alasan :

1. Pemerintah sangat berhati-hati untuk menetapkan sanksi hukum pidana yang tegas terhadap ranah agama masing-masing, seperti pernikahan, hal ini diserahkan kepada aturan hukum dari masing-masing agama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Fakta hari ini, masih banyak ulama Indonesia yang berpendapat bahwa pencatatan pernikahan belum menjadi syarat sah atau rukun suatu perkawinan. Karena itu supaya berhasil menetapkan sanksi hukum ini harus ada dulu kesepakatan ulama Indonesia, bahwa pencatatan nikah itu merupakan syarat dan rukun sahnya perkawinan. Setelah ada kesepakatan ini baru bisa diterapkan sanksi yang tegas, maka tugas kita sekarang adalah membuat wacana sebanyak mungkin, seperti mengadakan penelitian hukum tentang urgensi pencatatan nikah dan mafsadah dari pernikahan secara siri.
2. Pemberian sanksi pidana pada waktu yang tidak tepat bagi pelaku nikah siri,

⁵⁷ ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘aziz Ibn Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz II, (Mesir, al-Istiqamah, t.t.) h. 73

dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, sebab selama ini sebagian masyarakat telah mempraktikkan bentuk pernikahan siri tersebut selama puluhan tahun, karena itu perlu sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya tentang dampak negative yang timbul akibat dari pernikahan siri.

3. Penjatuhan ancaman terhadap masyarakat dinilai kurang bersahabat, seolah-olah hukum itu sesuatu yang menakutkan, padahal pada dasarnya kehadiran hukum Islam itu adalah *rahmatan lilalamin*, maka perlu diperbanyak penyuluhan-penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat, baik melalui pertemuan-pertemuan maupun seminar.

Dalam kajian ini, penulis memilih yang pertama sebagai solusi, yaitu pengaturan hukum materil dari isbat nikah terhadap nikah siri itu sendiri, karena jika aturan mengenai nikah siri dan isbat nikah ini diatur dengan baik dan diterapkan secara konsisten oleh hakim di Pengadilan Agama, maka pernikahan nikah siri ini dapat diputus mata rantainya atau bisa diminimalisir prakteknya di tengah-tengah masyarakat.

Adapun aturan hukum yang penulis tawarkan sebagai solusi dalam memutus mata rantai nikah siri adalah sebagai berikut :

1. Menerima isbat nikah yang perkawinannya dilakukan sebelum tahun 2015. Tawaran ini sebenarnya masih penulis longgarkan dari apa yang terdapat di dalam pasal 7 KHI ayat 3 poin d, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan perkawinan siri itu harus memenuhi syarat dan rukun.

Sebenarnya kalau majelis hakim konsisten dengan pasal 7 KHI ayat 3 poin d ini, pelaksanaan nikah siri bisa diminimalisir, tetapi nyatanya para hakim masih menerima isbat nikah atas pernikahan yang dilaksanakan di atas tahun 1974. Dan fakta ini sudah tidak bisa dipungkiri, karena banyak alasan masyarakat melaksanakan nikah siri karena kekurangan biaya. Hal ini masih dapat dimaklumi, karena memang selama ini pernikahan belum gratis. Tetapi sejak tahun 2015 efektif nikah di KUA sangat mudah, bagi yang tidak mampu

membayar PNPB NR, biayanya 0 rupiah, bahkan apabila ingin pernikahannya dicatatkan secara gratis walaupun ia mampu, maka pernikahannya dilakukan di Balai Nikah KUA. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014⁵⁸ yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Peraturan Pemerintah ini ditandatangani presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juni 2014 dan mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Juni 2014.

Penulisan menjadikan ukuran pembatasan ini adalah pernikahan nikah gratis di KUA, sebab dari temuan di lapangan atau di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan penyebab nikah siri itu banyak disebabkan kekurangan biaya untuk pernikahan dan kekurangan biaya untuk mengurus biaya administrasi kelengkapan pernikahan.

Jadi penulis menjadikan patokan tahun nikah siri yang boleh disbatkan adalah pernikahan di bawah tahun 2015, karena sejak tahun 2015 baru efektif tersosialisasikan di tengah-tengah masyarakat PP Nomor 48 tahun 2014 yang salah satunya mengatur nikah gratis di KUA. Karena kalau dipaksakan patokannya adalah pernikahan di bawah tahun 1974, sesungguhnya pernikahan di bawah tahun 1974 itu usia pelaku nikah sirinya saat ini sudah rata-rata diatas 65 tahun, dan tentunya bagi mereka akta nikah sudah tidak begitu penting lagi secara umum, karena anak-anak mereka sudah menikah dan punya anak. Jadi kalau kita lihat dari manfaat hukumnya sudah tidak maksimal lagi.

2. Menolak isbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan sejak tahun 2015, walaupun memenuhi syarat dan rukun, kecuali isbat untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (sesuai pasal 7 KHI ayat 3 poin a, b, dan c). Poin ini hanya merupakan penegasan dari poin 1 saja, dimana isbat nikah yang diterima hanya terhadap pernikahan siri yang dilakukan sebelum tahun

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

2015, maka otomatis, majelis hakim harus menolak mengabulkan permohonan isbat nikah siri yang dilakukan setelah tahun 2014.

3. Menolak isbat nikah yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 7 KHI ayat 3 poin e).

Poin ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dan ini hanya penegasan saja.

4. Memerintahkan agar pelaku nikah siri dinikahkan oleh penghulu sesuai status mereka sebelum nikah siri, (tanpa perlu lagi ada NI dari kelurahan) dan mengajukan penetapan anak yang lahir selama pernikahan siri.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Pandan,⁵⁹ hal ini sebenarnya sudah mereka terapkan dalam beberapa kasus yang tidak mungkin diisbatkan pernikahannya, karena ada persyaratan nikah yang fatal yang tidak bisa ditolerir. Misalnya dalam putusan PA Pandan nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pdn dalam perkara nikah siri ini, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum :

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I (suami siri) berstatus duda dan masih terikat perkawinan dengan isteri tuanya dan belum mendapat izin Pengadilan melakukan poligami;
- Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon II (istri siri) berstatus janda dan masih terikat perkawinan dengan suaminya dan belum resmi bercerai.

Berdasarkan fakta hukum diatas, maka majelis hakim memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan panitera Pandan Bapak Zulfan⁶⁰, hakim menyarankan kepada para pemohon untuk mengurus perceraian secara resmi. Dan adapun terhadap status anak, hakim menyarankan kepada para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak.

⁵⁹ Wawancara penulis dengan ketua Pengadilan Agama Pandan bapak Encep Solahuddin pada tanggal 13 Juni 2022

⁶⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Zulfan tanggal 18 Mei 2022 di Pengadilan Agama Pandan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penetapan PA Pandan nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pdn, dimana pasangan nikah siri mengajukan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan siri yang mereka laksanakan pada tanggal 01 Juli 2016, dan mereka memiliki seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 23 Juni 2017. Dalam amar putusannya majelis hakim PA Pandan menolak permohonan isbat nikah, dan mencabut perkara nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pdn. Selanjutnya majelis hakim menyarankan agar mereka menikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dan mengajukan penetapan asal usul anak.

Selanjutnya pelaku nikah siri ini melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Pandan pada tanggal 26 Maret 2019, dan mereka mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Pandan pada tanggal 28 Maret 2019 dengan nomor perkara 101/Pdt.P/2019/PA.Pdn, dan majelis hakim menetapkan bahwa anak laki-laki mereka yang lahir tanggal 23 Juni 2017 adalah anak dari pemohon I dan Pemohon II, dan memerintahkan kepada pegawai pencatat kelahiran pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut.

Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Juni 2016.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang lahir tanggal 23 Juni 2017.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuatkan akta kelahiran untuk anak tersebut, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan pada tanggal 26 Maret 2019 dengan nomor Akta Nikah : 104/35/III/2019. Dan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat akta lahir anak tersebut, karena akta nikah itu dibuat setelah anak tersebut lahir.
- Maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal

usul anak ke Pengadilan Agama Pandan. Dan majelis hakim mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
2. Menetapkan anak bernama Abdul Rasyiid (lk) tanggal lahir 23 Juni 2017 (umur 2 tahun) adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II,
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Tapanuli Tengah untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang tersebut.

Selanjutnya alasan penulis menawarkan menolak isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilaksanakan setelah tahun 2014, berarti pernikahan siri yang dilaksanakan sejak tahun 2015, karena sejak tahun 2014 dan efektif tersosialisasikan sejak tahun 2015 pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan gratis, baik orang miskin maupun orang kaya. Dan supaya ada legalitas dari pernikahan mereka, hakim memerintahkan agar mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Penulis tidak menjadikan patokan pernikahan yang bisa diisbatkan sebelum tahun 1974, karena menurut penulis tidak efektif lagi, sebab pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, saat ini pada umumnya usia pelaku nikah sirinya sudah 60 tahun, dan anak-anak mereka sudah menikah semuanya dan tidak membutuhkan akta kelahiran lagi.

Adapun pernikahan siri yang dilakukan kurun waktu antara tahun 1974 sampai tahun 2014, untuk saat ini menurut penulis lebih besar maslahatnya kalau diterima isbat nikah yang mereka ajukan ke Pengadilan Agama, karena waktu pernikahan mereka belum digratiskan biaya nikah, walaupun biaya nikah pada saat itu sangat kecil, yaitu tiga puluh ribu rupiah, namun fakta di lapangan biaya nikah bisa membengkak mencapai satu juta rupiah, sebab banyak uang yang dibutuhkan ketika mengurus surat-surat di Kantor Lurah atau Kepala Desa, uang saksi dan lain-lain sebagainya. Tetapi nikah siri yang dilakukan sejak tahun 2015, biasanya bukan karena faktor biaya lagi, tetapi ada persyaratan formil yang tidak dilengkapi, misalnya seperti putusan PA Pandan No. 272/Pdt.P/2021/ PA.Pdn, majelis hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah siri yang mereka

laksanakan tanggal 15 Mei tahun 2019 di kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, dinikahkan oleh wali nikah imam masjid di desa Pahieme, sebenarnya mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat, tetapi karena pada saat itu tidak ada izin orang tua, karena calon istri masih berusia 17 tahun, maka pernikahan mereka ditolak. Lalu tahun 2021 mereka mengajukan isbat nikah, dan majelis hakim Pengadilan Agama Pandan mengabulkannya dan memerintahkan Ka. KUA Sorkam Barat untuk mencatatkan pernikahannya.

Fakta ini sangat membingungkan kita, tidak ada sinkronisasi antara pejabat negara, di satu sisi penghulu diperintahkan oleh negara untuk mencatat pernikahan dan menolak setiap pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan material dan formil, tetapi di sisi lain hakim pengadilan agama memerintahkan untuk mencatat pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan formil tersebut.

Memang, ada masalah yang ingin dipelihara dari putusan Pengadilan Agama Pandan tersebut, yaitu salah satunya adalah masalah untuk anak pelaku nikah siri tersebut, supaya mereka bisa mengurus akta kelahiran. Tetapi menurut penulis harus ada langkah yang bijaksana yang harus ditempuh, dimana putusan hakim tersebut harus menghargai tugas penghulu yang ingin menyadarkan masyarakat agar mencatatkan pernikahan mereka. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah menolak permohonan isbat nikah atas pernikahan siri yang terjadi sejak tahun 2015. Tidak bisa dipungkiri ini akan menimbulkan masalah bagi legalitas anak, anak tidak boleh dibiarkan mendapatkan kemudratan, sebab salah satu maqasid syariah itu adalah *hifzh an-nasl*, maka untuk mengatasi ini hakim memerintahkan pelaku nikah siri untuk mengajukan penetapan asal usul anak. Sejalan dengan ini Ketua PA Pandan Bapak Encep Solahuddin, menyatakan bahwa di PA Pandan sudah banyak diputuskan asal usul anak.⁶¹

Tentang penetapan asal usul anak ini diatur dalam pasal 55 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang

⁶¹ Wawancara penulis dengan Ketua PA Pandan Bapak Encep Solahuddin pada tanggal 13 juni 2022 di Pengadilan Agama Pandan.

- authentic, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
 3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dan inilah salah satu dalil yang dikemukakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pandan ketika memutuskan penetapan asal usul anak dalam perkara nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Pdn. Majelis hakim juga mengutip doktrin yang menetapkan asal-usul anak yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب, وطريق لثبوته⁶²

Terjemahannya: pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan sedara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).

Kutipan yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim Az-Zauziyah diatas, jelas penetapan asal usul anak ini merupakan satu keharusan yang harus dipastikan kepada anak yang dilahirkan, baik dari pernikahan yang sah atau yang fasid. Tidak boleh dibiarkan nasib seorang anak yang sudah dilahirkan ke dunia ini terlunta-lunta statusnya, hanya karena disebabkan ayah ibunya menikah secara siri. Tetapi pemerintah harus memastikan masalah anak tersebut terjaga melalui penetapan asal usul anak.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V (; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 690

Untuk menguraikan solusi yang ditawarkan di atas, penulis menggunakan pendekatan teori hukum sebagai berikut :

1. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara. Atas dasar itu, aturan pencatatan pernikahan dan nikah siri akan saling tarik menarik.

Teori perubahan hukum dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqīn*, sebagai berikut:⁶³

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

Terjemahnya: Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat dan adat.

Untuk menguatkan teori tersebut, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa parasahabat Nabi S.a.w., ada yang banyak mengeluarkan fatwa, ada yang sedikit dan ada yang sedang. Diantara sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah Ummul Mu'minin, Abu Zaid al-Hudriy, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar dan lain-lain. Demikian pula tabi'in banyak mengeluarkan fatwa, seperti Said Ibnu Musayyab, al-Urwah Ibnu Zubair, dan seterusnya. Selain itu, berbagai mufti di beberapa wilayah, masing-masing mengeluarkan fatwa, seperti fatwa Madinah atau fatwa dari mufti Madinah, fatwa dari mufti Kufah, Syam, Bashrah, Mesir, Yaman dan fatwa dari mufti Bagdad.⁶⁴

Adanya berbagai fatwa dari kalangan sahabat atau tabi'in, melahirkan hukum berbeda terhadap suatu persoalan yang sama, hal ini disebabkan perbedaan situasi, kondisi, tempat atau waktu. Teori perubahan hukum ini digunakan untuk menganalisis permasalahan nikah siri dalam penelitian ini. Pada awalnya pada masa Nabi, Sahabat dan dalam khazanah fikih mazhab, tidak disebutkan

⁶³Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, *I'lam al-Muwaqqiin*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Jabal, 1973), h. 28.

⁶⁴*Ibid.*,Juz.I, h. 22-24.

pentingnya pencatatan perkawinan, namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia tentang pentingnya akta nikah ini, maka sangat dimungkinkan untuk merubah hukum menjadikan pencatatan perkawinan itu bahagian penting dari pernikahan itu sendiri selain dari rukun nikah yang lima. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan sama sekali praktik nikah siri yang sering menimbulkan kemudharatan.

Berkaitan dengan pernikahan siri yang tidak dicatat petugas berwenang, Haris Muslim mengatakan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang melakukan perkawinan. Sebab seiring dengan perkembangan zaman, maka kontekstualisasi pemahaman pernikahan harus dilakukan. Kesaksian dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah dalam kitab-kitab fikih klasik harus dibelakangkan dari kesaksian bukti otentik tertulis.⁶⁵

Ada dua tawaran perubahan hukum yang penulis tawarkan dalam penelitian ini :

- a. Pencatatan perkawinan menjadi syarat dari rukun nikah
- b. Menolak itsbat nikah yang nikah sirinya dilaksanakan setelah tahun 2014 dan memerintahkan pelaku nikah sirinya mengajukan penetapan asal-usul anak.
- a. Pencatatan perkawinan menjadi syarat kesaksian dari rukun nikah (dua orang saksi)

Memang, dalam Islam perkawinan disebut sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat "*mitsaqon ghalidhan*". Di mana bila dilaksanakan merupakan ibadah dan menaati perintah Allah. Namun demikian, tidak serta merta, karena perkawinan merupakan perintah Allah, lantas perkawinan dilepaskan dari urusan Negara. Perlunya negara sebagai penengah dalam institusi perkawinan tidak lain adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan itu sendiri. Sudah tentu, keterlibatan negara dalam hal ini adalah melalui kebijakan legislasi peraturan perundang-undangan.

Sehingga dengan kebijakan tersebut, segala sesuatu yang terjadi dalam

⁶⁵Haris Muslim, *Pemikiran Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah (W.751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia* (Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam), h. 304

perkawinan menjadi jelas, baik perkawinan dalam keadaan damai maupun dalam keadaan tidak damai. Sebuah perkawinan yang dicatatkan akan menjamin semua perbuatan hukum yang terjadi dalam perkawinan, sebaliknya perkawinan tidak dicatatkan tidak demikian. Akibatnya manakala salah satu pihak melalaikan kewajiban, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinannya.⁶⁶ Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam konteks *Rechtstate* “Negara Hukum”, perkawinan tidak dicatatkan pada dasarnya bertentangan dengan tujuan-tujuan hukum, yaitu kesejahteraan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan juga mempersulit terjadinya poligami. Sebab dalam pencatatan, sebuah kehendak perkawinan harus diberitahukan terlebih dahulu dan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁶⁷ Dalam Islam, memang poligami dibolehkan. Namun, poligami yang dipraktikkan sekarang berbeda dengan yang dipraktikkan di masa Rasul. Di masa Rasul, poligami dilakukan secara terang-terangan, berbeda dengan sekarang, praktek poligami sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak dicatatkan di KUA sehingga menimbulkan mudlarat di kemudian hari. Oleh sebab itu poligami dibatasi dan dipersulit melalui pencatatan perkawinan. Kesulitan berpoligami karena pencatatan tersebut terlihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami.

Bagi kelompok yang menolak, yaitu masyarakat muslim yang masih berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional¹⁷ berpendapat bahwa diperketatnya perkawinan melalui pencatatan perkawinan akan lebih besar menimbulkan mudarat. Menurut mereka, perkawinan tidak dicatatkan selama ini dipahami masyarakat adalah pernikahan yang absah secara agama, sebab memenuhi syarat dan rukunnya secara syar’i. Demikian pula dengan poligami yang telah memenuhi syarat-syarat sah secara syar’i. Kemudian kewajiban pencatatan perkawinan dan pemberian sanksi pidana bagi yang melanggarnya

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h.110. lihat tujuan perkawinan menurut hukum Islam dalam bab 2

⁶⁷ Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 6 ayat (1) jo pasal 7 jo pasal 8 ayat 2

menurut mereka menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasalnya, selama ini sebagian masyarakat telah mempraktikkan bentuk pernikahan tersebut selama puluhan tahun.

Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku, di satu sisi perkawinan harus dicatatkan dan di sisi lain perkawinan tanpa dicatatkan pun tetap diakui dimasyarakat. Sebenarnya, jika ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam, pencatatan perkawinan memiliki tujuan-tujuan kemaslahatan. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, perkawinan haruslah dicatatkan, sebab tujuan hukum pencatatan dalam sistem hukum nasional ialah demi tercapainya kedamaian hidup antar pribadi dan ketertiban perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Purnadi Purbacarak :

Kedamaian hidup meliputi 2 (dua) hal, yaitu ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Kedua hal ini memiliki hubungan dengan tugas kaedah-kaedah hukum yang bersifat dwi- tunggal yang merupakan sepasang nilai yang tidak jarang bersitegang, yaitu memberikan kepastian dalam hukum (*certainty/zekerheid*), memberikan kesebandingan dalam hukum (*equity/billijkheid*), disamping itu juga memberikan nilai keakhlakan (*spiritualism*) dan nilai kepentingan kebendaan.⁶⁸

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan sebagai kebijakan pemerintah mengandung kemaslahatan, sebagaimana dikenal dalam kaidah fiqih *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة* yang menyatakan bahwa pemerintah menjamin kepentingan dan kemaslahatan umat.⁶⁹ Dengan demikian, ketundukan terhadap peraturan tersebut merupakan suatu keharusan.⁷⁰ Menurut Quraish Shihab, perintah pencatatan perkawinan tidak bertentangan bahkan sejalan dengan semangat al-Quran.⁷¹

⁶⁸ Purnadi Purbacaraka dkk, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet. Ke-6, 1993), h.50.

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), h.130

⁷⁰ Lihat Quran Surat al-Nisa ayat 59 :”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

⁷¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, h.158. Disadur dari M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996) h.204

Di dalam hukum pencatatan perkawinan terkandung nilai kepastian hukum. Hal ini dapat ditemukan pada salah satu prinsip perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu asas legalitas. Selain berfungsi sebagai penertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi masing-masing suami istri, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan. Asas legalitas dalam perkawinan seyogianya dipahami tidak dalam konteks administrasi semata, idealnya juga harus dipahami bahwa ia memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan justru turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan. Sehingga, dengan penerapan asas legalitas ini sebagai salah satu asas dalam perkawinan, maka perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan di masyarakat manapun dapat ditekan sedemikian rupa. Dari sisi syar'i, pelegal-formalan asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan ini surat al-Baqarah ayat 282:

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه...

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)⁷²

Walaupun ayat di atas diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan, khususnya yang dilakukan dalam bentuk perkreditan/hutang-piutang, namun tidak ada hambatan apa pun untuk menerapkan aktivitas administrasi (catat-mencatat) ini dalam transaksi-transaksi lainnya, termasuk di dalamnya akad nikah.⁷³

Dengan demikian, suatu perkawinan haruslah dicatatkan sehingga menjadi perkawinan yang diakui secara legal-formal. Perkawinan yang dicatatkan

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2018) h. 60

⁷³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.188.

mendapatkan akte nikah, di mana akte tersebut adalah merupakan bentuk pengakuan negara secara legal-formal sebagaimana dimaksud. Suatu waktu akte tersebut dapat digunakan sebagai bukti, misalnya, jika terjadi perceraian antara suami isteri.

Memang dalam hukum perkawinan Islam, pembuktian dengan akte nikah tidak ditemukan, yang ada hanyalah pembuktian dengan saksi. Kedudukan saksi dalam perkawinan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di kemudian hari.⁷⁴ Di samping itu, keberadaan saksi menurut Ahmad Safwat⁷⁵ bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai (public).⁷⁶

Penulis dalam penelitian ini tidak ingin menambahkan rukun nikah menjadi 6, rukun nikah tetap lima, yaitu : mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, lapaz ijab qabul. Namun dalam tulisan ini penulis ingin menambahkan bahwa syarat saksi itu harus dicatatkan kesaksiannya tentang perkawinan itu.

Dengan demikian, kedudukan pencatatan perkawinan hanya masuk dalam satu syarat kesaksian dalam perkawinan, yakni pencatatan perkawinan itu harus dicatatkan. Pentingnya pencatatan perkawinan ini dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution, bahwa kehadiran pencatatan perkawinan dapat mengganti kehadiran saksi sebagai rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan.⁷⁷

Jadi penulis tidak menawarkan menambah rukun nikah dari lima menjadi enam, tetapi penulis berpendapat pencatatan nikah sebagai syarat dari saksi, dimana di dalam kitab-kitab fikih syarat saksi itu ada enam hal, yaitu islam, balig,

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. Ke 3, 2009), h.81.

⁷⁵ Ahmad Safwat adalah seorang sarjana Mesir yang mendorong pembaruan hukum perkawinan di Mesir. Menurutnya, dalam hukum perkawinan, pencatatan perkawinan diharuskan berdasarkan pada pemikiran, bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (efisien). Artinya, kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan, cara itulah yang lebih diutamakan.

⁷⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, h.158. Disadur dari M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), h.161.

⁷⁷ *Ibid*, h.165.

berakal, merdeka, laki-laki dan adil,⁷⁸ maka ditambah syarat ketujuh, yaitu kesaksian para saksi itu harus dicatat oleh petugas yang resmi, yaitu penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menurut penulis, perubahan hukum seperti ini, yakni menambahkan syarat saksi harus dicatatkan kesaksian dari dua orang saksi itu, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan dan sejalan dengan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah. Hal ini mengingat, urgensitas saksi dan pencatatan perkawinan sama-sama penting, maka pencatatan berdasarkan pendapat di atas, sangat relevan dalam penegakan hukum di Indonesia. Urgensitas itu terlihat dari masalah pencatatan, yang oleh Rafiq disebut manfaat bersifat preventif dan represif. Secara preventif, pencatatan perkawinan dilakukan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan.⁷⁹ Secara represif, pencatatan bertujuan untuk meminimalisir perkawinan yang tidak dapat dibuktikan karena tidak dicatat.⁸⁰

Perkawinan tidak dicatat merupakan perkawinan yang sering kali menimbulkan *madharrat* terhadap istri dan/atau anak.⁸¹ Perkawinan seperti ini jelas bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* dalam mewujudkan masalah manusia, terutama dalam rangka *hifdz an-nafs*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*.

Dalam rangka *hifdz an-nafs*, melalui perkawinan seorang laki-laki dan perempuan hidup saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁸² Keadaan tersebut tentu harus ditopang dan diperkuat oleh norma hukum yang berlaku.

Kemudian, dalam rangka *hifdz al-nasl*, pencatatan merupakan salah satu

⁷⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakri, *Kifayatul Akhyar*, Juz. 2 (Tanpa Kota, Al-Haramain, 2005) h. 48-49

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.111

⁸⁰ *Ibid*, h.117

⁸¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008) h.49.

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. Ke 3, 2009), h.25.

sarana untuk melindungi keturunan dalam perkawinan. Pencatatan dirasa perlu untuk memberi kepastian hukum terhadap kedudukan nasab.⁸³ Dalam kasus perkawinan tidak dicatat, kedudukan anak menjadi terancam dalam beberapa hal tertentu, seperti hilangnya hak nafkah dan waris. Jika ini terjadi, tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya.^{84 33}

Dan dalam rangka *hifdz al-mal*, bahwa dalam kasus seorang istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suami, maka berhak atas segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Pentingnya harta adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi keberlangsungan hidup. Hal ini perlu disadari, sebab salah satu kebutuhan *fundament* manusia adalah *safety of self and property*.⁸⁵ Karena harta merupakan hak yang harus diperoleh istri sepeninggalan suami baik karena cerai atau meninggal dunia, maka ia harus dibuktikan status perkawinannya.

Dalam masyarakat (Islam) tradisional, pembuktian perkawinan cukup dengan memanggil saksi saat perkawinannya mereka lakukan. Melalui jalan musyawarah dari kedua belah pihak, permasalahan pembuktian dapat terselesaikan. Namun, berbeda halnya dengan masyarakat (Islam) modern, ketika perselisihan harta tidak dapat terselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga, maka penyelesaiannya dilakukan di pengadilan. Dalam penyelesaian di pengadilan ini, baik pihak suami maupun istri harus mampu membuktikan perkawinan mereka. Bila perkawinan mereka dapat dibuktikan dengan akta nikah, penyelesaian perselisihan harta akan menjadi mudah dan pasti. Adapun jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, penyelesaian perselisihan menjadi sulit, bahkan menimbulkan kerugian kepada pihak istri.

Telah kita ketahui bersama, bahwa perkawinan yang tidak memiliki akta

⁸³ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.10.

⁸⁴ *Ibid*, h. 7. Beberapa derivasi dari hak kewarisan meliputi hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kemurhiman dalam Islam akibat hubungan perkawinan (persemendaan).

⁸⁵ Purnadi Purbacaraka dkk, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet. Ke-6, 1993), h.5.

nikah, cenderung dilakukan di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah. Jika merujuk pada fatwa MUI, perkawinan di bawah tangan ini hukumnya adalah sah karena memenuhi rukun dan syarat, tetapi menjadi haram jika menimbulkan *madharrat*. Oleh sebab itu, maka perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah untuk menolak dampak negatifnya.⁸⁶

Dampak negatif timbul manakala terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan atau *syiqaq* antara suami dan istri, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum “pembelaan diri”, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.⁸⁷ Lebih memprihatinkan lagi adalah jika tidak diakuiinya seorang istri, tidak berhak atas nafkah, dan waris serta anak yang dilahirkan juga dianggap tidak sah.⁸⁸

Padahal, pencatatan secara administratif dilakukan oleh negara dengan maksud agar perkawinan di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Di samping itu, pembuktian otentik ini melindungi kepentingan masing-masing suami-istri sehingga terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU No. 1/1974.⁸⁹

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya perlu diperhatikan secara seimbang. Dengan demikian dapat terwujud ketertiban dan keadilan dalam perkawinan. Kebijakan tersebut, tentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan dapat dikatakan sejalan. Sebab, suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan

⁸⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008) h.49.

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.110.

⁸⁸ Muhammad Zain, dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), h.39

⁸⁹ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.145.

jaminan kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Melalui pencatatan perkawinan juga, segala *mudharat* yang timbul dalam perkawinan dapat diminimalisir.

Sebaliknya, jika perkawinan tidak dicatat akan timbul *mudharat* daripadanya. Potensi *mudharat* ini dalam hukum Islam harus dihilangkan, sebagaimana dikenal dalam kaidah *fiqh* الضرر يزال⁹⁰ (kesulitan itu harus dihilangkan). Lebih dari itu, bahkan Islam sendiri memerintahkan agar tidak melakukan kemudharatan kepada orang lain dan/atau membalas kemudharatan dengan kemudharatan.

Selain itu, menurut Bagir Manan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum dan kemudahan hukum.⁹¹

b. Menolak itsbat nikah yang nikah sirinya dilaksanakan setelah tahun 2014 dan memerintahkan pelaku nikah sirinya menikah di kantor KUA dan mengajukan penetapan asal-usul anak.

Alasan penulis menawarkan menolak itsbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilaksanakan setelah tahun 2014, berarti pernikahan siri yang dilaksanakan sejak tahun 2015, karena sejak tahun 2104 dan efektif tersosialisasikan sejak tahun 2015 pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan gratis, baik orang miskin maupun orang kaya. Dan supaya ada legalitas dari pernikahan mereka, hakim memerintahkan agar mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Penulis tidak menjadikan patokan pernikahan yang bisa diitsbatkan sebelum tahun 1974, karena menurut penulis tidak efektif lagi, sebab pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, saat ini pada umumnya usia pelaku nikah sirinya sudah 65 tahun, dan anak-anak mereka sudah menikah semuanya dan tidak membutuhkan akta kelahiran lagi.

Adapun pernikahan siri yang dilakukan kurun waktu antara tahun 1974

⁹⁰ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asbahu wa an-Nazair*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 60

⁹¹ Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2010), h.159.

sampai tahun 2014, untuk saat ini menurut penulis lebih besar maslahatnya kalau diterima itsbat nikah yang mereka ajukan ke Pengadilan Agama, karena waktu pernikahan mereka belum digratiskan biaya nikah, walaupun biaya nikah pada saat itu sangat kecil, yaitu tiga puluh ribu rupiah, namun fakta di lapangan biaya nikah bisa membengkak mencapai satu juta rupiah, sebab banyak uang yang dibutuhkan ketika mengurus surat-surat di Kantor Lurah atau Kepala Desa, uang saksi dan lain-lain sebagainya.

Kemudian akibat dari ditolaknya itsbat nikah atas pernikahan siri sejak tahun 2014, tentunya akan menimbulkan masalah, yaitu legalitas anak, anak tidak boleh dibiarkan mendapatkan kemudharatan, sebab salah satu maqasid syariah itu adalah *hifzh an-nasl*, maka untuk mengatasi ini hakim memerintahkan pelaku nikah siri untuk mengajukan penetapan asal usul anak. Sejalan dengan ini Ketua PA Pandan Bapak Encep Solahuddin, menyatakan bahwa di PA Pandan sudah banyak diputuskan asal usul anak.⁹²

Tentang penetapan asal usul anak ini diatur dalam pasal 55 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibutkitkan dengan akte kelahiran yang authentic, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penentapan tentang asal-sul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dan inilah salah satu dalil yang dikemukakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pandan ketika memutuskan penetapan asal usul anak dalam perkara nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Pdn.

Majelis hakim juga mengutip doktrin yang menetapkan asal-usul anak

⁹² Wawancara penulis dengan Bapak Ketua PA Pandan Encep Solahuddin pada tanggal 13 juni 2022

yang terdapat dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adilallatuh* Jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب, وطريق لثبوته⁹³

Terjemahannya: pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.

Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan sedara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).

Kutipan yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim Az-Zauziyah diatas, jelas penetapan asal usul anak ini merupakan satu keharusan yang harus dipastikan kepada anak yang dilahirkan, baik dari pernikahan yang sah atau yang fasid. Tidak boleh dibiarkan nasib seorang anak yang sudah dilahirkan ke dunia ini terlunta-lunta statusnya, hanya karena disebabkan ayah ibunya menikah secara siri. Tetapi pemerintah harus memastikan maslahat anak tersebut terjaga.

2. Teori *Maqashidal-syari'ah* Jasser Auda

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashidal-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat mursalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Apabila maslahat itu disebutkan dalam Alqur'an dan hadis, maka maslahat itu disebut maslahat mu'tabaroh, dan jika maslahat itu bisa

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V (; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 690

dipersamakan antara hukum cabang dengan hukum asal disebut metode qiyas. Dan jika masalah yang terdapat pada qiyas khafi lebih dipilih daripada yang terdapat pada qiyas jail, maka disebut metode istihsan. Dan apabila masalah itu tidak terdapat pada nash, qiyas dan istihsan, maka disebut masalah mursalah, atau Jasser Auda mengistilahkannya *maqasidussyariah*, seperti masalah yang terdapat pada pencacatan perkawinan.

Konsep maqasid syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda adalah pengembangan dari konsep masalah yang dikemukakan oleh Syatibi. Konsep masalah menurut Syatibi telah penulis sebutkan diatas mengutip dari Al-Ghazali, yaitu memelihara 5 maqasid syariah, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifzh al-maal* (memelihara harta).⁹⁴

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.⁹⁵

Kemudian Jasser Auda meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *al-maqasid* terlihat berbeda dari kajian *al-maqasid* sebelumnya, Teori *Maqashidal-syari'ah* Jasser Auda menunjukkan, misalnya, bahwa *hifznasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *hifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.⁹⁶

⁹⁴ Al Syathibi Abu Ishaq, *al Muawaffaqat fi Ushuli al-Ahkam*, (Bairut: Da al-Fikri 1966), h. 2-3 dan lihat juga Jaenal Arifin, dkk, *Filsafat Hukum Islam, Tasyri dan Syar'i*, (UIN Jakarta Press, 2006) h.82.

⁹⁵Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Himayah, Vol.2 No. 1 Maret 2018) h. 114

⁹⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali

Dalam konsep *hifz al-‘irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia ”dan“ menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *maqasid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *hifz al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas”.⁹⁷

Jadi menurut Jasser Auda, teori maslahat yang dikemukakan oleh Syatibi dalam pemeliharaan keturunan masih bersifat individu, dimana ketika memutuskan *itsbat nikah* salah satu tujuannya adalah untuk memelihara keturunan, untuk mengurus administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu keluarga. Tentunya ini masih bersifat maslahat bagi individu bagi pelaku *nikah* yang bersangkutan. Jasser Auda menginginkan teori tentang *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan) dikembangkan menjadi *malaat* yang lebih umum, yaitu agar terpelihara kepentingan keluarga yang lebih besar bahkan bisa membentuk masyarakat madani yang taat hukum secara keseluruhan.

Kalau menggunakan teori *maqasid* sebelum Jasser Auda, maka *itsbat nikah* itu adalah langkah jitu untuk memberikan *mashlahat* kepada pelaku *nikah siri*, karena mereka memiliki kepastian hukum tentang perkawinan mereka. Tetapi jika ini dibiarkan terus, maka mata rantai pernikahan *siri* tidak bisa diputus, karena ada anggapan pelaku *nikah siri* setelah tahun 2014, nanti bisa diiisbatkan di Pengadilan Agama. Maka pengembangan teori *maqasid* Jasser Auda yang menyatakan bahwa *hifz al-nasl* tidak hanya sekedar pelestarian keturunan, tetapi juga berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, maka pelaku *nikah siri* harus berpikir, kalau saya *nikah siri* keluarga saya nanti yang akan merugi, maka ia berusaha memenuhi syarat-syarat pencatatan perkawinan. Bahkan lebih dari itu

Abd el-Mun’im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015),h. 320.

⁹⁷*Ibid.*

Jasser auda mengembangkan *hifzh al-nasl* sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani, ini bisa terwujud apabila keluarga dalam masyarakat madani tersebut taat hukum, khususnya dalam mencatatkan pernikahannya.

3. Teori *Law as a tool of sosial engineering*.

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai social dalam masyarakat.⁹⁸

Kemudian teori *law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹⁹

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu:“*law as a tool of social engineering*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan Umum(*PublicInterest*)
 - a. Kepentingan Negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat(*Social Interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi(*Private Interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.¹⁰⁰

⁹⁸ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013),h. 248.

⁹⁹ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74.

¹⁰⁰ Andro Meda,“*Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)*”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 08 Mei 2022.

Inti teori Roscoe Pound bergerak dalam 3(tiga) lingkup/dimensi utama:

1. Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan
2. Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta
3. Adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.¹⁰¹

Nazaruddin Lathif menyatakan bahwa teori *law as a tool of social engineering* merupakan pandangan modern tentang hukum, dimana hukum itu tidak hanya mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.¹⁰²

Berdasarkan teori *law as a tool of social engineering* ini, diharapkan ada perubahan persepsi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan guna menghindari pernikahan siri, dan untuk mewujudkan *maqasid al-syariah* yang ditawarkan Jasser Auda, dimana *hifzh al-nasl* tidak hanya sekedar pelestarian keturunan tetapi kepedulian menyeluruh terhadap keluarga, agar keluarga tidak dirugikan akibat dari nikah siri, dan bahkan akan melahirkan sistem sosial madani, dimana masyarakatnya menjadi masyarakat yang taat hukum, khususnya untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada pihak yang berwenang. Untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum mencatatkan perkawinan mereka dibutuhkan peraturan hukum yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan atau bagian dari rukun nikah. Dengan demikian peraturan hukum ini menjadi *as a tool of soical engineering*, atau hukum dapat merubah prilaku masyarakat dari prilaku nikah siri menjadi nikah tercatat.

Apabila aturan hukum yang penulis tawarkan di atas dapat diterapkan, maka prilaku masyarakat kemungkinan besar akan semakin taat kepada aturan

¹⁰¹Deden Kusdinard, “Perubahan Hukum Dalam Perubahan Masyarakat”, diakses di <http://www.kusdinard.id/2014/03/peranan-hukum-dalam-perubahan-masyarakat.html>, pada tanggal 8 Mei 2022.

¹⁰²Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, (Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 3 Nomor 1 Januari & Juni 2017), h.81

pentingnya pencatatan pernikahan, dan pada akhirnya apabila pernikahan mereka tidak dicatat, masyarakat akan malu sendiri. Dan ini bisa dilakukan apabila aturan hukum mengenai nikah siri ini betul-betul diterapkan di Pengadilan Agama, dimana hakim menolak setiap pengajuan itsbat nikah yang pernikahan sirinya dilakukan pada tahun 2014 keatas. Kekonsistenan para hakim ini ini menjadi efek jera bagi pelaku nikah siri. Untuk melegalkan pernikahan para pelaku nikah siri ini mereka harus melaksanakan pernikahan ulang di KUA. Adapun status anak-anak mereka yang terlahir dari pernikahan siri diajukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

Dengan demikian terwujudlah sistem sosial madani yang tertib hukum seperti yang diharapkan oleh Jasser Auda di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya nikah siri yang diisbatkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan ialah: tidak punya biaya, kekurangan administrasi dan tidak dapat restu dari wali.
2. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap Status Hukum
 - a. Menurut Khazanah Fikih Mazhab, pernikahan nikah siri sah, apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahannya.
 - b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan nikah siri tidak sah, karena tidak dicatat oleh petugas resmi, agar pernikahan tersebut sah harus diisbatkan ke Pengadilan Agama dan hakim menerimanya, jika hakim menolaknya, maka pernikahan tersebut tidak sah.
 - c. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap Status Anak-anak yang dilahirkan dari Pernikahan Siri, anaknya anak di luar pernikahan, sebab anak yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
3. Alasan pelaku nikah siri mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Paspor dan lain-lain. Bila ditinjau dari segi mashlahat, maka memelihara mashlahat dari lima maqasid syariah harus dipenuhi, ada yang bersifat daruriyat dan hajiyyat.
4. Untuk memutus mata rantai atau meminimalisir praktek nikah siri perlu dibuat aturan yang tegas, yaitu :
 - a. Menerima itsbat nikah yang perkawinannya dilakukan sebelum tahun 2015, dan memenuhi syarat dan rukun. Sebab sejak tahun 2015 berlaku aturan biaya nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan gratis baik orang miskin maupun orang kaya.
 - b. Menolak itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan setelah tahun 2014, walaupun memenuhi syarat dan rukun. Kecuali itsbat untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau

tidaknya salah satu syarat perkawinan

- c. Memerintahkan agar pelaku nikah siri sejak tahun 2015 dinikahkan oleh penghulu, dan mengajukan penetapan anak yang lahir selama pernikahan siri.

B. Saran-Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Pembatasan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan yang boleh diisbatkan adalah pernikahan di bawah tahun 1974 sudah tidak relevan lagi. Karena itu penulis menawarkan bukan pernikahan sebelum tahun 1974, tetapi setelah tahun 2014 atau sejak tahun 2015, sejak pernikahan gratis di KUA Kecamatan berlaku efektif.
2. Para pemegang kekuasaan legislatif, seharusnya membuat regulasi baru yang dapat mengakomodir pelegalan nikah siri, begitu pula pemegang kekuasaan yudikatif meskipun pelegalan nikah siri tersebut telah dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak para hakim yang berpikir legalistik, yang tidak sependapat bila nikah siri dapat disahkan. Hakim bukan corong undang-undang, hakim dapat mengenyampingkan aturan yang tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Meskipun nikah siri dapat dilegalkan dengan isbat nikah, bukan berarti nikah siri dibiarkan untuk hidup dan berkembang. Seharusnya Pengadilan Agama harus ikut serta dalam memutus mata rantai praktek nikah siri, yaitu dengan cara membatasi pernikahan yang bisa diisbatkan hanya pernikahan siri yang dilaksanakan dari tahun 2014 ke bawah. Supaya masyarakat berupaya menutupi kekurangan administrasi dalam pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Mimbar Hukum, No. 28 Thn VII, 1996, September Oktober)
- Abd. Aziz Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdu al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo, Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H.)
- Abdul Halim, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Al-Mabhats, Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol.5 No. 1 2020)
- Abdul Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* selanjutnya disebut *Penerapan*, Cet. III; (Jakarta: Kencana, 2005)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdurrahman Wahid, “*Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam*”, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga perempuan Eksplorasi lanjut atas hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abi Al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Ditahqiq oleh Syihâb al-Dîn Abû ‘Amr, Juz.4 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994)
- Agus Mahfudin, *Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6 nomo 1 April 2021.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: IKAHI, 2008)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai’il 1926-1999*, 118
- Al Syathibi Abu Ishaq, *al Muawafaqat fi Ushuli al-Ahkam*, (Bairut: Da al-Fikri 1966)
- Al-Gazali, *al-wasit fi al-Mazahib*, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin umar bin abd. Rahim, juz. III (cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2001)
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulug al-Maram*, (Jakarta: Al-Aidurus, t.t)
- Ali Ibnu Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruqthni*, Juz 8 (Beirut: Darul Fikri, 1994)
- Alimin Mesra, “ ‘Bercinta’ tanpa Kekerasan, Marital Rape dan Gagasan al-Qur’an tentang Seksualitas”, dalam Nazaruddin Umar, et al., *Membangun Kultur Ramah Perempuan Reinterpretasi dan Aktualisasi Pesan Kitab*
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. Ke 3, 2009)

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Andro Meda,“*Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)*”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 08 Mei 2022.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah, 2007)
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta:BulanBintang, Cet.IV, 2004)
- Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology Essay on Liberative Elements in Islam*, Terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Cet. I; Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996)
- Burhanuddin S, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentan Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Busyro, *Maqashid al-Syari'ah, Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, (Jakarta, Kencana, 2019)
- Deden Kusdinard, “*Perubahan Hukum Dalam Perubahan Masyarakat*”, diakses di <http://www.kusdinard.id/2014/03/peranan-hukum-dalam-perubahan-masyarakat.html>, pada tanggal 8 Mei 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, edisi kedua,1991)
- Departemen Pendidikan Nasional RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: LPH, 1996)
- H. M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Ed.II, (Kencana: Jakarta,Cet.VI, 2011)
- Hamka Haq, *Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Haris Muslim, *Pemikiran Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah (W.751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia* (Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1986)

- <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/3334-seminar-problematika-hukum-keluarga-pphi2m.html>, diakses 15 Juni 2022
- <https://amp.kompas.com/sains/read/2009/03/09/12393363/baasyir-hentikan-saja-nikah-siri> diakses tanggal 15 Juni 2022
- <https://entertainment.kompas.com/read/2010/02/17/20163935/~Nasional>, diakses tanggal 15 Juni 2022
- Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, *I'lam al-Muwaqqin*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Jabal, 1973)
- Ibnu Yusuf Az-Zarqani, *Syarh Muwattha' al-Imam al-Malik*, Juz IV (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asbahu wa an-Nazair*, (Beirut: Darul Fikri, 1995)
- Imam Taqiyuddin Abi Bakri, *Kifayatul Akhyar*, Juz. 2 (Tanpa Kota, Al-Haramain, 2005)
- Izz al-Din 'Abd al-'aziz Ibn Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz II, (Mesir, al-Istiqamah, t.t.)
- Jaenal Arifin, dkk, *Filsafat Hukum Islam, Tasyri dan Syar'i*, (UIN Jakarta Press, 2006)
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)
- kbki.kemendikbud.go.id, (dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021), diakses tanggal 6 Nopember 2021
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2018)
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015)
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2018)
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, h.158. Disadur dari M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Lexi J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.XXVI, 2009)
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003)

- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, Cet. XVII, 2006)
- Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: t.p., 2010)
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, (Jakarta: Komnas HAM, edisi terjemah, cet. Ke-3, 2013)
- Masjufuk Zuhdi, *Nikah Siri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Mimbar Hukum*, No. 28 Thn VII 1996, September Oktober.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, t.t.)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Cet. I; (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004)
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Fikih Islam* (Jakarta: IndonesianNetherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991)
- Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1996)
- Muhammad Syata, *I'anahtuth Thalibin* , juz IV (Kairo : tp,tt)
- Muhammad Zain, dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005)
- Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *AlMajmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz 5 (Beirut: Darul Fikri, .t.t)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos, 2001)
- Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, (*Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 3 Nomor 1 Januari & Juni 2017)
- Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta; Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2010)
- Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007)
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2009)
- Purnadi Purbacaraka dkk, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya

- Bakti, cet. Ke-6, 1993)
- Retna Gumanti, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam, (Jurnal Al-Himayah, Vol.2 No. 1 Maret 2018)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, Cet. II, 2004)
- Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* selanjutnya disebut *Memahami* (Cet.IV; Bandung:Alfabeta,2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, Cet.V, 2008)
- Suparman Usman, *Perkawinan antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan Indonesia*, (Serang : Penerbit Saudara, 1995)
- Sutopo, “Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif”, dalam Masykuri Bakri, eds., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Surabaya: Visi press Media,Cet. III, 2009)
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ed. Terjemah, cet. Ke-2, 2001)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V (; Damaskus: Dar al-Fikr,1997)
- www.badilag.net, diakses tanggal 16 Juni 2022
- Yahya bin Syarif ad-Din An-Nawawi, *Matnul arba'iin an-Nawawiyah*, (Medan : Islamiyah, t.t)
- Yudian Wahyudi, “Maqhashid Syariah Sebagai Doktrin dan Metode” dalam M. Amin Abdullah, eds., *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta* (Cet.I; Jogjakarta: Suka Press, 2007)
- Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 1997)
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Al-Haramain Jaya Indonesia, 2006)
- Zudan Arif Fakhrulloh, *Stataus Kawin Belum Tercatat di Kartu Keluarga Untuk Melindungi Anak dan Istri*, m.kumparan.com diakses tanggal 22 Juni 2022.

DAFTAR CATATAN WAWANCARA PENELITIAN TESIS

Nama Peneliti : Bincar Halomoan Siregar, S.Ag
 NIM : 302204025
 Judul Penelitian : LEGALISASI NIKAH SIRI MELALUI ISBAT NIKAH (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)
 Lembaga : Pascasarjana UIN Sumatera Utara
 Prodi : Magister Hukum Islam
 Semester : empat (4)
 Lembaga Yang Diteliti : Pengadilan Agama Pandan

No	Tanggal	Partisipan	Jabatan	Item Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	30 September 2021	Encep Solahuddin	Hakim / Ketua PA Pandan	Berapa perkara isbat nikah terhadap nikah siri tahun 2019, 2020 dan 2021 di wilayah PA Pandan?	tahun 2019 : 144 perkara, tahun 2020 : 341 perkara dan tahun 2021 : 65 perkara (jumlah 550 perkara)
2	5 Juni 2022	Encep Solahuddin	Hakim / Ketua PA Pandan	Apakah ada putusan PA Pandan tentang penetapan asal-usul anak?	ada, diantaranya putusan PA Pandan nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Pdn
3	5 Juni 2022	Encep Solahuddin	Hakim / Ketua PA Pandan	Apakah ada putusan PA Pandan yang menolak penetapan isbat nikah dan kenapa ?	ada, diantaranya putusan PA Pandan nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pdn. alasannya adalah pemohon sewaktu melakukan nikah siri masih terikat dengan pernikahan yang sah dengan orang lain.
4	7 Juni 2022	Zulfan	Panitera PA Pandan	Bagaimana prosedur pelaksanaan isbat nikah di PA Pandan?	sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan Mahkamah Agung
5	7 Juni 2022	Zulfan	Panitera PA Pandan	Berapa jumlah putusan isbat nikah yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim di PA Pandan tahun 2019, 2020 dan 2021 di wilayah PA Pandan?	tahun 2019 : 15 perkara, tahun 2020 : 13 perkara dan tahun 2021 : 12 perkara (jumlah 40 perkara) contohnya putusan nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pdn

6	9 Juni 202	Zulfan	Panitera PA Pandan	Apa faktor-faktor penyebab nikah siri di wilayah PA Pandan dan berapa jumlah perkaranya tahun 2019, 2020 dan 2021 di wilayah PA Pandan?	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak punya biaya : tahun 2019 : 37 perkara, tahun 2020 : 20 perkara dan tahun 2021 : 9 perkara (jumlah 66 perkara) - Kekurangan administrasi: tahun 2019 : 99 perkara, tahun 2020 : 309 perkara dan tahun 2021 : 52 perkara (jumlah 460 perkara) - Tidak dapat restu wali: tahun 2019 : 8 perkara, tahun 2020 : 12 perkara dan tahun 2021 : 4 perkara (jumlah 24 perkara)
7	12 Juni 202	Zulfan	Panitera PA Pandan	Apa alasan yang diberikan pemohon dalam mengisbatkan nikah siri mereka dan contoh putusan isbat nikah tahun 2019, 2020 dan 2021 di wilayah PA Pandan?	tahun 2021 : nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pdn alasannya untuk mengurus administrasi kependudukan, tahun 2020 : nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Pdn alasannya untuk mengurus administrasi kependudukan, dan tahun 2019 : nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Pdn alasannya untuk mengurus administrasi kependudukan.
8	16 Juni 202	Zulfan	Panitera PA Pandan	Kenapa banyak alasan kekurangan administrasi yang menjadi penyebab terjadinya nikah siri?	karena sejak tahun 2014 pemberlakuan SIMKAH (system informasi manajemen nikah) sudah efektif berlaku di KUA Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah.
9	27 Juni 202	Zulfan	Panitera PA Pandan	Bagaimana langkah yang disampaikan kepada pemohon yang ditolak penetapan isbat nikahnya, karena masih terikat dengan perkawinan sah dengan orang lain?	hakim menyarankan agar diurus akta cerainya secara resmi, dan selanjutnya menikah di KUA kecamatan dan terhadap anak yang dilahirkan selama pernikahan siri supaya diajukan penetapan asal-usul anak.
10	1 Juli 202	Zulfan	Panitera PA Pandan	Bagaimana keadaan dan struktur Pengadilan Agama Pandan ?	silahkan lihat di website resmi PA Pandan.

11	4 Juli 202	Salamat Nasution	Hakim /Wakil ketua PA Pandan	Bagaimana Bapak memahami pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1974	pasal 2 ayat 1 dan 2 itu adalah dua hal yang terpisah, bukan bersifat kumulatif.
12	4 Juli 202	Zaldaki Lutfi Zulfikar	Hakim PA Pandan	Bagaimana konsekuensi hukum nikah siri di PA Pandan	<ul style="list-style-type: none"> - Terhadap perkawinan suami istri sah, karena itu bisa diisbatkan. - Terhadap status anak yang lahir selama nikah siri adalah anak yang sah, karena itu bisa ditetapkan asal-usul anak
13	4 Juli 202	Suryadi	Hakim PA Pandan	Bagaimana Bapak memahami pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1974?	pasal 2 ayat 1 dan 2 itu adalah dua hal yang terpisah, kalau dipaksakan dijadikan satu kesatuan, namun nyatanya ia tetap berpisah
14	4 Juli 202	Suryadi	Hakim PA Pandan	Apa alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah, yang paling dominan?	pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam
15	4 Juli 202	Suryadi	Hakim PA Pandan	selain alasan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam” masih adakah yang lain	alasan kepatutan atau istifadoh.

Lampiran Usulan Perubahan pasal 7 KHI

Bunyi asli pasal 7 KHI

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan,
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7)
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Bunyi perubahan pasal 7 KHI :

Bunyi asli pasal 7 KHI

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Isbat nikah yang diterima ialah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 2015
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7)
- (4) Menolak isbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan sejak tahun 2015, walaupun memenuhi syarat dan rukun, kecuali isbat untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (5) Memerintahkan agar pelaku nikah siri dinikahkan oleh penghulu sesuai status mereka sebelum nikah siri, (tanpa perlu lagi ada N1 dari kelurahan) dan mengajukan penetapan asal-usul anak yang lahir selama pernikahan siri.
- (6) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu

Adapun aturan hukum yang penulis tawarkan sebagai solusi dalam memutus mata rantai nikah siri adalah sebagai berikut :

1. Isbat nikah yang diterima ialah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 2015. Tawaran ini sebenarnya masih penulis longgarkan dari apa yang terdapat di dalam pasal 7 KHI ayat 3 poin d, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan perkawinan siri itu harus memenuhi syarat dan rukun.

Sebenarnya kalau majelis hakim konsisten dengan pasal 7 KHI ayat 3 poin d ini, pelaksanaan nikah siri bisa diminimalisir, tetapi nyatanya para hakim masih menerima isbat nikah atas pernikahan yang dilaksanakan di atas tahun 1974. Dan fakta ini sudah tidak bisa dipungkiri, karena banyak alasan masyarakat melaksanakan nikah siri karena kekurangan biaya. Hal ini masih dapat dimaklumi, karena memang selama ini pernikahan belum gratis. Tetapi sejak tahun 2015 efektif nikah di KUA sangat mudah, bagi yang tidak mampu membayar PNBP NR, biayanya 0 rupiah, bahkan apabila ingin pernikahannya dicatatkan secara gratis walaupun ia mampu, maka pernikahannya dilakukan di Balai Nikah KUA. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014¹ yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Peraturan Pemerintah ini ditandatangani presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juni 2014 dan mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Juni 2014.

Penulisan menjadikan ukuran pembatasan ini adalah pernikahan nikah gratis di KUA, sebab dari temuan di lapangan atau di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan penyebab nikah siri itu banyak disebabkan kekurangan biaya untuk pernikahan dan kekurangan biaya untuk mengurus biaya administrasi kelengkapan pernikahan.

Jadi penulis menjadikan patokan tahun nikah siri yang boleh disbatkan adalah pernikahan di bawah tahun 2015, karena sejak tahun 2015 baru efektif tersosialisasikan di tengah-tengah masyarakat PP Nomor 48 tahun 2014 yang salah satunya mengatur nikah gratis di KUA. Karena kalau dipaksakan patokannya adalah pernikahan di bawah tahun 1974, sesungguhnya pernikahan di bawah tahun 1974 itu usia pelaku nikah sirinya saat ini sudah rata-rata diatas 65 tahun, dan tentunya bagi mereka akta nikah sudah tidak begitu penting

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

lagi secara umum, karena anak-anak mereka sudah menikah dan punya anak. Jadi kalau kita lihat dari manfaat hukumnya sudah tidak maksimal lagi.

2. Menolak isbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan sejak tahun 2015, walaupun memenuhi syarat dan rukun, kecuali isbat untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (sesuai pasal 7 KHI ayat 3 poin a, b, dan c). Poin ini hanya merupakan penegasan dari poin 1 saja, dimana isbat nikah yang diterima hanya terhadap pernikahan siri yang dilakukan sebelum tahun 2015, maka otomatis, majelis hakim harus menolak mengabulkan permohonan isbat nikah siri yang dilakukan setelah tahun 2014.
3. Menolak isbat nikah yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 7 KHI ayat 3 poin e).
Poin ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dan ini hanya penegasan saja.
4. Memerintahkan agar pelaku nikah siri dinikahkan oleh penghulu sesuai status mereka sebelum nikah siri, (tanpa perlu lagi ada N1 dari kelurahan) dan mengajukan penetapan anak yang lahir selama pernikahan siri.